Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0446/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

YUDISIUM
LULUSAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP TA 2022/2023

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademis dinyatakan lulus sebagai Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta harus melalui Yudisium;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tantang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;

b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;

c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG YUDISIUM LULUSAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA SEMESTER GENAP TA 2022/2023;

Pertama : Nama mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Semester Genap TA. 2022/2023 yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA PROGRAM PASCASARJANA

Prof. Dr. dr.Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 191690/8807033420

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Rektor UKI;
2. WRAI;
3. Kaprodi PDH;
4. Ka.BAA;
5. Arsip.

YUDISIUM

Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana
Nomor: 0446/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

Ketua Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, dari Promovenda:

Nama	:	Merry Koesnadi
NIM	:	2007190011
Konsentrasi	:	Hukum Ekonomi/Bisnis
Hari/Tanggal	:	Rabu, 31 Mei 2023
Pukul	:	10.00 WIB.
Judul Disertasi	:	Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

Menyatakan bahwa promovendus telah **LULUS** Sidang Terbuka Promosi Doktor, dengan:

~~Nilai Angka~~ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,88

~~Nilai Huruf~~ Predikat : CUM LAUDE

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua Penguji	
2.	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	
3.	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Penguji	
4.	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	

5.	Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.	Penguji	
6.	Prof. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.	Penguji Eksternal	
7.	Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., M.B.A., MGT.	Penguji Eksternal	

Jakarta, 31 Mei 2023
Sidang Terbuka Promosi Doktor

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.
Ketua

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
Sekretaris

Mengetahui:
Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
Direktur Pascasarjana

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
SEMESTER GENAP 2022/2023
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Tempat : Aula Kampus Pascasarjana UKI
Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tim Penguji :
- Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.
- Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
- Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
- Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.
- Prof. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.
- Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., M.B.A., MGT.

NO	NIM	NAMA	JUDUL DISERTASI	TANDA TANGAN
1	2007190011	MERRY KOESNADI	FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK	

DAFTAR HADIR PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
SEMESTER GENAP 2022/2023
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nama Mahasiswa : **MERRY KOESNADI**
NIM : **2007190011**
Program Studi : Hukum Program Doktor (S3)
Hari/Tanggal : Rabu/31 Mei 2023

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	**Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.**	Ketua	1.
2	**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.**	Sekretaris	2.
3	**Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.**	Penguji	3.
4	**Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.**	Penguji	4.
5	**Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.**	Penguji	5.
6	**Prof. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.**	Penguji	6.
7	**Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., M.B.A., MGT.**	Penguji	7.

Jakarta, 31 Mei 2023
Ketua Prodi Studi Hukum
Program Doktor,

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA JAKARTA PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP./NIDK: 191690/8807033420

BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
SEMESTER GENAP 2022/2023
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pada hari ini Rabu tanggal 31 bulan Mei tahun 2023, mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB telah dilaksanakan Ujian Terbuka (Promosi Doktor) pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia terhadap:

Nama	:	**MERRY KOESNADI**
NIM	:	**2007190011**
Program Studi	:	Hukum Program Doktor (S3)
Bidang Konsentrasi	:	Hukum Ekonomi Bisnis
Angkatan Tahun	:	2020/2021(Gasal)
Judul Disertasi	:	**FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

Dewan Penguji :

1. **Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.** ( )
2. **Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.** ( )
3. **Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.** ( )
4. **Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.** ( )
5. **Dr. Diana R.W. Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Sc.** ( )
6. **Prof. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.** ( )
7. **Dr. Chandra Yusuf, S.H., LL.M., M.B.A., MGT.** ( )

Berdasarkan nilai yang dicapai, pada Ujian Terbuka Promosi Doktor tersebut, maka Dewan Penguji menyatakan promovenda Merry Koesnadi, LULUS dengan nilai:

Angka : ~~87/43~~ 84
Huruf : A-

Selanjutnya dinyatakan bahwa saudari Merry Koesnadi menjadi lulusan Doktor Kedua (ke 2) yang dihasilkan Program Studi Hukum Program Doktor, dan lulusan Doktor ke 9 di Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 31 Mei 2023

Ketua Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor	Sekretaris Ujian Terbuka Promosi Doktor
Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. NIP./NIDN: 091692/0326106005	**Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.** NIP./NIDK: 191690/8807033420

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA JAKARTA PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM

UJIAN TERBUKA

FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK

FORMULATION OF THE REGULATION OF THE FUNCTION AND ROLE OF NOTARY IN THE GENERAL MEETING OF HOLDERS SHARE ELECTRONICALLY

Oleh :

MERRY KOESNADI

2007190011

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

UJIAN TERBUKA

FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK

FORMULATION OF THE REGULATION OF THE FUNCTION AND ROLE OF NOTARY IN THE GENERAL MEETING OF HOLDERS SHARE ELECTRONICALLY

Disusun Oleh:

MERRY KOESNADI
2007190011

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Telah disetujui Untuk: Ujian Terbuka

Jakarta, 05 Mei 2023
Tim Promotor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
Promotor

Dr.Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.
Ko-Promotor I

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
Ko-Promotor II

LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN TERBUKA

FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK

FORMULATION OF THE REGULATION OF THE FUNCTION AND ROLE OF NOTARY IN THE GENERAL MEETING OF HOLDERS SHARE ELECTRONICALLY

Disusun Oleh:

MERRY KOESNADI
2007190011

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Telah disetujui Untuk: Ujian Terbuka
Persetujuan pada tanggal: 05 Mei 2023

KETUA PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

PERNYATAAN KEASLIAN (ORISINALITAS) PENELITIAN PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister atau Doktor, baik di Universitas Krisetn Indonesia (UKI) maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan para penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertuliss dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 05 Mei 2023
Yang membuat pernyataan

Merry Koesnadi
2007190011

ABSTRAK

Judul Disertasi : **FORMULASI REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK**

Politik hukum di era perkembangan teknologi, membuat profesi hukum khususnya Notaris harus mengikuti perkembangan zaman. Seorang notaris dalam menjalankan posisinya sebagai Notaris memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pelaksanaan posisi tersebut. Notaris selaku pejabat umum/negara mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan profesi diharuskan menyesuaikan dan mengikuti zaman, tujuannya agar dapat menghadapi tantangan Persaingan Global. Seiring dengan berjalannya waktu tentu saja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terus berkembang, sehingga ada sarana-sarana seperti jaringan internet dan media elektronik yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dua arah dan memungkinkan untuk saling melihat satu sama lain seperti *chatting*, *Teleconference* dan *video-conference.* Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat dilakukan melalui *Teleconference*, mengingat efisiensi biaya dan waktu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hal yang dapat dilakukan melalui media telekonferensidiatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga memungkinkan para pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa harus bertemu secara langsung dan berada satu tempat melainkan dapat dilaksanakan dengan telekonferensi yang memungkinkan para pemilik saham saling melihat serta berinteraksi aktif dalam rapat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan secara telekoferensi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan kehadiran secara fisik para pihak dalam proses penyusunan akta otentik sehingga kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut. Notaris dalam hal ini mempunyai peran dan fungsi yang berkaitan dengan *Cyber Notary*. Akta Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dengan *Cyber Notary* dan penandatanganannya boleh dan sah di lakukan karena di dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas sangat jelas di atur kemudian khususnya tandatangan mendapat perlindungan hukum yang di berikan Undang-Undang ITE namun *Cyber Notary* belum didukung penuh oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan tetapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh Undang-Undang yang lain, sehingga *Cyber Notary* belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia. Masih di perlukan pengaturan yang spesifik mengenai *Cyber Notary* di Indonesia.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Notaris, dan RUPS Elektronik

ABSTRACT

Title Dissertation : **FORMULATION OF THE REGULATION OF THE FUNCTION AND ROLE OF NOTARY IN THE GENERAL MEETING OF HOLDERS SHARE ELECTRONICALLY**

Legal politics in the era of technological development, makes the legal profession, especially Notaries, have to keep up with the times. A notary in carrying out his position as a notary utilizes the technology to facilitate the implementation of the position. Notary as a public official has the authority to make an authentic deed. Notaries ini carrying out the profession are required to adjust and follow the time, the aim is to be able to face the challenges of Global Competition. As time goes by, of course, Science and Technology continues to develop, so that there are facilities such as internet networks and electronic media that can be used for two-way communication and allow each other to see each other such as chat, Teleconference and video-conference. The implementation of the General Meeting of Stakeholders (GMS) can also be carried out by Teleconference, considering the cost and time efficiency. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas (Limited Liability Company) regulates what can be done through Teleconference media regulated in Article 77 paragraph (1) of Company Law so that it allows shareholders to conduct a GMS without having to meet in person and be in one place but can be carried out by Teleconference which allows the owners shares see each other and interact actively in meetings.

The Method used in normative juridicial research which is carried out as an effort to obtaun the necessary data related to the problem. The data source is secondary sata consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.In addition, primary data is also used to support secondary data legal out using qualitative juridicial analysis methods.

From the research results it can be obtained that The GMS which is held by Teleconference is invalid because it violates the provisions in Article 16 Paragraph (1) letter m Undang-Undang Jabatan Notaris which requires the physical presence of the parties in the process of drafting an authentic deed so that the power of proof of the deed is under hand as a result of inappropriate actions with Article 16 Paragraph (1) letter m. Notaries in this case have roles and fuctions relation to Cyber Notary. The GMS deed were made with Cyber Notary and the signatory may be done because in Article 77 of the Company Law it is very clearly regulated then in particular the signature gets legal protection provided by law of Information and Electronic Transactions but the Cyber Notary has not been fully supported by legislation in Indonesia, although there are possibilities can not be run because it is limited by other laws, so the Cyber Notary cannot be implemented legally in Indonesia. There is still a need for specific arrangements regarding Cyber Notary in Indonesia.

Keywords : *Limited Liability Company*, *Notary*, dan *Electronic GMS*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi bimbingan dan berkat kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **"Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik".**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Edward Sirait, S.E selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang juga telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Kristen Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, S.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk Penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H. selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Indonesia sekaligus Promotor yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.

5. Ibu Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H. selaku Ko Promotor I yang telah dengan sabar selalu memberikan semangat, dorongan, dan juga kritik serta saran kepada Penulis demi kesempurnaan disertasi Penulis.
6. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ko Promotor II yang selalu sabar dan juga teliti dalam mengoreksi penulisan disertasi Penulis, sehingga disertasi Penulis dapat menjadi terstruktur dan sistematis.
7. Para pengajar pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
8. Para staf administrasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia.
9. Notaris dan PPAT Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn dan para staf Notaris pada kantor Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn (Timur Aswindi, Ratna Tini dan Virgiawan Kabah) yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen angkatan Pertama 2020 terkhusus untuk Almarhum Bapak Dr (c) Kheng Darmawan, S.H., M.H. yang telah memberikan support semasa hidupnya kepada Penulis.
11. Kedua orang tua Penulis, papah Erpi Koesnadi (Almarhum), mamah (Oey Peng Nio) dan kepada kakak-kakak, yang selalu mendoakan dan memberikan pengajaran dan bimbingan yang sangat baik kepada Penulis.
12. Kepada suami Penulis Dorma Haulian Sinaga, S.H., M.H, yang selalu membantu Penulis dalam mengerjaka tugas-tugas dari awal Penulis

mengikuti kuliah Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia hinga sampai penulisan disertasi ini.

13. Kepada para senior Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu untuk doa yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus dapat membalas kebaikan kepada semuaya dan Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu demi kesempurnaan tulisan ini, Penulis sangat mengharapkan segala masukan, kritik dan saran dari Pembaca. Semoga tulisan ini bisa memberi manfaat untuk peningkatan pelayanan hukum yang dilakukan oleh para Notaris di Indonesia.

Jakarta, Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR i
LEMBAR PENGESAHAN ii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 51
C. Tujuan Penelitian 51
D. Kegunaan Penelitian 52
E. Kerangka Pemikiran 53
F. Orisinalitas Penelitian 66
G. Metode Penelitian 70
1. Pendekatan Penelitian 70
2. Spesifikasi Penelitian 72
3. Jenis dan Sumber Data 73
4. Teknik Pengumpulan Data 76
5. Teknik Analisis Data 78
BAB II KEABSAHAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK 80
A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris 80
1. Pengertian Notaris 80
2. Syarat dan larangan menjadi Notaris 81
3. Tugas dan Wewenang Notaris 85
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris 91
5. Kode Etik Notaris 95
6. Hubungan Notaris Dengan Para Pihak Penghadap 98
B. Tinjauan Umum Tentang Akta 102
1. Pengertian Akta 102

2. Syarat Pembuatan Akta 103
3. Macam-macam Akta 106
4. Jenis-Jenis Akta Notaris 110
5. Fungsi Akta 112
6. Kekuatan Pembuktian Akta 114
7. Tanggung Jawab Notaris Meliputi Kebenaran Materiil Sehubungan Dengan Akta Yang Dibuatnya. 119
C. Perseroan Terbatas 126
1. Pengertian Perseroan Terbatas 126
2. Pengaturan Hukum Perseroan di Indonesia 133
3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas 136
4. Organ Perseroan 137
D. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 150
1. Pengertian dan Fungsi Transaksi Elektronik 150
2. Tanda Tangan Elektonik 153
3. Dokumen Elektronik 156
4. Konsep *Cyber Law* 157
5. Konsep *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris..... 158
6. Konsep *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 165
BAB III REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK 175
A. Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik 175
1. Regulasi Badan Usaha 175
2. Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional 182
3. Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik 206
B. Tidak diakuinya Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik 219
1. Fungsi dan Peran Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris . 219
2. *Cyber Notary* dalam *Cyber Law* di Indonesia 230
3. Fungsi dan Peran Notaris berkaitan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik 247

C. Kekuatan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik 263
1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik..... 263
2. Alat Bukti 266
3. Akta Otentik 267
4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik..... 277
5. Kekuatan Hukum dan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik 283
6. Urgensi Formulasi Regulasi tentang Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik. 284

BAB IV KEKUATAN HUKUM *CYBER NOTARY* DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 303

A. Perkembangan Notaris Konvensional Dan Modern 303
B. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi Dan Tandatangan Elektronik. 305
C. Sertifikasi Transaksi Secara *Cyber Notary* Sah Atau Tidak Sebagai Akta Otentik 310
D. *Cyber Notary* Di Indonesia 319
E. Peraturan Perundang-Undangan *Cyber Notary* Di Negara *Civil Law* (Belgia Dan Perancis) 323
F. Rapat Umum Pemegang Saham Online (*Teleconference*) 326
G. Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik 328
H. Konflik Norma Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Terkait Dengan Kewajiban Notaris 331
I. Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Apabila Notaris Tidak Memenuhi Kewajiban 332
J. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik Di Indonesia 333

K. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik 336
L. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi 343
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 357
A. Kesimpulan 357
B. Saran 360
DAFTAR PUSTAKA 362
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 376

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perundang-undangan tentang perseroan terbatas di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam setiap kali pergantian perundang-undangan, kita perlu tahu bagaimana akibat perubahan itu terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan di bawah perundang-undangan lama. Khususnya dalam bidang perseroan terbatas, kita perlu tahu bagaimana pengaruh perundang-undangan baru terhadap perseroan terbatas yang telah berdiri berdasarkan undang-undang lama.

Semula perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang[1], yang selanjutnya dalam tahun 1995 diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 dan kemudian diganti lagi oleh dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Jadi, sebelum adanya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, di Indonesia, untuk perseroan terbatas berlaku beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (*Weetboek van Koopphandel*, S. 1847:23)[2]. Karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sepanjang mengenai perseroan

[1] *Weetboek van Koophandel*, Staatsblad. 1847:23.

[2] J. Satrio, *Perseroan Terbatas Yang Tertutup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Bagian Pertama, Rajawali Pers, 2020, Depok, hlm. 1-2.

terbatas dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha[3], sekalipun pernah ada sedikit perubahan[4], maka dianggap perlu ada pembaruan peraturan tentang perseroan terbatas.[5] Di samping itu juga ada maksud untuk menyatukan semua ketentuan tentang perseroan terbatas dalam suatu undang-undang[6], karena di waktu yang lalu, di samping perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dikenal adanya *Indonesische Maatschappij op Aandeelen*, berdasarkan S.1939 : 569 jo 717.

Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah dan persentase saham yang dimilikinya. Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal

---

[3] Yang dibenarkan oleh Sudargo Gautama, Komentar atas Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru 1995 Nomor 1; perbandingan dengan peraturan lama, hlm. 2.

[4] Melalui S, 1938: 276 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971.

[5] Bagian menimbang a dan d Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 : a) bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadian, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; d) bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

[6] Bagian menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 : b) bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselengaranya iklim dunia usaha yang kondusif; c) bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bernama "*Naamloze Vennootschap*" atau disingkat NV.[7]

Sesungguhnya tidak ada Undang-Undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan "*Naamloze Vennootschap*" hingga harus disebut dengan perseroan terbatas. Namun sebutan perseroan terbatas itu telah menjadi baku dalam masyarakat. Sejarah pengaturan mengenai perseroan terbatas sesungguhnya dimulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa badan usaha yang dapat dikatakan sebagai perseroan terbatas harus memiliki unsur atau ciri-ciri perseroan terbatas. Ciri-ciri perseroan terbatas antara lain adalah sebagai berikut:[8]

1. Badan usaha dapat disebut sebagai perseroan terbatas apabila kekayaan badan usaha yang dimiliki terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), yang bertujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi perseroan.

---

[7] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2019, Jakarta, hlm. 21.
[8] *Ibid*.

2. Disebut sebagai perseroan terbatas apabila adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, dan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan pengelolaan perusahaan dan memiliki kewenangan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan.
3. Badan usaha dapat disebut sebagai perseroan terbatas apabila pengurus (Direksi dan Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yaitu harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Salah satu ciri yang membedakan perseroan terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan, bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri[9], perseroan terbatas juga dikenal dalam beberapa bahasa yaitu:[10]

---

[9] Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisni Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta, hlm. 7.

[10] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung

a. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited* (*Ltd*) *Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited* (*Ltd*) *Corporation*;
b. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat NV saja;
c. Dalam bahasa Jerman terhadap perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschrankter Haftun*, dan;
d. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Asas-asas pada hukum perusahaan pada dasarnya sama dengan asas hukum perdata pada umumnya. Asas tersebut dapat dipakai secara general dan dapat dikembangkan pada hukum perusahaan:[11]

a. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme dapat diartikan sebagai ”Sepakat” yang berasal dari kata consensus, pada hukum perusahaan kesepakatan ini adalah hal mutlak yang harus dipenuhi seperti halnya yang tercantum dalam syarat sah perjanjian. Sepakat para pihak dan syarat lainnya merupakan penentu untuk melanjutkan suatu perjanjian atau kontrak. Dengan adanya kesepakatan ini, para pihak dapat membangun suatu perusahaan dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum jika tidak adanya kesepakatan antar pihak yang

[11] https://www.terusberjuang.com/2021/04/asas-asas-dalam-hukum-perusahaan.html diakses tanggal 23 Juni 2022, pukul 23:56 Wib.

melakukan perjanjian dalam membuat suatu perusahaan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Asas ini merupakan dasar yang harus menjadi acuan bagi setiap orang dalam membuat sebuah perjanjian yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Asas Konsensualisme berarti perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas konsensualisme dapat diketahui dari kata dibuat secara sah, sedangkan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat, sebagaimana dalam rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat subyektif yaitu memuat sepakat mereka yang mengikatkan diri, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, sedangkan syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Akibat hukum tidak terpenuhi asas konsensualisme, maka perjanjian dapat dibatalkan karena hukum oleh salah satu pihak. Pembatalan yang terjadi karena salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak

meminta pembatalan (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).[12]

b. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang mana setiap pihak bebas menentukan isi dari perjanjian. Misalkan dalam mendirikan sebuah perusahaan. Tentunya banyak yang harus diperhatikan agar isi dari kontrak tersebut bisa saling menguntungkan atau tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Isi materi yang bebas ditentukan oleh para pihak dalam melakukan perjanjian ini bukan bebas sebebasnya melainkan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan terjadi sengketa, maka yang dipakai untuk penyelasaiannya adalah hukum negara yang lebih tinggi. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1388 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

> "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Ini mempunyai pemaknaan bahwa dengan menekankan pada kata "semua perjanjian", seolah-olah berisikan pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian berupa apa saja asal memenuhi

[12] https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21585 diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:39 Wib.

syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian lahir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak juga bebas menentukan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum maupun kesesuaian.[13]

Larangan kepada seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya juga tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketentuan yang ada adalah bahwa untuk perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu misalnya perjanjian kuasa memasang hipotik harus dibuat dengan akta notaris atau perjanjian jual beli tanah harus dibuat dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).[14]Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian di Negara lain, dan mempunyai ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yang sama dengan hukum perjanjian Indonesia.

c. Asas pacta sun servanda.

---

[13] Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya, 2007, Bandung, hlm. 51.

[14] https://www.kompasiana.com/suwandymardan/55001bbaa33311d37250fc23/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:39 Wib.

Asas pacta sun servanda secara sederhananya adalah apa yang dimuat dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihaknya. Dalam hal ini pada hukum perusahaan, jika pihak yang satu ingin mendirikan perusahaan dengan menyepakati Pasal demi Pasal perjanjian, maka hasil kesepakatannya itu adalah undang-undang bagi kedua belah pihak yang mana harus dipatuhi secara bersama-sama. Di Indonesia, asas pacta sunt servanda tersebut diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menyatakan bahwa :

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.[15]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat dan perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak

[15] https://butew.com/2017/12/12/pengertian-pacta-sunt-servanda/ diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:50 Wib.

lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik maksudnya adalah dalam suatu perjanjian harus memuat norma yang mengandung nilai kepatutan dalam keadilan bagi para pihak dan lain sebagainya. Keadilan ini diwujudkan dalam kesamaan hak dan kewajiban berdasarkan porsi yang disepakati. Pihak yang satu tidak boleh lebih diuntungkan dari perjanjian tersebut dengan pihak yang satunya lagi.

Asas Itikad Baik juga merupakan sebagai landasan pembuatan perjanjian misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa. Dalam hal membuat perjanjian ada satu asas yang harus kita patuhi bersama, yaitu asas itikad baik sebagai landasan pembuatan perjanjian. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur itikad baik sebagai landasan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat suatu perjanjian. Namun apabila seseorang terbukti bahwa ketika akan membuat suatu perjanjian dia dilandasi atas itikad buruk maka dapat berakibat batalnya perjanjian tersebut.[16]

[16] https://www.gresnews.com/berita/tips/98052-asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/ diakses tanggal 06 November 2022, pukul 23:21 Wib.

Setelah diuraikan dengan asas-asas yang dipakai secara general dan dapat digunakan pada hukum perusahaan dimana perjanjian merupakan kesepakatan atas kehendak para pihak, maka untuk menciptakan keseimbangan (*equality*) dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, maka sudah seharusnya kita memahami terlebih dahulu mengenai asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri dan "perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya".[17] Selain itu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.[18]

Dalam Perseroan Terbatas yang merupakan suatu bentuk perseroan yang diatur dan dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.[19] Perseroan Terbatas harus didirikan dengan akta notaris, dengan ancaman

---

[17] Lihat Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[18] Lihat Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[19] Lihat Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, "Akta perseroan itu harus dibuat dalam bentuk otentik dengan ancaman akan batal. Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera *raad van justitie* dari daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Segala sesuatu yang tersebut di atas berlaku terhadap perubahan-perubahan dalam syarat-syarat, atau pada perpanjangan waktu perseroan. Ketentuan-ketentuan Pasal 25 berlaku juga terhadap ini. jo Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, "Perseroan terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja. Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh izinnya. Untuk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan, harus juga terdapat izin seperti itu".

tidak sah bila tidak demikian.[20] Akta notaris ini adalah syarat mutlak untuk mensahkan pendirian perseroan terbatas.

Dengan demikian adanya akta notaris pendirian itu bukanlah sekedar untuk menjadi alat pembuktian belaka, seperti halnya pada suatu Perseroan Firma. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perseroan terbatas yang sudah didirikan tidak akan mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman. Akta notaris tentang pendirian itu berisi persetujuan-persetujuan perseroan terbatas yang di dalamnya dimasukkan anggaran-anggaran perseroan terbatas yang memuat:[21]

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas.[22]

   Perseroan terbatas harus mempunyai nama dan tempat kedudukan[23] dan merupakan syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum.[24]

---

[20] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 92.

[21] *Ibid*, hlm. 92.

[22] J. Satrio, *Perseroan Terbatas Yang Tertutup, Berdasarkan* Undang-Undang *Nomor 40 Tahun 2007, Bagian Pertama*, Rajawali Pers, Divisi Perguruan Tinggi, Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm. 59.

[23] Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, "Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran dasar".

[24] Lihat Pasal 9 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, "Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendirian bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a) nama dan tempat kedudukan Perseroan."

b. Jangka waktu berdirinya perseroan.[25]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 2007, dalam anggaran dasar harus ditentukan jangka waktu berdirinya Perseroan. Dan penyebutan jangka waktu dalam anggaran dasar menurut Pasal 9 ayat (1) salah satu syarat untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Perseroan dari Menteri. Dengan demikian pencantuman ketentuan jangka waktunya Perseroan dalam anggaran dasar merupakan syarat memaksa atas keabsahan Perseroan.[26]

c. Maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan.[27]

Berdasarkan ketentuan ini, setiap Perseroan harus mempunyai "maksud" dan "tujuan" serta "kegiatan usaha" yang jelas dan tegas. Dalam pengkajian hukum, disebut klausul objek (*object clause*). Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum (*legal defect*), sehingga keberadaannya "tidak valid" (*invalidate*).[28]

d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal setor Perseroan.[29]

---

[25] Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, "Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

[26] *Op. Cit*, hlm. 112.

[27] Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan".

[28] *Op. Cit*, hlm. 60-61.

[29] Lihat Penjelasan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada Alinea ketujuh penjelasan umum dikemukakan, dalam ulasan undang-undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 1995. Tetap berdiri atas modal dasar (*statutair kapital, nominal/authorized capital*) modal ditempatkan (*geplaats kapital, issued/subscribed capital*), dan modal disetor (*gestort kapital, paid-up capital*)[30]

e. Alamat lengkap perseroan.[31]

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk mentaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*), seperti :[32]

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

---

[30] Walter Woon, *Company Law*, Longman, Faith Repaint, 1994, hlm. 281.

[31] Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, "Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya".

[32] Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan.
3. Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
4. Rencana strategis perusahaan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
5. Transparansi informasi, termasuk diantaranya kondisi keuangan Perusahaan.[33]

Oleh karena itu notaris mempunyai peran yang sangat penting untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta pendirian dan Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan sebagai alat bukti atau sebagai syarat yang sah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan adalah sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, maka notaris berwenang untuk membuat akta secara Rapat Umum Pemegang Saham dimana notaris menjalankan jabatannya wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi,

---

[33] https://123dok.com/article/penerapan-prinsip-prinsip-kelola-perusahaan-corporate-governance-perseroan.q5m27dv7, diakses tanggal 10 November 2022, pukul 02:05 Wib.

atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.[34] Rapat Umum Pemegang Saham elektronik juga mempunyai banyak maanfaat selain mencegah adanya *covid-19*, yaitu mengenai masalah efisiensi biaya rapat.[35] Akan tetapi, Rapat Umum Pemegang Saham elektronik tidak merubah esensi Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini, selanjutnya dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Dengan demikian memungkinkan notaris akan mengalami iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan.

Meskipun sudah diganti oleh berbagai Undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tetap menjadi acuan awal dari undang-undang tersebut. Hal substansi terkait pendirian Perseroan terbatas dalam undang-undang sebenarnya masih mengadaptasi aturan yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan pembaruan-pembaruan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Perseroan sendiri adalah bentuk

---

[34] Philippe Nonet, Philip Selznick and Robert A. Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (ebook: Taylor & Francis, 2017)

[35] Christopher Chao-hung Chen, *Shareholdres' Rights and Corporate Meetings Post COVID-19*, In Research Collection Yong Pung: How School of Law, (Singapore: Singapore Management University, 2021), page 91

kerjasama merupakan satu kesatuan yang mandiri yang turut serta dalam lalu lintas hukum.[36] Kata "mandiri" tertuju kepada Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum, sebagai suatu *person* tersendiri, di samping *person* para pendirinya, yang mempunyai kewenangan hukum, maksudnya mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban dari para pendirinya.

Dalam bahasa teknis hukum disebut mempunyai status *personal standi in judicio, person* untuk menghadap (atau bertindak dalam hukum).[37] Menurut R. Subekti perseroan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan, biasanya dengan mengeluarkan sero (saham).[38] Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas seperti organisasi yang teratur (adanya organ perseroan), harta kekayaan sendiri (berupa modal dasar yang terdiri atas saham-saham), melakukan hubungan hukum sendiri (melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui Direksi) dan juga mempunyai tujuan sendiri (tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan).

Semua perseroan, yang didirikan untuk menjadi suatu perseroan sebelum memperoleh status sebagai badan hukum, hanya bisa disebut

---

[36] E.J.J. v.d. Heyden-W.C.L. v.d. Griten, *Handboek voor de Naamloze Vennootschap*, hlm. 40.

[37] S.J. Fockema Andrea, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek, person om in rechten te verschijnen,* hlm. 222.

[38] R Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 1996, Jakarta hlm. 54.

sebagai suatu “Perseroan Terbatas dalam pendirian” saja. Sesudah mendapat status sebagai badan hukum, maka perseroan terbatas merupakan suatu unit tersendiri dan mandiri, dalam artian, bisa turut serta dalam lalu lintas hukum sebagai suatu *person* tersendiri, terlepas dari *person* para pendirinya yang mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan *person* lain. Perseroan memiliki organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.[39] Rapat Umum Pemegang Saham merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam kedudukan mereka sebagai pemilik perseroan, yang mana mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum mempunyai kehidupan dan kelangsungan hidupnya sendiri, terpisah dari hidup dan kelangsungan hidup dari orang-orang yang mendirikannya, yang menjadi pemegang saham.

[39] Sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kalaupun yang mendirikan perseroan terbatas (atau pemegang sahamnya) meninggal dunia atau dibubarkan perseroan terbatas bisa tetap berjalan tanpa terpengaruh oleh meninggal atau bubarnya seseorang yang mendirikannya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa salah satu ciri perseroan terbatas yang menonjol adalah perseroan terbatas pada asasnya merupakan suatu kesatuan atau unit yang mandiri.[40]

Kemandirian suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak hanya pada kelangsungan hidup saja, tetapi di samping itu didalam perseroan terbatas juga ada suatu kemandirian dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan perseroan terbatas tidak perlu harus sama dengan kehendak semua pemegang sahamnya. Dan kewenangan Direksi yang menjalankan perseroan terbatas diberikan dan dibatasi oleh anggaran dasar, yang dibentuk oleh para pendiri, yang sekaligus adalah pemegang saham. Namun dalam praktiknya kewenangan yang diberikan kepada Direksi selalu masih memberikan ruang, yang memungkinkan Direksi untuk dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar, Direksi atas nama perseroan terbatas mengambil keputusan dan kebijakan sendiri, sehingga perseroan terbatas yang diwakili oleh Direksi dalam batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar adalah bebas untuk mengambil keputusan dan kebijakan sendiri.[41] Pengertian yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas

---

[40] J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, hlm. 29.

[41] *Ibid*.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut : [42]

1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4) Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai

[42] Lihat Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6) Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

7) Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

8) Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi beberapa kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

9) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

10) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan dari yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

11) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
12) Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada suatu perseroan atau lebih.
13) Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14) Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
15) Hari adalah hari kalender.
16) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pada dasarnya untuk mendirikan sebuah perusahaan wajib berbadan hukum didasarkan pada perjanjian, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan harus memenuhi persyaratan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas yang sudah berstatus badan hukum, apabila hendak melakukan perubahan anggaran dasar harus melalui mekanisme hukum tertentu. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.[43] Rapat Umum Pemegang Saham didahului oleh panggilan atau pengumuman untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, mengklasifikasikannya dalam dua bentuk yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.[44] Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat dilakukan secara bersama di tempat dan waktu yang sama serta dituliskan dalam satu set minuta.[45]

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus dilaksanakan dalam batas jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau dalam praktik biasa disebut Rapat

---

[43] Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

[44] Sebagai dimaksud salam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

[45] Wolters Kluwer, *Shareholders' Liability: The Comparative Law Yearbook of International Business Special Issue*, (ebook: Kluwer Law International, 2017)

Umum Pemegang Saham luar biasa sebagai salah satu jenis RUPS pada umumnya dilakukan dengan cara para pemegang saham hadir pada satu tempat dapat dilaksanakan kapan saja (setiap waktu) sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan perseroan.[46] Dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan, notaris memiliki peran dalam aktivitas perseroan terbatas.[47]

Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat risalahnya. Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat dilaksanakan. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris, itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turut menghadiri kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, sehingga dalam hal ini, notaris ikut menyaksikan dan mendengar sendiri proses berjalannya Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga pada saat ia membuat akta, akta tersebut adalah termasuk akta otentik. Yang dimaksud dengan akta otentik tersebut adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta (Notaris, PPAT, Camat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akta ini memiliki

[46] Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
[47] *Ibid.*

kekuatan pembuktian paling kuat dibandingkan alat bukti lainnya di hadapan pengadilan.[48]

Di dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 diterangkan, bahwa pentingnya notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik merupakan suatu perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindari lagi.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Kedudukan notaris sebagai seorang penjabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara atributif melalui Undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya.[49] Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, artinya notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat

[48] https://glosarium.org/arti-akta-otentik/, diakses tanggal 13 Juni 2022, pukul 20:58 Wib.

[49] sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.[50]

Pentingnya keberadaan notaris selaku pejabat umum yakni terkait pada pembuatan akta otentik.[51] Mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan groose, salinan dan kutipan. Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat suatu akta otentik, kecuali yang dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, maka notaris dalam menjalankannya supaya betul-betul mencerminkan suatu pekerjan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada ketrampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.[52] Dalam hal ini dibedakan menjadi 4 (empat) bagian:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

[50] Sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
[51] Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum.
[52] Sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.[53]

Dengan demikian tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka kewenangan pejabat umum diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yaitu negara. Hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan.[54] Mengacu ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengertian pejabat umum dan akta otentik. Isi Pasal ini yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* mengenai pengertian *openbare ambtenaren; Eene outhentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vom is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied* (suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat). [55]

---

[53] Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

[54] Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung 2002, hlm. 53.

[55] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia* (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*), diumumkan dengan Maklumat, tanggal 30 April 1847. Stb Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1868.

Bahwa seorang notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.[56]Asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik adalah:[57]

a. Asas Persamaan; *Principle of Equality*. Bahwa notaris harus memperlakukan sama siapapun tanpa perbedaan tanpa kecuali. Tidak ada penggolongan atau pengistimewaan atas golongan, sosial ekonomi atau alasan apa pun. Bahkan dalam keadaan tertentu notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.
b. Asas Kepercayaan; *Principle of trust and confidentiality*. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Sesuai dengan sumpah jabatan dan dapat menjaga rahasia.
c. Asas Kepastian Hukum; *Duty to avoid and to prevent any form of unauthorized legal practice*. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala Tindakan yang akan diambil untuk

[56] R.A, Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Palembang, Juni 2012, hlm. 2.

[57] Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2015, hlm. 39.

kemudian dituangkan dalm akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika akta telah dibentuk berdasarkan hukum akan dapat dijadikan dasar untuk menghindarkan sengketa hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Notaris senantiasa berupaya dan mencegah pelaksanaan profesi notaris yang bertentangan dengan hukum.

d. Asas Kecermatan; Bahwa, notaris harus menerapkan *Principle of Prudence and Reasonable beliefs.* Semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris tidak saja diteliti tapi juga mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Untuk menghindari ketidak profesionalan dan keteledoran (*duty to avoid professional impropriety and indecency*).

e. Asas Pemberian Alasan. Notaris juga adalah *jurist*, ahli hukum yang dapat memberi pendapat hukum. Sehingga sudah seharusnya setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para/penghadap.

Sehingga tidak adalah penyebutan notaris hanya pembuat akta, tanpa mengetahui latar belakang ataupun pendukung aturan hukum akta yang dibuatnya.

f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang.

Batas kewenangan notaris dituangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang.

Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Dalam hal ini notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan apakah dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.

h. Asas Proporsionalitas.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap.

i. Asas Profesionalitas.

Dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian (keilmuan) berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Asas asas tersebut di atas sangat penting oleh karena itu, Notaris menyandang suatu etika profesi di mana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.[58] Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru.[59] Lalu bagaimana peluang dan tantangan notaris pada era globalisasi yang menuntut notaris agar notaris tersebut tidak hanya bisa bekerja secara manual tetapi juga bisa memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.

Tidak dapat dihindari lagi teknologi informasi dan transaksi elektronik menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kemajuan dan perkembangan teknolgi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan karena

---

[58] Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 226.

[59] P.T.H. Unwin, and Tim Unwin, eds, *ICT4D: Information and communication technology for development,* (England: Cambridge University Press, 2009), page 2.

berkembangnya teknologi digital telah mengakibatkan terjadinya keterpaduan ataupun konvergensi dalam perkembangan teknologi informasi, media dan telekomunikasi.[60] Wujud dari rangkaian tersebut adalah lahirnya produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasiskan sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan konsep *Cyber Notary* yang akan memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Dewasa ini telah berkembang suatu konsep baru mengenai konsep *Cyber Notary* yang sedang hangat dan seru dibahas dalam suatu seminar "MINUTA" (Minggu Notariat Untuk Kita) yang diadakan oleh pihak Universitas Indonesia yang bekerja sama dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia) beserta jajaran pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi yang di dukung oleh para praktisi, akademisi dan mahasiswa dari beberapa

[60] Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2009, Bandung, hlm. 122.

perguruan tinggi se-Indonesia yang dilakukan pada tanggal 23-26 Februari 2011.[61] Konsep *Cyber Notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Sebelum membahas mengenai pengertian dari *Cyber Notary*, terlebih dahulu akan dibahas mengenai *cyber* kata *cyber* yang berasal dari kata *cybernetic*, yang merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Winer ditahun 1948.[62] *Cyber Notary* mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyber space*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu permasalahan penghadap dalam pembuatan akta otentik yang selalu merupakan hal yang sangat menarik untuk diperdebatkan dan dibicarakan. Bagaimana para penghadap tersebut berada diluar negeri? Disini timbul suatu gagasan atau ide untuk diterbitkannya akta elektronik. Bagaimana para pihak akan saling bekerja sama sementara mereka tinggal berjauhan dan tidak adanya fasilitas dari pemerintah untuk memudahkan kerjasama tersebut, tentunya hal ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah selaras dengan perkembangan zaman teknologi yang makin pesat.

---

[61] R.A, Emma Nurita, *Op Cit*, hlm. 4.
[62] *Ibid*., hlm 6.

Pengguna maupun penyalahgunaan teknologi informasi tidak hanya merupakan bentuk-bentuk utama aktivitas manusia dari generasi ke generasi, tetapi teknologi juga merupakan sarana yang digunakan manusia di dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya dibidang apapun. Hal ini berarti bahwa apabila aktivitas manusia selalu berkaitan dengan insiden dan penerapan hukum atau penerapan standar-standar tertentu untuk mengatur aktivitas-aktivitas tersebut maka teknologi juga harus terbuka untuk mendapatkan perlakukan-perlakuan hukum. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, sekaligus juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum.

Mengingat kondisi perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajah yang masih tetap dipakai maupun produk hukum yang dibuat pada massa sekarang ini dari sisi materi maupun sisi subtansi tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman teknologi informasi yang semakin pesat. Pengaturan teknologi oleh hukum ini tercermin dari sejarah perkembangan teknologi yang juga diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut.[63] Pemerintah dalam hal ini telah memberikan suatu pencerahan baru dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan

[63] *Ibid.*, hlm. 132.

mengenai informasi dan transaksi elektronik yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penyelenggaraan jasa secara elektronik dapat terwujud karena sudah ada payung hukum yang mengatur. Era *Cyber Notary* sudah didepan mata, dan akta elektronik pun sudah menjadi suatu permasalah hukum, tetapi konsep *Cyber Notary* tak semudah membalikkan telapak tangan, masih banyak muncul persoalan lain seperti masalah otentikasi.[64]

Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 15 mengenai kewenangan notaris yang terdapat di dalam ayat (1) menyatakan bahwa:

> "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang".

Berdasarkan Pasal di atas mempunyai makna jika dihubungkan dengan konsep *Cyber Notary* seperti tidak ada peluang bagi terciptanya akta elektronik yang sejajar kedudukannya dengan akta otentik karena ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 memang belum ada peraturan perundang-undangan di atas tahun tersebut yang bisa menjadi

---

[64] Assafa Endeshaw, *Internet Law with Focus on Asia Pasific*, Singapore: Prentice Hall, 2001, hlm. 25.

rujukan atau yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang dapat memberi peluang bagi kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai otentik. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan baru atau pembaruan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, pada Pasal 5 menyatakan bahwa:[65]

1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2) Infromasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

[65] R.A, Emma Nurita, *Op Cit*, hlm. 7.

a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan

b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Notaris Indonesia harus mampu untuk memberikan sinergi dan harmoni yang kuat terhadap pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di tanah air. Melalui penerapan konsep *Cyber Notary* diharapkan untuk masa yang akan datang, notaris Indonesia dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan di Indonesia. Dengan adanya permasalahan di atas, maka beberapa pihak yang menaruh perhatian yang sangat besar akan pertemuan hukum baru dalam hukum kenotariatan di Indonesia berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu peraturan baru yang mengatur mengenai konsep *Cyber Notary* untuk dituangkan ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga notaris dalam melakukan pekerjaannya tidak ragu dalam membuat keputusan dan bertindak, karena bagi notaris itu sendiri dengan adanya perhatian dari pemerintah, maka akan memberikan suatu terobosan baru bagi notaris untuk memberikan bentuk pelayanan jasa terhadap masyarakat pada umumnya dan para penghadap khususnya, agar tetap nyaman bekerja dan profesional dalam suatu tindakan sesuai dengan kredibilitas yang dimiliki

oleh seorang notaris, dan telah sesuai dengan sistem prosedural dalam melakukan suatu transaksi yang memakai jasa elektronik.

Masa pandemi *corona virus disease* 19 (*selanjutnya disingkat Covid-19*) memberikan dampak besar bagi negara-negara di seluruh dunia pada tahun 2020. Pandemi yang muncul pada akhir Desember di Wuhan, Tiongkok telah menyebar keseluruh dunia dan menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi manusia. Pandemi covid-19 ini telah menyebar ke 185 (seratus delapan puluh lima) negara, termasuk Indonesia. Banyak bidang pekerjaan di dunia yang terpengaruh pandemi covid-19 dikarenakan adanya keharusan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus. Semua yang bisa dilakukan dari jarak jauh, dilakukan melalui daring di rumah masing-masing, menyisakan hanya pekerjaan yang betul-betul tidak bisa dilakukan dari rumah, yang masih harus bekerja ke luar.

Penyebaran covid-19 di Indonesia begitu cepat dan luas sejak kasus pertama diumumkan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Untuk menekan penyebaran virus tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).[66] Kebijakan tersebut mengharuskan kegiatan belajar, bekerja dan beribadah di rumah untuk mencegah orang-orang berkumpul dalam skala besar.[67]

---

[66] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus disease 19 (Covid-19).

[67] Enni Soerjati Priowirjanto, *Hukum Ekonomi Indonesia: Suatu Pengantar*, Kini Media, 2021, Bandung, hlm. 201.

Notaris dan PPAT tidak terkecualikan. Sebagai pejabat publik yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, yaitu sebuah pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat; peraturan perundangan mengatur dengan tegas bahwa syarat utama otentisitas sebuah akta otentik adalah kehadiran para pihak di hadapan Notaris/PPAT.[68]

Pasca covid-19 ini akan mempunyai ekonomi yang kemudian dibentuk dari kebiasaan serta peraturan yang kemudian dibentuk dari kebiasaan serta peraturan yang baru berdasarkan kurangnya interaksi kontak fisik secara dekat, pembatasan kegiatan perjalanan serta protokol mengenai kebersihan dan kesehatan yang lebih ketat. Perubahan yang terjadi di masyarakat ini akan mengubah bagaimana proses kita untuk makan, bekerja, berbelanja, berolahraga serta bersosialisasi yang saat ini telah banyak diadposi dengan menggunakan teknologi digital dengan tingkatan yang lebih intens dan belum pernah terjadi sebelumnya.[69]

New normal bukanlah suatu terminologi yang baru muncul sebagai respon atas covid-19. Pada umumnya, istilah dari *new normal* mengarah kepada hadirnya suatu tatanan baru sebagai bentuk respons atas suatu situasi yang krisis. *New normal* adalah bentuk perubahan yang dipicu oleh krisis dan adaptasi sistem baru yang kemudian bisa mencegah terjadinya kembali

---

[68] J. Satrio, *Op. Cit*. hlm. 29.

[69] Gendro Salim, *Crash the New Normal: Bagaimana Adaptasi Cepat Terhadap New Normal, Teknologi, dan Digitalisasi*, Ucoach Djivasrana Grahasada, Jakarta, hlm. 51.

atau mempersiapkan diri dalam menghadapai suatu keadaan atau situasi yang krisis. Tatanan baru masyarakat ini terbentuk sebagai akibat atau dampak dari situasi krisis dan pelembagaan sistem manajemen kebencanaan yang lebih komprehensif (mulai dari mitigasi hingga dengan sistem pemulihan) yang merupakan gambaran dari *new normal*.[70] Mencermati aspek perubahan yang terjadi saat ini yang mencakup berbagai level dan arena, derajat perubahan yang berlangsung bisa dilihat dalam dua skenario besar, yaitu:[71]

1. Bersifat jangka pendek dan sementara sebagai reaksi atas pandemi dan bagian dari transisi untuk kembali ke normalitas lama; atau
2. Bersifat jangka panjang dan permanen sebagai bentuk evolusi peradaban akibat perubahan lingkungan, termasuk pandemi.

Namun terdapat pendangkalan makna atau definisi, dimana *new normal* sebagai respon pandemi covid-19 ini diberikan pendefinisian dan dipopulerkan oleh *World Health Organization* (WHO) dan kemudian diikuti oleh pemimpin politik/pemerintah yang dimana narasi *new normal* disederhanakan menjadi adaptasi protokol perilaku baru baik pada tingkat individu maupun organisasi untuk mencegah penyebaran pandemik. Motif yang melatarbelakangi adopsi *new normal* ini juga sangat pragmatis, yaitu

[70] Wawan Mas'Udi, *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*, Gajah Mada University Press, 2020, Sleman, hlm. 7.

[71] *Ibid*, hlm. 8.

membuka kembali ekonomi dan normalisasi kehidupan dengan perilaku yang baru dalam hal ini menitikberatkan pada kesehatan.

Dangkalnya pemaknaan dan simplifikasi *new normal* sebagai protokol perilaku ini berlawanan dengan keyakinan banyak kalangan pandemi covid-19 membuka kesempatan lebar bagi munculnya perubahan yang mendasar yang mendorong untuk lahirnya struktur kesetaraan baru dalam masyarakat.[72] Kondisi *"new normal"* atau adaptasi kebiasaan baru yang seringkali digaungkan oleh Pemerintah Indonesia dapat diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan *covid-19* dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Prinsip utama dari rencana *new normal* yang akan diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan perilaku baru masyarakat dalam teknologi.

Perkembangan dalam kemajuan teknologi di Indonesia sangat pesat dimana terjadinya kemudahan dalam melakukan aktivitas maupun kegiatan sehari-hari. Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *information society* yang saat ini populer disebut dengan "*disruptive era*" atau era revolusi industri. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada ditengah-tengah arus teknologi yang sangat cepat

[72] *Ibid*.

perkembangannya dan sekaligus memiliki ancaman yang diwaspadai oleh manusia.[73]

Media elektronik sebagai salah satu alternatif yang mempertemukan maksud dan kehendak para pihak meskipun tidak berhadapan secara langsung. Media ini akurasi rekaman pendataannya sangat baik dan dapat dipercaya serta sangat mudah untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebijakan Pemerintah dalam situasi darurat pandemi covid-19 melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja *Work from Home* (WFH). Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mempunyai makna, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan". [74] Dan selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), seperti membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang".[75]

Pandemi covid-19 telah berdampak sangat serius dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris karena tidak dapat berhubungan dan/atau berhadapan

---

[73] Syafrinaldi, "Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0" https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi, diakses tanggal 18 Januari 2022, pukul 21:00 Wib.

[74] Lihat Pasal 15 ayat (3) Jo Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

[75] Lihat penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

secara langsung dengan para pihak. Dengan bekerja secara *online* atau bekerja di rumah, notaris ditantang melakukan tugas dan jabatannya tanpa melanggar peraturan yang berlaku, seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media *Teleconference* atau sarana media elektronik lainnya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung.[76] Tetapi baru ada panduan untuk Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ini ketika pandemi covid-19 sudah masuk ke Indonesia yaitu dengan adanya perhatian Pemerintah.[77] Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk penyediaan informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham dapat melakukan pemberian kuasa secara elektronik kepada pihak ketiga untuk mewakilinya hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum

[76] Sebagai dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

[77] Lihat Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemegang Saham. Adapun pengaturan pokok dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara pengumuman dan pemanggilan kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (*e-RUPS*) yang disediakan oleh penyedia eRUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;
3. Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek atau efek milik pemegang saham, pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;
4. Kegiatan penyedia *e-RUPS* hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik yang mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka melalui media telekonferensi, video atau sarana media lainnya.[78] Secara umum teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik merupakan alternatif pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham selain dilakukan secara fisik.
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:
   a. *e-RUPS* yang disediakan oleh penyedia *e-RUPS*; atau
   b. sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka.
3. Penyedia *e-RUPS* :
   a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan; atau
   b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
4. *e-RUPS* atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham berpartisipasi dan berinteraksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

[78] M. Nurhadi Pratomo, "Ingin Gelar RUPS Secara Elektronik? Ini Aturan OJK" https://market.bisnis.com/read/20200423/7/1231524/ingin-gelar-rups-secara-elektronik-ini-aturan-ojk-, diakses tanggal 19 Januari 2022, pukul 22:20 Wib.

Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

5. Teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik:
   a. Tetap mewajibkan Rapat Umum Pemegang Saham fisik secara terbatas (minimal pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham, 1 anggota Direksi dan/atau 1 anggota Dewan Komisaris, dan profesi penunjang).
   b. Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang perusahaan terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham).[79]
   c. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
   d. Dalam kondisi tertentu, perusahaan terbuka dapat tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.
   e. Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

---

[79] *Ibid*.

f. Pemberian suara dapat dilakukan setelah pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara.

g. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan dianggap sah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.

h. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta Rapat Umum Pemegang Saham.[80]

Perusahaan Terbuka bisa diatur selain perundang-undangan di bidang pasar modal,[81] sehingga untuk perusahaan terbuka berlaku pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Kemudian terbit pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.[82]

---

[80] Dapat ditarik kesimpulan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 sebagai landasan pelaksanaan hukum:

1. RUPS secara elektronik dapat diselenggarakan oleh Perusahaan Terbuka.
2. Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan eRUPS dengan menggunakan sistem Perusahaan Terbuka juga wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan tersebut, lihat Pasal 12 ayat (3) POJK 16/2020.
3. penyerahan Salinan cetakan tersebut tidak membebaskan penyedia eRUPS dan Perusahaan Terbuka untuk tetap menyimpan semua data pelaksanaan RUPS elektronik, lihat Pasal 12 ayat (4) dan (5) POJK 16/2020.

[81] sebagai dimaksud dalam Pasal 154 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

[82] Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan pada pengawasan kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya berada di tangan Bapepam LK beralih kepada OJK.

Notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban, kewajiban-kewajiban mana telah terdapat perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:[83]

1. Setiap Akta terdiri atas:
   a. Akta atau kepala Akta;
   b. Badan Akta; dan
   c. Akhir atau penutup Akta.

2. Awal Akta atau kepala Akta memuat:
   a. Judul Akta.
   b. Nomor Akta.
   c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
   d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

3. Badan Akta memuat:
   a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
   b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.

[83] Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4. Akhir atau penutup akta memuat:

a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada.

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa, penambahan-penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal kebutuhan bisnis memerlukan kecepatan dan ketepatan menjadi urgensi yang harus diperhatikan. Namun demikian, sifat otentik dari suatu akta notaris tetap harus dijaga.

1. Permasalahannya apa harus *e-rups*;
2. Penelitian disertasi lain.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, Penulis melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian disertasi ini dengan judul "Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik". Alasan Penulis memilih judul tersebut sebagai judul disertasi yakni ditemukan adanya ketimpangan antara hukum berupa undang-undang jabatan Notaris, undang-undang Perseroan Terbatas dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang saat pandemi covid-19 ini berlaku (*das sein*) dengan prakteknya apalagi dikaitkan dengan hukum yang diharapkan (*das sollen*) yang menjunjung tinggi perlindungan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi Notaris. Peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada Notaris sebagai pejabat yang membuat akta Rapat Umum Pemegang Saham apabila tidak dapat memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemilihan judul penelitian ini murni pemikiran penulis, sepanjang pengetahuan Penulis belum ada penulis yang melakukan penelitian secara khusus mengenai Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat merumuskan masalah ini, maka penulis mengidentifikasikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik sah secara hukum?
2. Mengapa Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik tidak diakui?
3. Bagaimana kekuatan hukum terkait *Cyber Notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang di identifikasi sebagaimana dikemukakan diatas, maka Penelitian ini mempunyai tujuan:

1) Menguraikan, menganalisis tentang apakah Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik sah secara hukum.
2) Menguraikan dan menganalisis mengapa Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik tidak diakui.
3) Menguraikan dan menganalisis kekuatan hukum terkait *Cyber Notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Doktor Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Dan

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kenotariatan.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian dari Penelitian ini terdiri atas 2 (dua) aspek:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan memberi wawasan yang lebih luas dalam ilmu hukum, khususnya mengenai fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham elektronik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum mengenai fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:

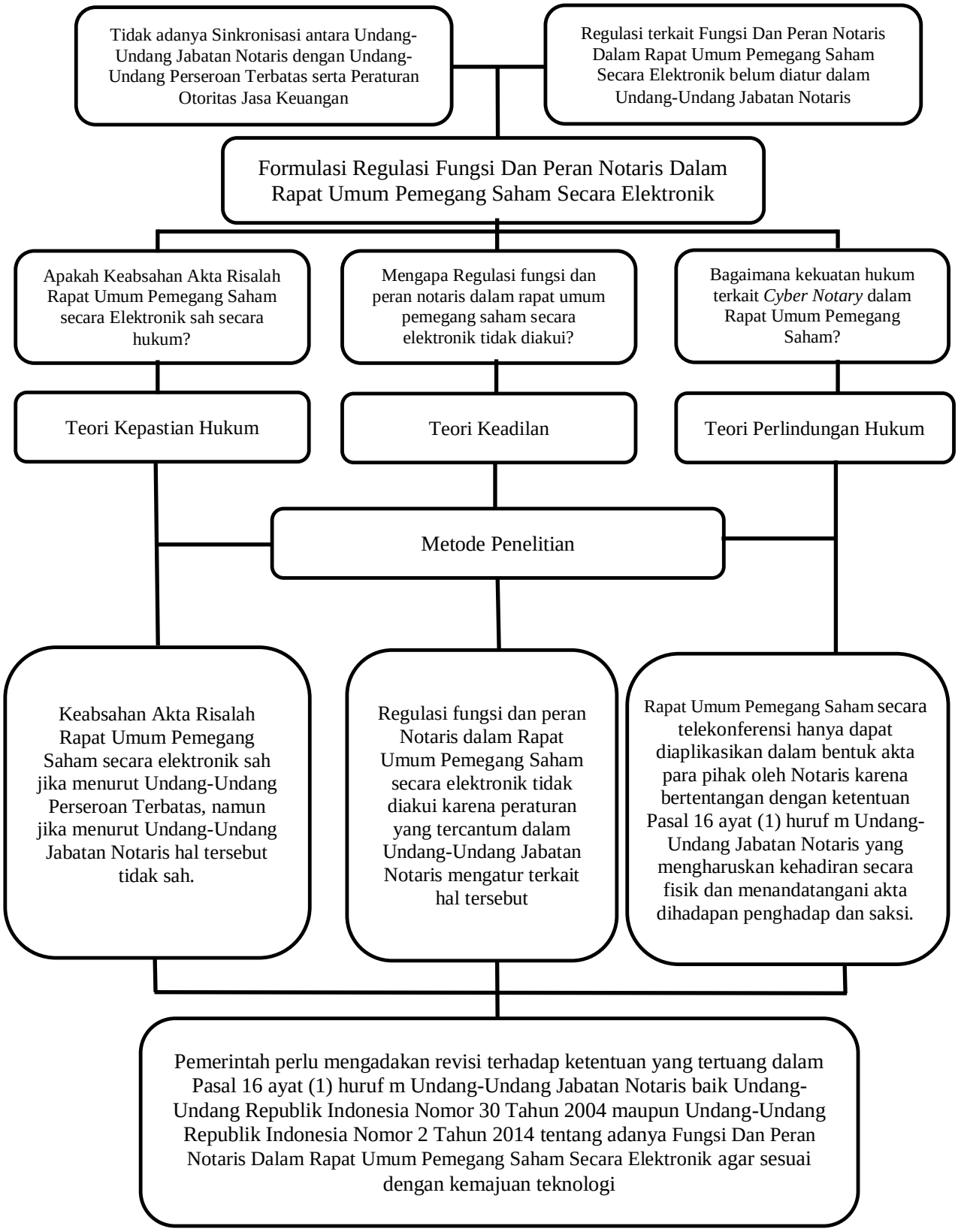

Penelitian ini membahas terkait ketidak sinkronan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam mengatur adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik. Adapun penjelasan perbandingan dari setiap peraturannya tergambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1

Undang Undang Perseroan Terbatas	**Undang-Undang Jabatan Notaris**	**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik Sah sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta	Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik tidak sah karena pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.	Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik Sah karena Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan adanya Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor15/POJK.04/2020 tentang rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka melalui elektronik.

berpartisipasi dalam rapat.		

Berdasarkan keterangan tabel diatas menunjukan terjadi ketidaksinkronan peraturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya kekuatan hukum yang mengatur tentang fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik serta tidak adanya perlindungan hukum baik kepada pemegang saham maupun notaris yang melakukan pencatatan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum dan kenotariatan pada umumnya dan tentang bagaimana fungsi dan kendala dalam menjalankan jabatan notaris khususnya. Diharapkan adanya penyempurnaan atau pengembangan mengenai peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris yang saat ini sudah berlaku dan berjalan di Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakomidir asas kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan. Bagi penegak hukum, pembuat peraturan maupun para pencari keadilan yang diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan bagi para notaris dan dapat dipakai sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga agar di dalam melaksanakan profesi sedapat

mungkin mengurangi risiko dengan jalan menjunjung tinggi profesionalitas pekerjaannya.

Guna menemukan dan melakukan kajian mengenai Formulasi Regulasi fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory*, teori badan hukum dan teori keadilan hukum sebagai *middle range theory* dan teori perlindungan hukum sebagai *applied theory*.

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Secara historis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, antara lain negara hukum menurut agama Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechsstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo Saxon* (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang

ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.[84]

Tujuan kepastian hukum telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan konsepnya, *Rule of Law* atau Penegakan Hukum konsep ini mengandung arti:[85]

a. Hukum itu ditegakkan demi kepastian hukum.
b. Hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutus perkara.
c. Hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
d. Hukum itu bersifat dogmatis.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum

---

[84] https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html:Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung, yang bersifat umum itu individu, diakses tanggal 19 Januari 2022, pukul 13:12 Wib.

[85] H. Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Andi, Yogyakarta, hlm. 24.

tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[86]

Menurut Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan "kepastian hukum" paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.[87] Sedangkan Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[88]

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan

---

[86] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

[87] Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53.

[88] Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya."[89]

Berdasarkan uraian di atas, kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus diataati. Keberadaan notaris sangat mendukung bagi masyarakat yang ingin memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan yang dituangkan di dalam aktanya. Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris dibentuk agar kepastian hukum terhadap masyarakat tersebut dapat ditegakkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus

[89] Maria S.W. Sumardjono, "*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan*", Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dalam Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris agar akta yang dibuatnya bisa memiliki pembuktian yang sempurna.

2. Teori Keadilan

Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan, karena itu isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum menurut teori ini bertujuan merealisir atau mewujudkan keadilan. Keadilan meliputi dua hal, yaitu menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Hukum adalah bentuk objektif dari keadilan yang semula bersifat subjektif.[90]Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma, yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Pada umumnya keadilan hanya dapat dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja. Keadilan kiranya jangan dilihat dari satu pihak tetapi dari dua pihak.

Keadilan merupakan nilai dasar dalam kehidupan manusia dan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada dalam kehidupan antara sesama manusia. Keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya lewat suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma yang lain. Hukum harus

[90] Dhaniswara K. Harjono, *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk, Holding Company*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm. 19.

memiliki keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadailan karena adanya norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.[91] Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok. Keadilan umum (j*ustitia generalis*); Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan khusus; Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan ini dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu; Keadilan distribuif (*justutia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komitatif (*justitia cummulativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontrapretasi. Keadilan vindikativ (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.[92]

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi

---

[91] Fence M. Wantu, "*Antinonim Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim"*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 Nomor 3, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Oktober 2007, Yogyakarta, hlm. 485.

[92] Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia,* Jakarta, Oktober 2019, hlm. 10-11.

gambaran apa arti keadilan. Definisi keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di bidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Keadilan menurut Aristoteles (filsuf yang termasyur) dalam tulisannya retrorica membedakan keadilan dalam dua macam. Keadilan distributif atau *justitia distributiva*; Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan masyarakat dengan perorangan. Keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa*; Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar.[93]

Hubungan antara hukum dan keadilan sudah sejak lama menjadi pembahasan mulai dari kajian yang bersifat filosofis hingga praktis.[94]Perlindungan hukum yang berbasis nilai keadilan bagi pemegang jabatan dapat terwujud dengan cara menyeimbangkan antara pemenuhan hak dasar individu sebagai pemegang jabatan dengan hak asasi manusia dan hak dasar individu sebagai warga negara melalui pembentukan peraturan hukum

[93] *Ibid*, hlm. 11.

[94] Dhaniswara K. Harjono, *Bahan Ajar Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm 43.

dan atau penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila dengan tujuan penghormatan terhadap harkat dan martabat jabatan sesuai hakikatnya.[95]

3. Teori Perlindungan Hukum

Negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, mengajarkan tentang falsafah perlindungan dalam setiap silanya. Sejatinya, gagasan dan sekaligus tujuan akhir (destinasi) dari pengejewantahan setiap sila Pancasila adalah untuk membangun dan atau memberikan pelindungan hukum bagi kehidupan, kemanusiaan dan manusia itu sendiri. Maka tidaklah berlebihan apabila tema perlindungan hukum merupakan tema yang tidak akan pernah lekang sepanjang zaman, karena keberadaan dan kedudukannya senantiasa mengiringi dan atau melekat dalam kehidupan manusia. Namun demikian, seiring dengan aktualisasi perlindungan hukum bagi manusia, tidak jarang terjadi pengikraran-pengikraran dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, yang tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh individu atau oleh negara, diantaranya melalui kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan negara maupun melalui aparatur hukum dalam proses penegakan hukum.

Rakyat dalam suatu negara, merupakan unsur terpenting yang menjadi cikal bakal suatu entitas negara, yang disebut warga negara. Warga negara

---

[95] H. Bachrudin, *Op. Cit*, hlm. 48.

adalah individu yang menyandang hak dan kewajiban dasar dalam kerangka hak asasi manusia sesuai ideologi yang dianut oleh suatu negara. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, amanat ini termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:[96]

> "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…".

Sebagai warga negara, individu notaris berhak untuk memperoleh dan mencapai penghidupan yang layak, selain untuk keberlangsungan kehidupannya juga untuk kesinambungan pelaksanaan jabatannya. Kelayakan penghidupan bagi notaris adalah kelayakan yang sesuai atau sebanding atau seimbang dengan risiko dari pelaksanaan jabatan notaris. Notaris yang bermartabat, notaris yang memperoleh perlindungan hukum dan upaya mencapai tingkat kehidupan yang layak, akan mampu menjalankan jabatannya secara berkualitas, profesional dan berkesinambungan. Untuk itu negara wajib memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi notaris, yaitu perlindungan hukum terhadap kewajiban dan hak notaris dalam dua posisi secara seimbang dan berkeadilan, yaitu notaris sebagai individu warga

---

[96] H. Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta, 2021, hlm. 10.

negara yang mengisi dan mengemban jabatan umum. Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri pada bagian menimbang huruf c menyebutkan:[97]

> "bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum".

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[98] Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[99]

Perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, meliputi dua hal penting yang saling berhubungan, yaitu:[100]

1) Perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris berkaitan dengan satus notaris sebagai pejabat umum yaitu berupa pengakuan,

---

[97] *Ibid*, hlm. 11.

[98] Setiono, *Rule of Law* (*supremasi hukum*), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

[99] *Ibid*, hlm.3.

[100] *Ibid.*

perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum, sebagai bentuk penghormatan atas jabatan yang disandangkan oleh negara kepada notaris, di samping pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara teratur, terstruktur, dan berkelanjutan terhadap notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya.

2) Perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris berkaitan dengan status notaris sebagai individu warga negara yaitu berupa hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mempertahankan hidup dan memperoleh keadilan dalam bidang ekonomi, sebagai bentuk penghormatan atas hak dasar dan hak asasi manusia serta dalam rangka menjaga "kesinambungan pelaksanaan jabatan" notaris.

F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan tentang topik yang relatif sama dengan yang ingin penulis teliti tersebut dibawah ini, tetapi pada dasarnya penelitian disertasi yang penulis lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang antara lain:

No.	Identitas Peneliti	Perbandingan Penelitian
1.	Prayudicia Tantra Atmaja, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019	Penelitian dengan judul *Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce*, dalam penelitian ini peneliti

		tersebut merumuskan rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana landasan hukum keberadaan Akta Notaris secara Elektronik? 2. Apakah Notaris dapat membuat akta secara elektronik? Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada keabsahan dan pembuktian dari Akta Notaris yang dibuat secara elektronik. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah perlunya pembaharuan hukum mengenai peraturan perundang-undangan Akta Notaris yang dibuat untuk transaksi elektronik.
2.	Fanda Satria Wibawa, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019	Penelitian dengan judul *Peran Notaris Sebagai Registration Authority Pada Perjanjian Elektronik*, dalam penelitian ini peneliti tersebut merumuskan rumusan masalah antara lain: 1. Mengapa belum ada Notaris yang mengambil peran sebagai *Registration Authority* pada perjanjian elektronik? 2. Bagaimanakah mekanisme Notaris dalam megambil peran sebagai *Registration Authority* pada perjanjian elektronik? Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada perjanjian elektronik yang dibuat oleh Notaris dimana data dan identitas para pihak diverifikasi oleh *registration authority*.

		Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah terhadap perlunya suatu aturan mengenai koordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Ikatan Notaris Indonesia terhadap *registration authority* pada perjanjian elektronik agar mempermudah pembuatan akta oleh Notaris.
3.	Ikhwan Jaya, Universitas Narotama Surabaya, 2020	Penelitian dengan judul *Konstruksi Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jabatan Notaris,* dalam penelitian ini peneliti tersebut merumuskan rumusan masalah antara lain: 1. Konstruksi konsep *Omnibus Law* dalam peraturan perundang-undangan. 2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dengan menggunakan konsep *Omnibus Law*. Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada konflik Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, satu diantaranya adalah mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konflik tersebut dikaitkan dengan konsep *Omnibus Law*. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah terhadap perlu diaturnya *Omnibus Law* dalam hirarki

		peraturan perundang-udangan untuk melegitimasi konsep tersebut dan perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Jabatan Notaris agar menimbulkan kepastian hukum bagi Jabatan Notaris.
4.	Novi Nursamsinahar Wijaya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022	Penelitian dengan judul *Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, dalam penelitian ini peneliti tersebut merumuskan rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana perbedaan dan tanggung jawab pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara langsung dengan secara *video conference*? 2. Bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara *video conference*? 3. Bagaimana pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*? Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada tanggung jawab dan kewenangan Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui *video conference* dalam

		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran kepada Pemerintah terhadap perlunya suatu peraturan pelaksana melalui Peraturan Pemerintah atas Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pemberian tanda tangan digital dan pengotentifikasi data elektronik mengenai Rapat Umum Pemegang Saham agar mempermudahkan Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya serta pertanggung jawabannya akan Rapat Umum Pemegang Saham melalui *video conference*.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam judul "Formulasi Regulasi Fungsi Dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik." adalah melalui pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 16/POJK.04/2020 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris, yaitu

penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan, norma-norma, asas-asas, kaidah-kaidah dan perundangan lainnya yang berkaitan, dengan fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan dengan permasalahan terkait.[101] Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang didapat dari berbagai sumber literatur, buku-buku atau artikel dalam jurnal ilmiah yang ditulis para ahli.[102] Sumber hukum lainnya seperti dokumen-dokumen elektronik yang diperoleh dari internet akan menjadi pelengkap untuk memperkaya data. Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam teori hukum dam peraturan-peraturannya berdasarkan perundang-undangan, yaitu menggambarkan mengenai fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik.[103]

---

[101] Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

[102] Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

[103] *Ibid.*

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.[104] Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
d. Perbandingan hukum.
e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap

[104] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.[105] Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.[106]

Didalam penelitian ini Penulis melakukan penelitian secara spesifik tentang Formulasi Regulasi Peran dan Fungsi Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan pada situasi dan kondisi pada saat pandemi covid-19 dalam melaksanakan penerapan Rapat Umum Pemegang Saham Secara elektronik (telekonferensi) sehinga kebijakan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Nomor 16/POJK.04/2020.

3. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut:

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*);

[105] *Ibid*, hlm. 14.

[106] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

2. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.[107]

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.[108] Data primer adalah data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Oleh karenanya data primer sering kali menjadi data dasar penelitian hukum empiris. Dalam metode pengumpulan data primer yang umum dipakai dalam penelitian hukum normatif-empiris, dikenal tiga jenis, yaitu observasi, di mana kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari bahan pustaka atau studi kepustakaan atau pihak kedua. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau merupakan data yang diperoleh melalui suatu sumber yang sudah tersedia atau sudah

---

[107] I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, hal. 95.

[108] Burhan Bungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 122.

dikumpulkan oleh orang lain.[109] Data tersebut diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum, pengaturan, pandangan, serta doktrin-doktrin yang ada.[110] Data sekunder terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan pada pengawasan kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya berada di tangan Bapepam LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

[109] *Ibid.*

[110] Mike McConville and Wing Hong Chui, *Research Methods for Laws*, (Scotland: Edinburgh University Press, 2012), page 47

Dalam penulisan penelitian ini juga menggunakan berbagai buku-buku dari para sarjana atau ahli hukum, makalah-makalah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui tertulis dari literature dan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data ke pustakaan yang akan dianalisis secara komprehensif dan objektif berdasarkan data yang ada dan yang telah diperoleh mengeni permasalahan yang ada terkait tentang Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Elektronik. Menurut Miles and Huberman, data kualitatif bukanlah data berupa angka-angka namun berupa deskripsi atau gambaran kejadian.[111]

Pengumpulan data diawali dari kegiatan mengidentifikasi serta menginventarisasi sumber data dan sumber bahan data. Setelah menentukan variabel dan ruang lingkup obyek kajian, kegiatan

[111] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Edition, (California: Sage Publication, 1994), page 9-10

pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menghimpun bahan sumber data yang telah didapatkan.

Setelah data yang dibutuhkan selesai dihimpun dengan lengkap, kegiatan berikutnya adalah pengolahan data. Kegiatan pengolahan data ini pada intinya dikerjakan dengan melakukan rekonstruksi secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan-bahan hukum tertulis (normatif) maupun bahan-bahan hukum terapan (empiris), yakni membuat klasifikasi dan kategori berdasarkan relevansinya dengan obyek kajian sesuai permasalahannya sehingga interpretasi data selanjutnya lebih mudah dilakukan.

Kegiatan pengolahan data merupakan klasifikasi dan kategori ketentuan hukum normatif dan bahan-bahan hukum empiris. Kegiatan ini dilakukan dengan memilah-milah ke dalam kelompok ketentuan mengenai pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, fungsi dan tujuan hukum, kaidah hukum dan ketentuan yang menjadi landasan yuridis operasional. Selanjutnya, kegiatan pengolahan data dilakukan dalam bentuk *editing*.

Editing merupakan kegiatan meneliti kembali catatan-catatan informasi untuk kesempurnaan dan kelengkapannya, atau sebagai kegiatan memperbaiki kualitas data, yaitu menghilangkan keragu-raguan data.[112]

---

[112] Soetandyo Wignjosoebroto, 2005, *Pengolahan dan Analisis Data: Dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 71.

Kegiatan *editing* ini untuk pengecekan kembali kesesuaian informasi data yang diperoleh, kejelasan, kesempurnaan dan kelengkapannya, serta penyusunan kembali keterangan yang diperoleh menjadi kalimat yang sempurna.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[113] Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono.[114] Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data *(data reduction)*, penyajian data *(data display)* dan penarikan kesimpulan atau verifikasi *(conclusion drawing/verification)*.[115]

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan setelah pengumpulan data-data, maka Penulis melakukan analisis secar normatif kualitatif yaitu dengan desain kualitatif evaluatif dengan menguraikan kondisi maupun fakta-kata hukum tentang Formulasi Regulasi Fungsi dan

---

[113] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, hlm. 263.

[114] Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 329.

[115] Ibid, hlm 91.

Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik. Selanjutnya fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan didukung dengan jawaban atas rumusan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya dan dianalisis berdasarkan kategori masalah dengan pola pikir kontekstual.

BAB II
KEABSAHAN AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae,* yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero.*Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.[116] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya.[117] Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai "pejabat umum". Hal ini berarti

[116] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 44.

[117] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Jabatan Notaris.

bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara/Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.[118]

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri tidak menjelaskan secara rinci penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai pejabat umum yaitu PJN (pengaturan jabatan notaris) dan Undang-Undang Jabatan Notaris dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk memenuhi peraturan pelaksaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Syarat dan larangan menjadi Notaris

a. Syarat-Syarat menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang

[118] G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 31.

yang menghadap kepadanya.[119] Untuk menjalankan jabatannya notaris harus memenuhi syarat-syarat yangditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah:[120]

1) Warga Negara Indonesia;
2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4) Sehat jasmani dan rohani;
5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejaba negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

[119] Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, op.cit*. hlm. 43.
[120] Habibi Ajdie, *Hukum Notaris Indonesia, Tasir Tematik Terhadap* Undang-Undang *Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 55-56.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:[121]

1) Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;

Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.

[121] Yanti Jacline Jennier Tobing, "*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris",* Jurnal Media Hukum, 2010, hlm. 23.

b. Larangan Menjadi Seorang Notaris

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatanya diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai larangan menjadi seorang notaris. Jika notaris melanggar larangan, maka notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 17 Undang-Udang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris Untuk :[122]

1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;

[122] Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

8) Menjadi notaris pengganti; atau

9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukanya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur dalam menjalankan tugas jabatanya diluar tempat/wilayah kedudukannya. Jika hal ini terjadi maka notaris mendapatkan sanksi yang didasarkan ketentuan Pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak.[123]

3. Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang

[123] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tasir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *op.cit*. hlm. 91.

untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi akta dibawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum dan penasehat hukum.

Tugas Notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[124] Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Jabatan Notaris, kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan dan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[125]

---

[124] Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 59.

[125] *Ibid*, hlm. 159.

Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti "*verlijden*" (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan tetapi juga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya.[126]

Tanggung jawab notaris sendiri jika di telaah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan mengesahkan dan pendaftaran (legalisasi dan *waarmerken*) surat-surat / akta-akta yang dibuat dibawah tangan oleh para pihak.

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan di dalam daerah hukum tersebut notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :[127]

---

[126] G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op.cit.* hlm. 32.
[127] *Ibid,* hlm. 49-50.

1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Beberapa kewenangan notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk:[128]

1) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; penjelasan: ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

[128] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tasir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, op.cit.* hlm. 73-74.

3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan kewenangan notaris di atas dapat melihat salah satu kewenangan notaris yaitu melakukan legalisasi atau dalam bahasa hukumnya mempunyai arti mengesahkan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan sendiri sudah sangat lazim dalam kehidupan bemasyarakat, tidak sedikit dari mereka meminta jasa notaris untuk melegalisasi atau mengesahkan akta dibawah tangan ini dengan tujuan agar apabila dikemudian hari terdapat persengketaan dapat menambah kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan tersebut.

Legalisasi dan *waarmeking* diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sendiri juga mengatur legalisasi hal ini termuat dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surta-surat, register-register, surat-surat

urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peraturan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud."

Legalisasi merupakan bentuk pengesahan akta dibawah tangan yang mana penandatanganan akta tersebut dilakukan para pihak dihadapan notaris, dan pada saat itu juga notaris akan memberikan kepastian terhadap tanggal terhadap akta tersebut. Sebelumnya dalam melakukan legalisasi notaris diharuskan memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan setelah itu menjelaskan serta membacakan akta yang akan dilegalisasi. Para pihak sendiri juga harus mengenal notaris sebelum melakukan penandatangan. Hal ini mempunyai perbedaan mendasar dengan *waarmerking*, ketika melakukan *waarmerking* kepada notaris akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, diluar sepengetahuan atau dihadapan notaris.

Notaris tidak mengetahui kapan akta itu di tandatangani oleh para pihak sebelumnya, ini diluar sepengetahuan notaris. Dalam *waarmerking*

notaris hanya bertugas untuk membuat nomor pendaftarannya saja kemudian akan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris, dalam *waarmerking* tidak ada kepastian mengenai tanggal dan tandatangan para pihak. Yang di maksud dengan legalisasi dan *waarmerking* adalah :[129]

a) Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut di beri tanggal dan di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru di legalisasi oleh notaris;

b) *Waarmerking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

a. Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi notaris yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang Strata-2. Itu merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh notaris. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia

[129] Ida Rosita Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1999, hlm. 19.

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pengangkatan notaris sendiri berada dalam Pasal 2.

Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya harus menempuh tahap-tahap berikut ini:[130]

1. Mengajukan permintaan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan :
   a) Nama notaris yang akan dipakai;
   b) Ijazah-ijazah yang diperlukan;
   c) Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.
2. Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dan lain-lain. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan

---

130 http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN. diakses tanggal 13 Agustus 202, pukul 20.30 Wib.

alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tandatangan, dan lain-lain kepada Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan notaris dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :[131]

a) *Belovende:* pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dimanakan *politieke eed.*

b) *Zuiveringsed:* pada bagian ini notaris berjanji menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).

b. Pemberhentian Notaris

Sesuai dengan kedudukan notaris, notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

[131] G. H. S. Lumbing Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op.cit*, hlm. 114.

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian notaris dari jabatannya yakni sebagai berikut:[132]

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
   c. Permintaan sendiri;
   d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
   e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) di atas, maka notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatanya karena:[133]

---

[132] Aditama, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika, Jakarta,2013, hlm. 64-71.

[133] Supriyadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 31.

a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
b. Berada dibawah pengampuan;
c. Melakukan perbuatan tercela; dan
d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

5. Kode Etik Notaris

Dalam menjalakan tugas ataupun jabatanya seorang notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah :

a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada;[134]
   1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik;
   2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;
   3) Berkepribadian baik dan menjujung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya
b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus:[135]

[134] *Ibid*, hlm. 52.
[135] *Ibid*

1) Menyadari kewajibanya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;

c. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan:[136]

1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibanya;
3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris diatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh angggota notaris, selain disebut dalam Pasal 1 dan pada umumnya dapat dikenakan sanksi, pelanggaran yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, meliputi pelanggaran terhadap:[137]

1) Ketentuan-ketentuan dalam jabatan notaris;

---

[136] *Ibid*

[137] Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Andi Offset, 2016, Yogyakarta, hlm. 120-121.

2) Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada waktu mengangkat sumpah jabatanya;
3) Hal-hal yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus/wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan lain sebagainya dan/atau hal-hal yang menurut anggaran dasar serta anggaran rumah tangga ini (ikatan notaris indonesia) tidak boleh dilakukan;
4) Kewajiban membayar uang duka dalam hal meninggalnya notaris/mantan notaris dan kewajiban menaati ketentuan-ketentuan tentang tarif minimum.

Sejalan dengan uraian di atas, maka dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa tanpa mengurangi tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI, disertai usul pengurus pusat pada kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota INI ialah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam:[138]

a) Pasal 1 ayat (7), ayat (10), dan ayat (12);
b) Peraturan jabatan notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

[138] *Ibid*, hlm. 121.

6. Hubungan Notaris Dengan Para Pihak Penghadap

Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan kedalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum antara keduanya. Keinginan para penghadap tersebut dicatatkan dalam buku minuta yang ditulis dengan tangan atau dengan bantuan mesin.[139] Kemudian, dibacakan dihadapan para penghadap beserta saksi.

Notaris sendiri harus memberikan pelayanan terbaik kepada para penghadap atau masyarakat, namun notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada para penghadap atau masyarakat dengan alasan-alasan tertentu hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Alasan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan hubungan hukum

[139] Kenneth G. Creid, Marius J Dewall, Reinhard Zimmermann, *Comparative Succesion Law: Testamentary Formalities*, United Kingdom: Oxford University Press, 2011, hlm. 101.

seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat notaris.[140]

Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.[141]

Hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya sesuatu keperluan dan keinginan sendiri, notaris tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian menurut notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[142]

Hubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para pihak penghadap tidak dapat dikontruksikan, dipastikan atau ditentukan, sejak awal ke dalam bentuk adanya atau terjadi wansprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*)

---

[140] Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 11.

[141] *Ibid*, hlm 17.

[142] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tasir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, op.cit*. hlm 18.

yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga kontruksi seperti tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap notaris karena tidak adanya syarat yang dipenuhi seperti:[143]

a) Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan perjanjian tertentu;
b) Tidak ada hak-hak para pihak atau para penghadap yang dilanggar oleh notaris;
c) Notaris tidak mempunyai alasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan; dan
d) Tidak ada kesukarelaan dari notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.

Dengan demikian hubungan hukum antara notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter:[144]

a) Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
b) Mereka yang datang kehadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;

---

[143] *Ibid*, hlm. 19.
[144] *Ibid*

c) Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan

d) Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pada dasarnya notaris hanya membuat akta atas permintaan para penghadap, disini notaris harus menerjemahkan Pasal-Pasal, kalimat-kalimat, ayat-ayat, sehingga selaras dan memperoleh kekuatan hukum. Jika para pihak datang ke notaris dan akan mengadakan suatu perjanjian maka notaris akan mengatur syarat-syarat perjanjian tersebut dengan sedemikian rupa sehingga para pihak mendapat perlindungan yang seimbang dari notaris. Dalam menjalankan tugas serta jabatanya notaris harus berpegangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti apa yang semestinya yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Banyak orang yang ingin menjatuhkan atau mencari keuntungan dengan melihat celah yang ada dalam notaris menjalankan jabatan yang tidak prosedural seperti apa yang seharusnya oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

Notaris harus berupaya mengetahui identitas para pihak dan keterangan yang sebenar-benarnya dari para pihak penghadap. Notaris dapat memperoleh keterangan identitas dari Krtu Tanda Penduduk (KTP) para

pihak yang bersangkutan, Paspor, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan atau surat-surat lain dari para pihak yang ingin melakukan perbutan hukum. Apabila keterangan yang diberikan para pihak ini tidak sesuai atau tidak benar notaris dapat membatalkan perjanjian atau perbuatan hukum yang ingin dilakukan para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*Acte*" atau "*akta*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*Act*" atau "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.[145]

Dalam Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.[146]

Menurut Sudikmo Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau

---

[145] Erikson Damanik, Pengertian Akta menurut Para Ahli, http://pengertian-pengertian-info.co.id/, diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 18.40 Wib.

[146] Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84.

perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[147] Sependapat dengan sudikno Mertokusumo Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[148] Berdasarkan ketentuan di atas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah:[149]

a) Ditandatangi;
b) Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal;
c) Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.

2. Syarat Pembuatan Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat dapat disebut akta, yaitu :[150]

a. Surat harus ditandatangani.

Keharusan tandatangan bertujuan untuk membedakan akta yang sah dengan akta yang dibuat oleh orang lain, jadi fungsi tandatangan sendiri adalah untuk mengindividualisir sebuah akta sehingga penandatanganan dapat di indetifikasi

---

[147] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 151.

[148] Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, 2008, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 24.

[149] *Ibid*, hlm 24-25.

[150] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit*, hlm. 116.

dan sudah sepatutnya orang yang menandatangani isi dari akta terikat pada akta tersebut;

b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.

Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu tidak memuat peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta sebab tidaklah mungkin surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian;

c. Surat diperuntukan sebagai alat bukti.

Untuk mengetahui apakah surat itu sejak semula dibuat untuk alat bukti adalah tidak mudah, jadi tidak menimbulkan ketidakpastian sejak semula para pihak harus menyadari bahwa surat itu dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari;

d. Akta harus ditulis dan dibaca.

Artinya dapat dibaca apa yang ditulis didalam akta itu dan tidak harus menerka-nerka apa yang tercantum didalamnya, hal ini sangat penting untuk kepastian hukum.

Unsur penting yang ada atau yang terdapat dalam pembuatan akta itu adalah kesengajaan membuat akta dan penandatanganan. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka akta itu harus ditandatangani, keharusan penandatanganan ini terdapat dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai yang dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Seperti halnya tanda tangan, dalam masyarakat umum sering dijumpai sidik jari digunakan untuk mengindentifikasi seseorang. Sidik jari digunakan sebagai pengganti tandatangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya, baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena cacat tangannya atau lumpuh.[151]

Dalam hal ini biasanya tanda tangan akan diganti dengan sidik jari. Dalam prakteknya dan kebiasaan tidak disebut sidik jari melainkan hanya cap jempol.[152] Dalam Pasal 1874 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa dengan penandatangan sepucuk surat dibawah tangan dipersamakan. dengan satu cap jempol, dibubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seseorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si

---

[151] ThanThong Kie, Studi Notariat-*Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 198.

[152] *Ibid.*

pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akan telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah cap jempol tersebut di bubuhkan di hadapan pejabat tadi. Dengan demikian undang-undang menetapkan cap jempol dipersamakan dengan suatu tandatangan apabila ditaruh diatas suatu akta dihadapan notaris atau pejabat lainnya, yang mengenal orang yang menghadap itu atau telah diperkenalkan.

3. Macam-macam Akta

a. Akta otentik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai akta otentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 "Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta otentik yaitu: "akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.[153]

[153] G. H. S Lumben Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op.cit.* hlm. 42.

Di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain :[154]

1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

Adapun syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, adalah sebagai berikut :[155]

1) Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
2) Akta otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh pejabat umum (*openbaar ambtenaar*);
3) Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat

---

[154] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, op.cit.* hlm. 42

[155] Tan Thong Kie, Studi Notariat, *Serba-Serbi Praktek Notariat, op.cit.*hlm. 10-11.

uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (sebagai pejabat umum).[156]

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak penghadap, tanpa adanya para pihak penghadap maka notaris juga tidak akan membuatkan akta tersebut. Dalam akta relaas ini notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat dan atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang diberikan oleh para pihak penghadap dan dalam akta pihak ini pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris di tuangkan kedalam akta notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ataupun saran-saran hukun kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima oleh para pihak penghadap dan disetujui kemudian barulah dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkandalam

[156] G.H.S. Lumben Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris, op.cit*, hlm. 51.

hal ini berdasarkan Pasal 39-50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.[157]

b. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya.[158]

Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

> "suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi : jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada

---

[157] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tasir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, op.cit*, hlm. 45-46.

[158] Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad, op.cit*. hlm. 26-27.

hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktiaan dengan tulisan".

Pemaknaan pasal diatas menunjukkan bahwa akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup:[159]

1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya;
3) Isi dan tandatangan diakui

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian "mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian". Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tandatangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.[160]

4. Jenis-Jenis Akta Notaris

Ada dua golongan atau jenis akta notaris, yaitu :

---

[159] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 546.

[160] *Ibid,* hlm. 547.

a. Akta pejabat (*ambtelijk acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.[161]

b. Akta Para Pihak (*partij acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.[162]

Didalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatanya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Didalam akta pihak ini dicantumkan secara otentik. keterangan-keterangan dari orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, di samping akta pejabat dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan

---

[161] R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, op.cit.* hlm.8-9.

[162] *Ibid.*

dalam akta. Adapun sifat-sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:[163]

1) Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;
2) Akta *partij* tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.

5. Fungsi Akta

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal

[163] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, op.cit*.hlm. 52-53.

yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, ini tertulis dalam Vide Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

> "akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tandatangan dalam akta dibawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai".

Makna pasal diatas menunjukkan kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

a. Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada lahir), apa yang tampak pada lahirnya: (*acta publica probant*

sese ipsa) yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya;

b. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta);

c. Kekuatan pembuktian materiil (memberikan kepastian materi suatu akta)

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau legkapnya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta adalah perbuatan hukum yang dituliskan dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disyaratkan adanya akta dibawah tangan

6. Kekuatan Pembuktian Akta

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi.[164] Pembuktin

[164] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan IX, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 125.

itu diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan atau untuk membenarkan suatu hak.[165]

Hukum pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam buku keempat didalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.[166] Dalam proses peradilan, salah satu hal yang terpenting sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hasil keputusan hakim adalah masalah pembuktian. Dalam peradilan perdata maupun peradilan pidana, hukum pembuktian didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum berupa kegiatan untuk mengkontruksikan kenyataan yang benar dimasa lampau dengan pengesahan setiap alat bukti menurut hukum.[167]

Hukum pembuktian dalam hal hukum acara merupakan suatu yang penting demi mendapatkan suatu keputusan final dengan diiringi dengan bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan mengenai fakta-fakta dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya suatu bukti. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa alat-alat bukti itu terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Prasangkaan-prasangkaan;

---

[165] *Ibid*, hlm. 126.

[166] Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 23-25.

[167] Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 28.

4. Pengakuan;

5. Sumpah.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Kekuatan pembuktian akta otentik

Dalam Pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut.[168]

Akta dapat dikatakan otentik apabila itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan cara pembuatanya itu menurut ketentuan yang telah atau terdapat dalam peraturan perundangundangan. Menurut Soedikno Mertokusumo, suatu akta otentik pada dasarnya mengandung 3 (tiga) macam kekuatan:[169]

1) Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;

---

[168] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit,* hlm. 131.

[169] Soedikno Mertokusumo, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 235.

2) Kekuatan pembuktian materiil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi;
3) Kekuatan pembuktian keluar, yang berarti di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga dimana pada tanggal, bulan, dan tahun yang dalam tersebut telah menghadap pegawai menerangkan apa yang terdapat dalam akta tersebut.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia menjelaskan, pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti material dan merupakan alat bukti sempura, kebenaran isi akta autentik ditentukan oleh pihak-pihak dan pejabat publik menerangkan seperti yag dilihat, didengar dan diketahui dari pihak pihak. Akan tetapi pada kata ambtelijk tidak selalu terdapat kekuatan bukti material, setiap orang dapat menyangkal kebenaran isi akta autentik asalkan dapat membuktikanya.[170]

b) Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan.

Akta dibawah tangan merupakan akta yang pada dasarnya dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan tujuan dan maksud tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi di dalam suatu akta bawah tangan cukup dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dan kemudian selanjutnya ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya surat perjanjian utang piutang.

[170] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit,* hlm. 133.

Akta dibawah tangan sendiri masih dapat disangkal kebenarannya apabila tidak diakui oleh salah satu pihak yang membuatnya dan akta dibawah tangan sendiri baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan permulaan bukti tertulis (*begin van schriftelijk bewijis*).[171]

Permulaan bukti tertulis menjadi alat bukti yang sempurna jika ditambah dengan alat bukti lain, seperti yang diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, apabila tidak ada bukti lain, peristiwa tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti, kecuali jika diakui oleh orang yang bersangkutan.[172] Akta dibawah tangan umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tandatangan dapat dimungkiri, sedangkan kekuatan pembuktian formil dan materiil sama dengan akta autentik.[173]

Letak perbedaan kekuatan pembuktian antara akta autentik dan akta dibawah tangan, yaitu :

1) Akta autentik, memberikan kepada antara para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, suatu bukti yang sempurna tentang apa yag dibuat/dilakukan didalamnya menjamin kepastian taggal, waktu dan tempat akta itu dibuat. Ini berarti bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sedemikian rupa karena kata autentik

---

[171] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, op.cit,* hlm. 44.

[172] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, op.cit,* hlm. 135.

[173] *Ibid*

sendiri dianggap melekat pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh hakim. Sedangkan akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yag sempurna apabila diakui oleh para pihak yang membuatnya atau dikuatkan oleh bukti lainnya, oleh karena itu akta dibawah tangan merupakan alat bukti permulaan;

2) Barang siapa yang menyatakan ketidak benaran suatu akta maka pihak yang menyatakan hal tersebut harus membuktikan tentang ketidak benaran tersebut, sedangkan barang siapa yang menyatakan ketidak benaran suatu akta dibawah tangan maka yang membuktikan hal tersebut adalah semua pihak yang berkepentingan yang ada dalam akta tersebut;

3) Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang sempurna, yang mempunyai kekuatan bukti secara lahiriah, formal dan materiil. Sedangkan akta dibawah tangan kekuatan pembuktian hanya ada formal dan materiil saja.

7. Tanggung Jawab Notaris Meliputi Kebenaran Materiil Sehubungan Dengan Akta Yang Dibuatnya.

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Atas Akta yang Dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan

yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:[174]

1) Melanggar hak orang lain;
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3) Bertentangan dengan kesusilaan;
4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggung

[174] http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/5/111803014_file%205.pdf diakses tangal 17 Agustus 2021, pukul 07.15 Wib.

jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta apabia nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.[175]

Melalui konstruksi penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidak tahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris

Peraturan Jabatan Notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di

[175] *Ibid*

Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berupa:

1) Teguran lisan;
2) Teguran tertulis;
3) Pemberhentian sementara;
4) Pemberhentian dengan hormat; atau
5) Pemberhentian dengan tidak hormat

Hal ini mempunyai makna penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d - huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

c. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana Atas Akta yang Dibuatnya

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuatkan akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris membingkainya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.[176]

Dalam kaitan ini tidak berarti notaris bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum. Notaris dapat dihukum secara pidana, bila dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan

[176] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,* Cetakan Kedua, Refika Aditama, Badung, 2009, hlm 22.

menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka notaris tersebut wajib dihukum.[177]

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.[178]

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

a. kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
b. pihak (siapa-siapa) yang menghadap notaris;
c. tanda tangan yang menghadap;
d. salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
e. salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan

[177] *Ibid*, hlm. 24.
[178] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 120.

f. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

C. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang dulunya disebut juga dengan *Naamloze Vennootschaap* (*NV*) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan Terbatas merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.[179]

Menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan Perseroan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi

[179] Suliyanto, *op.cit.*, hlm. 20

sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.[180]

Menurut Rudhi Prasetya, istilah Perseroan yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggungjawabnya yang terbatas.[181]

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, berbunyi:

> "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya"

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum *(rechtspersoon, legal person, lega entity)*[182], harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki "modal dasar" yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau

---

[180] Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1985, hlm. 47.

[181] Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Tebatas*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 43.

[182] Dhaniswara K. Harjono, *Bahan Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan,* UKI Press, Jakarta, 2020, hlm 59.

dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalah saham atau sero *(aandelen, share, stock).* Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasuka para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan. Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terdiri atas seluruh "nilai nominal" saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebenarnya persekutuan yang terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham *(aandeelhouder, shareholder).* Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagai mana yang terdapat dalam Persekutuan Perdata.[183]

b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar "perjanjian". Demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, pendirian

183 *Ibid*. hlm. 34.

perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagia Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341). Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum, bersifat "kontraktual" *(contractual, by contract)*, yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat "konsensual" *(consensual, consensual)* berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini. Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut Penjelasan dimaksud, adalah:

1) Orang perseorangan (*naturlijke person, natural person)* baik warga Negara maupun orang asing;
2) Badan hukum Indonesia atau Badan Hukum asing."

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun penjelasan Pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar perjanjian pendirian perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan, kecakapan, untuk membuat suatu perikatan, mengenai hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pendirian perseroan itu mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.[184]

c. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam AD perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Berdasar Penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” Perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan. Kegiatan harus “dirinci” secara jelas dalam AD, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jika begitu, suatu Perseroan yang tidak

184 *Ibid* hlm. 35.

mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam AD dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam AD tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum.

d. Lahirnya Perseroan melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak terpenuhi maka kepada Perseroan yang bersangkuatan tidak diberikan keputusan Pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa:

> "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan huku Perseroan"

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum AD Perseroan. Apabila AD telah

mendapat pengesahan Menteri, Perseroan menjadi subjek hukum korporasi. Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subjek hukum perseroan adalah terus menerus atau abadi, terutama apabila jangka waktunya dalam AD tidak ditentukan batasnya, boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan sekiranyapun dalam AD ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota Direksi maupun karyawan Perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan.[185]

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh Negara menjadi badan hukum memang tetap tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subjek hukum terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan. Secara terpisah da independen Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum *(legal act)*, seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, mejual *asset* dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun tidak bisa dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi

185 *Ibid*. hlm. 37.

subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman denda. Utang perseroan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.[186]

2. Pengaturan Hukum Perseroan di Indonesia

Secara khusus badan usaha Perseroan diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara. Sebelum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berlaku Undang-Undang Nomor 1 Th 1995 yang diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai dengan 15 Agustus 2007, Undang Undang tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya (terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham *Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA), diundangkan dalam *Staatsblad* 1939 Nomor 569 *jo* 717.

Dasar Hukum Perseroan Terbatas:[187]

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

186 *Ibid*. hlm. 38.

187 Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Medpress digital, 2012, hlm. 71

c. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.01.10.Th. 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Pepkrubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. HT.01.10.Th. 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Istilah Perseroan Terbatas dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (*NV*). Istilah lainnya *Corporate Limited (Co. Ltd*.), Serikat Dagang *Benhard* (SDN BHD). Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal Perseroan yang terdiri atas sero-sero atau saham-

saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.[188]

Setelah berlaku selama tiga abad lebih, pengaturan mengenai Perseroan di Indonesia ini akhirnya mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Status dan kedudukan hukum Perseroan menjadi lebih jelas melalui Pasal 1 Undang-Undang tahun 1995 yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum.

Rejim ini berlanjut manakala Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 digantikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham … ." Dengan kata lain, tidak ada keraguan bahwa Perseroan merupakan badan hukum. Oleh karena sebagai badan hukum, maka Perseroan dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum yang dibebani hak dan kewajiban oleh hukum, sebagaimana subjek hukum lainnya yaitu orang (manusia). Sebagai suatu badan hukum yang mandiri,Perseroan memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu:[189]

---

[188] Halm. N Purwosutji, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta,1982. hlm. 85.

[189] Vollmar, et al., *Vennootschappen, Verenigingem, en Stichtingen*, A.E. Kluwer Deventer, tanpa tahun, Band A, II., hlm. 13 sebagaimana dikutip dalam Rudhi Prasetya, *loc cit.*

a) Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi;
b) Sifat mobilitas atas hakpenyertaan;
c) Prinsip pengurusan melalui suatu organ

3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Prosedur tahapan dalam pendirian suatu Perseroan, yaitu:

a. Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal 2 orang atau lebih) untuk dituangkan dalam akta notaris (akta pendirian).
b. Pembuatan Akta Pendirian, yang memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, dilakukan di muka notaris.
c. Pengajuan permohonan (melalui sistem Administrasi Hukum Umum online) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika dikuasakan pengajuan hanya dapat dilakukan oleh Notaris) diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani. Jika lengkap Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tidak keberatan, yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, 14 hari kemudian Menteri menerbitkan keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditanda-tangani secara elektronik.

d. Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh Menteri, dilakukan bersamaan dengan tinggal Keputusan mentri mengenahi Pengesahan Badan Hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan Persetujuan; penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar. Daftar perseroan terbuka untuk umum.

e. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (pengumuman dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri, antara lain: akta pendirian perseroan beserta Keputusan mentri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan; akta perubahan Aanggran Dasar beserta Kepmen sbgmana dimaksud Pasal 21 ayat (1); Akta perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima pemberitahuanya oleh Menteri).

4. Organ Perseroan

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Dan dalam Pasal 4 ditegaskan kembali bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi

atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar". Artinya Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham itulah pemegan-pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kendali terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi dan terhadapkekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.[190] Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.[191]

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perusahaan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi, atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini. Hal ini menjadikan seolah-olah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi dalam Perseroan, yang sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya ketiga organ dalam perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang dan AD. Ketiganya

190 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 306.

[191] Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, UKI Press, Jakarta, 2008, hlm. 314.

sudah mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, antara lain:

1) Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa:

   "Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya;"

2) Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa:

   "Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut;"

3) Pasal 19 ayat (1) terkait Perubahan Anggaran Dasar dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

4) Pasal 38 ayat (1) terkait Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan;

5) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa:

   "Kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan;"

6) Pasal 41 ayat (1) terkait penambahan modal perseroan;

7) Pasal 44 ayat (1) terkait pengurangan modal Perseroan;

8) Pasal 64 ayat (1) *jo.* ayat (3) terkait persetujuan rencana kerja tahunan apabila Anggaran Dasar menentukan demikian;
9) Pasal 69 ayat (1) terkait persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
10) Pasal 71 ayat (1) terkait penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain;
11) Pasal 92 ayat (5) terkait pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi;
12) Pasal 94 ayat (1) terkait pengangkatan anggota Direksi;
13) Pasal 96 ayat (1) terkait penetapan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
14) Pasal 99 ayat (2) huruf C: Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
15) Pasal 102 ayat (1): Memberi persetujuan kepada Direksi untuk:
    a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
    b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan,
16) Pasal 104 ayat (1) terkait persetujuan Kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga;

17) Pasal 105 ayat (2) terkait pemberhentian anggota Direksi, setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
18) Pasal 106 ayat (7) terkait keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi;
19) Pasal 111 ayat (1) terkait pengangkatan anggota Dewan Komisaris;
20) Pasal 113 terkait penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
21) Pasal 120 ayat (2) terkait pengangkatan Komisaris Independen;
22) Pasal 223 ayat (3) terkait pemberian persetujuan atas rancangan Penggabungan.
23) Pasal 127 ayat (1) terkait pemberian persetujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan;
24) Pasal 142 ayat (1) huruf a terkait pemberian keputusan atas pembubaran Perseroan;
25) Pasal 143 ayat (1) terkait peenerimaan pertanggungjawaban *likuidator* atas penyelesaian likuidasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah Organ atau bagian Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh

Undang-Undang dan / atau anggaran dasar. kewenangan atau pun wewenang yang tidak diberikan pada direksi maupun dewan komisaris diantaranya:

1) Menyetujui tentang Pengajuan Permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit.
2) Mengangkat dan juga memberhentikan anggota dari Direksi atau Dewan Komisaris.
3) Menyetujui tentang perpanjangan waktu berdirinya Perseroan Terbatas.
4) Menyetujui tentang rencana peleburan, penggabungan, dan juga pengambilalihan atau pemisahan.
5) Membubarkan Perseroan.
6) Mengubah anggaran dasar.

a) Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ada aturannya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas selalu dianggap sebagai forum tertinggi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan internal.[192] Ada tata cara yang harus dilakukan sehingga Rapat Umum Pemegang Saham bisa terlaksana dengan baik. Untuk tata cara diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham yaitu:

1. Diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Atas Permintaan Dewan Komisaris dengan Pengecualian.

[192] Dhaniswara K. Harjono, *Monograf Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas*, UKI Press, Jakarta, 2020, hlm. 1.

Diselenggarakan acara berdasarkan dengan permintaan dari dewan komisaris. Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanpa adanya permintaan langsung dari dewan komisaris tidak bisa dilakukan dengan pengecualian. Rapat Umum Pemegang Saham tetap bisa dijalankan meskipun dewan komisaris tidak meminta asalkan ada permohonan atau permintaan dari salah satu atau lebih pemegang saham. Namun, telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu mewakili sepersepuluh dari total saham yang ada.

2. Adanya alasan yang jelas diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

   Setiap diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham alasan yang diberikan harus jelas. Jika tidak ada alasan yang penting sehingga harus diadakan rapat ini maka permintaan ditolak. Alasan tersebut bisa berwujud hal yang sangat penting bagi kemajuan perusahaan atau ketika ada kendala yang wajib dikomunikasikan kepada para investor.

3. Pembahasan Sesuai Alasan yang Diberikan.

   Ketika Rapat dilakukan maka pokok pembahasan tidak diperbolehkan keluar jalur dari alasan diselenggarakan rapat ini. Segala pembahasan dalam rapat membahas tuntas segala masalah atau pokok yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

4. Mekanisme Permintaan Rapat Umum Pemegang Saham harus benar .

Ketika ingin mengajukan rapat pertama yang harus tahu adalah dewan direksi maka sampaikan kepada yang berwenang tersebut. Kecuali jika permintaan datang dari pemegang saham maka terlebih dulu harus menembus dewan komisaris baru dewan direksi.

5. Pemanggilan 15 Hari Sejak Kesepakatan.

   Ketika Rapat Umum Pemegang Saham akan diadakan maka dari dewan direksi harus menyampaikan kepada pihak yang terkait selambat-lambatnya 15 hari setelah permintaan. Selain itu rapat ini tidak bisa berlangsung kalau anggota yang bisa hadir kurang dari seperdua bagian dari seluruh paham. Namun, hal ini ada pengecualian yaitu jika anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar atau lebih kecil.

6. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua.

   Dalam pemanggilan rapat yang kedua dilakukan jika ketika fase yang pertama jumlah anggota yang hadir kurang dari yang seharusnya ditentukan. Maka jika rapat harus benar-benar diadakan harus dilakukan pemanggilan yang kedua. Namun ketika pemanggilan rapat yang kedua berbeda dengan pemanggilan yang pertama. Ada ketentuan jumlah peserta yang harus ikut dalam penyelenggaraan rapat ini yaitu sebanyak sepertiga dari jumlah seluruh saham.

7. Keputusan Dalam Rapat Berdasarkan Mufakat.

   Sesuai dengan alasan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tentu ada sesuatu hal yang harus diputuskan bersama. Segala hasil

dari rapat ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Semua keputusan tidak bisa diambil sendiri, namun bukan berarti harus semua anggota meng-iyakan. Tapi minimal ada seperdua yang menyetujuinya baru bisa diputuskan dan dibuat aturan bersama. Kecuali dalam menentukan anggaran dasar, hal ini bisa berbeda-beda karena dari jumlah suaranya saja tidak sama.

Rapat Umum Pemegang Saham penting diadakan minimal 6 bulan sekali. Jika tidak bisa paling tidak 1 tahun sekali harus dilakukan. Hal ini penting dilakukan agar terjadi komunikasi antara investor dan pengelola. Selain itu bisa mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang saat dijalankan perseroan terbatas tersebut. Lalu bagaimana cara Rapat Umum Pemegang Saham mengambil keputusan? Rapat Umum Pemegang Saham mengambil keputusan akhir melalui musyawarah. Namun jika musyawarah gagal untuk untuk mencapai mufakat, maka keputusan yang sah diambil dari voting atau hitung suara. Keputusan yang diambil harus disetujui lebih dari ½ total suara.

b) Direksi

Seperti yang sudah tertera dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan komisaris. Berbeda halnya dengan Organ perseroan yang ditetapkan pada negara-negara *Common Law*, negara dengan sistem *Common Law* tidak mengenal Organ Direksi atau Dewan komisaris. Organ perseroan dalam negara yang

mengusung *Common Law* hanya ada Dewan Direksi (*Board of Directors*) dan Rapat Umum Pemegang Saham (*General meeting of Shareholders*). Biasanya *Board of Directors* dibagi menjadi dua yaitu: *Chief executive Officer* (CEO) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengurusan Perseroan sehari hari, dan ada *Chairman*, yang berkedudukan sebagai Direktur noneksekutif. Pengangkatan Direktur *noneksekutif* diperlukan pada perseroan besar maupun Perseroan Terbuka, yang umumnya mereka memiliki *skill* dan pengalaman dalam kedireksian.[193]

Sebagai Organ Perseroan Direksi juga empunyai kewenangan-kewenangan dan kewajiban-kewajiban dala menjalankan perseroan. Tugas utama Direksi adalah menjalankan dan mengelola Perseroan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 yang mengatakan bahwa: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawa penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan. Serta dalam Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pengurusan Direksi dalam Perseroan mencakup tugas dan atau fungsi melaksanakan kekuasaan dalam administrasi dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Pelaksanaan pengurusan meliputi pengurusan sehari-hari,

---

193 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 344.

artinya pengurusan Direksi meliputi pengelolaan dan memimpin tugas sehari-hari dengan cara membimbing dan membina kegiatan dalam perseroan ke arah pencapaian dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaren Dasar, yang ditegaskan juga dalam Pasal 92 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan kebijakan yang tepat dan dalam batas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan atau Anggaran Dasar. Dalam menjalankan perseroan kewenangan yang dimiliki Direksi juga ada batasan-batasan nya, misalnya dalam melakukan pengurusan harus dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Lalu kewenangan pengurusan yang dijalankan oleh Direksi tidak boleh mengandung benturan kepentingan.

Tidak menggunakan kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menyalahgunakan posisi atau jabatan yang ia punya sebagai Direksi untuk keuntungan pribadi. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalam Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang khusus membahas tentang Direksi diperingatkan kembali bahwa dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan harus dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan. Kemudian di ayat (2) dikatakan bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Yang dimaksud dengan kebijakan yang dipandang tepat menurut penjelasan Pasal tersebut adalah kebijakan yang berdasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kebijakan yang diambil berdasar kelaziman dalam dunia usaha. [194]

Direksi sebagai salah satu organ Perseroan selain mempunyai kewenangan untuk mengurus Perseroan, juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama perseroan.

c) Dewan Komisaris

Pasal 1 angka (6) mengatakan bahwa " Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi". keberadaan, kedudukan dan kewenangan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108-121 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam materi pengaturan Dewan Komisaris yang tertulis dalam Undang-Undang terdapat banyak persamaan dengan Direksi, karena Dewan Komisaris adalah organ yang tidak bisa dipisahkan dari Direksi. "Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan

194 *Ibid* hlm. 348.

Dewan komisaris" itulah bunyi Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1. Tugas Dewan Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan direksi dan jalanya pengurusan pada umumnya. Pengawasan yang dilakukan juga termasuk dalam hal melakukan audit keuangan, pengawasan atas organisasi Perseroan, pengawasan terhadap personalia.

a) Melakukan Audit Keuangan

Pengawasan dengan cara melakukan audit atas keluar masuknya (*cash flow*) keuangan Perseroan harus dilakukan dengan cermat dan seksama karena keadaan keuangan Perseroan merupakan refleksi dari gambaran kondisi Perseroan.

b) Pengawasan atas organisasi Perseroan

Pengawasan atas organisasi Perseroan bisa dilakukan dengan cara mengaudit strukturnya. Tujuannya supaya struktur Organisasi dapat di perbaharui sesuai dengan keadaan dan perkembangan Perseroan. Selain itu pengawasan juga dilakukan untuk menjaga hubungan kerja dari benturan-benturan yang dapat menghambat kelancaran kinerja Perseroan.

c) Pengawasan terhadap personalia

Pengawasan terhadap personalia dapat dilakukan dengan mengaudit personalia agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihannya. Dan juga untuk mengetahui apakah cara rekrut dan seleksi yang berjalan sudah tepat atau tidak, serta untuk menegakkan prinsip "*The right man at the right place*".

Tugas lain dari Dewan komisaris adalah memberi nasihat. Dalam undang-undang memang tidak dijelaskan secara rinci tugas Dewan Komisaris dalam memberi nasihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nasihat artinya "ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik."[195] Dengan gambaran pengertian nasihat tersebut dan dihubungkan dengan tugas Dewan Komisaris bias menimbulkan cakupan yang sangan luas. Dewan Komisaris boleh menyampaikan pendapat dan memberikan pertimbangan kepada Direksi dan juga menyampaikan ajaran yang baik berupa petunjuk, peringatan, dan teguran yang baik. Bentuk-bentuk nasihat yang diberikan dewan Komisaris kepada direksi hanya bersifat rekomendasi, yang berarti tidak mengikat kepada Direksi. Boleh saja diterima sebagai dasar pertimbangan, tetapi boleh juga diabaikan.

D. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pengertian dan Fungsi Transaksi Elektronik

Pengertian teknologi informasi, menurut Pasal 1, Bab Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

195 https://kbbi.web.id/nasihat diakses, 10 Agustus 2021, pukul 11.05 Wib.

Transaksi Elektronik; adalah: Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Salah satu sarana implementasi dari penggunaan teknologi tersebut adalah dengan menggunakan media seperangkat komputer yang dapat mengolah semua data, sistem jaringan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya dan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang digunakan agar data dapat disebar dan dapat diakses secara global. Perkembangan teknologi informasi melahirkan sistem baru dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan e-life, artinya kehidupan sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik, dan sekarang ini sudah marak dengan dengan berbagai kata yang diawali dengan huruf "e" seperti; *e-commerce*, e-*government*, *eeducation*, *e-library*, *e-medicine* dan lain-lain[196]

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya**.**

Jadi, menurut penulis, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaski elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara

[196] Suyanto Sidik, *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, F.H. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jurnal Ilmiah WIDYA, Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013, hlm. 3

bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undangundang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.[197]

Fungsi Transaksi Elektronik dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan bahwa, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

[197] Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektronik, hlm. 33

a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
d) Membuka kesempatan seluasluasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

2. Tanda Tangan Elektonik

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE, tanda tangan elektronik atau digital signature adalah tanda tangan yang terdiri atas infomasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah ialah tanda tangan elektronik yang memenuhi unsur standar-standar dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE berikut ini:

a) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan (memenuhi unsur keaslian/*authentication*)

b) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan (memenuhi unsur keaslian/*authentication*)

c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (memenuhi unsur keutuhan/ *integrity*)

d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui (memenuhi unsur keutuhan/*integrity*)

e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya (memenuhi unsur nirsangkal/*non-repudiation*)

f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait (memenuhi unsur nirsangkal/*non-repudiation*)"

Berdasarkan standar yang tertera pada peraturan-peraturan tersebut, pada prinsipnya tanda tangan elektronik harus dapat memenuhi unsur keaslian, keutuhan, dan nirsangkal. Mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan resmi. Berpedoman pada aturan tersebut, digital signature memiliki kekuatan hukum. Jadi, sekira terjadi penipuan atau kasus perselisihan, Anda bisa menindaklanjuti ke jalur hukum yang sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 telah diberlakukan untuk menciptakan dasar hukum bagi transaksi daring di seluruh Indonesia. Artinya, semua aktivitas yang

berkaitan dengan internet atau elektronik wajib mengacu pada aturan tersebut. Salah satunya mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam perjanjian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 6-7 disebutkan pengertian kedua alat bukti elektronik tersebut sebagai berikut :[198]

a) "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic* data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

b) "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, *elektromagnetik*, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau *perforasi*

[198] https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/TANDA_TANGAN_ELEKTRONIK.pdf, diakses tanggal 12 Agustus 2021, pukul 13.10 Wib.

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

3. Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, kemudian diatur pula pengertian yang sama dalam ketentuan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya dokumen elektronik ini menimbulkan permasalahan mengenai autenfikasi dokumen tersebut oleh Notaris.[199] Permasalahan tersebut mengangkat adanya konsep *Cyber Notary* di Indonesia.

[199] Atty Geronimi L. SY, *E-Commerce Act: Republic Act No 8792, Implementing Rules and Regulations, Legislative Highlights, "I Love You Virus" Case, Glossary of Terms*, Philippine: Book Store, Inc, 2001, hlm. 58.

4. Konsep Cyber Law

Kata *cyber* berasal dari *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan phisikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948.[200] *Cybernetic* terus berkembang dan mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti: masalah hukum, ekonomi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa.[201] Sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai *cyberlaw* yang secara sempit dapat diartikan sebagai Undang-Undang Teknologi Informasi, namun secara luas berarti aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online memasuki dunia maya.[202]

Online adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer lain dengan menggunakan perangkat penghubung (modem), sehingga bisa saling berkomunikasi. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual (maya) yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai

---

[200] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 6.

[201] *Ibid.*, hlm. 10.

[202] Stephanie A. Mamonto, Perkembangan Cyber Law di Indonesia, http://www.waena.org/index. php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=9, diakses tanggal, 10 Agustus 2021, pukul 09.00 Wib.

orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.[203] *Cyber Law* tentu saja membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.[204]

5. Konsep *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Perkembangan *Cyber Notary* memudahkan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya yang dibantu dengan teknologi, seperti registrasi akta secara elektronik.[205] *Cyber Notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis.[206] Telekonferensi adalah percakapan langsung jarak jauh dengan media seperti televisi atau telepon.[207]

Adapun manfaat dari *Cyber Notary* adalah mempermudah transaksi antara para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak bukan menjadi masalah lagi. *Cyber Notary* juga berfungsi sebagai pengotenfikasi tanda tangan para pihak dan kebenaran formal atas dokumen yang diperlihatkan

---

[203] Fairuz el Said, Cyber Law – Konsep Cyber Law, https://fairuzelsaid.wordpress.com/tag/pengertiancyber-law/ diakses tanggal 13 Agustus 2021, pukul 10.23 Wib.

[204] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 211.

[205] Bernard Nainggolan, Aani Wijayati, Hulman Panjaitan, Dwi Fajar Saputra, Robbi Rahim (e.d), *ICLHR 2021: Proceedings from 1st International Conference on Law and Human Rights*, (Indonesia: International Conference on Law and Human Rights, 2021), page 192.

[206] Peluang Cyber Notary di Indonesia, http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cybernotary-di-indonesia/, diakses tanggal 13 Agustus 2021, pukul 10.45 Wib.

[207] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

kepadanya.[208] Pemegang saham yang berada di Amerika, Jepang ataupun Singapura, dapat mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham yang ada di Indonesia, dengan disaksikan oleh notaris di Indonesia. Sehingga, kehadiran fisik dari pemegang saham tersebut tidak diperlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tersebut dapat dianggap tetap menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dan hak suaranya tetap dihitung dalam quorum kehadiran. Konsep mengenai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi sudah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.[209]

Sehubungan dengan kewenangan utama notaris yaitu dalam pembuatan akta, penerapan *Cyber Notary* notaris menghadapi beberapa kendala yaitu adanya keharusan bagi para penghadap untuk menandatangani akta dan apabila para penghadap tidak dapat menandatangani maka harus menyebutkan alasannya (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris).

---

[208] Pieere F. Tiako and Irenee N. Tiako, *An Overview of E-Commerce Security and Critical Issues for Developing Countries*, in S. Ann Becker, *Electronics Commerce: Concept, Methodologies, Tools, and Applications*, (United States: IGI Global, 2008), page 59

[209] Irma Devita, Cyber Notary, http://irmadevita.com/2010/cyber-notary, diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 08.19 Wib.

Belanda, tempat dimana sebagian besar peraturan kita berasal, telah mengatur adanya tanda tangan elektronik dan diakui sama dengan tanda tangan tradisional melalui aturan yang disebut *richtlijnen elektronische hand tekeningen* atau petunjuk tanda tangan elektronik.[210] Caranya adalah dengan menitipkan tanda tangan kepada lembaga independen yang disebut *Trusted Third Party*.[211] *Trusted Third Party* bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data lainnya dengan metode *cryptografie*. Lembaga ini pada negara *anglo sexon* dikenal sebagai *source code escrow* yang merupakan sumber kode dari program komputer yang merupakan kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya.[212] Menurut Herlien Budiono, notaris merupakan *Trusted Third Party* yang ideal.[213] Selain Belanda, Amerika Serikat juga telah mengeluarkan undang-undang *e-signature* yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik sama sahnya dengan tanda tangan di atas kertas.[214]

Selain terkendala masalah penandatanganan akta, pembuatan akta notaris juga mengalami masalah berkenaan dengan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian dari hasil alat bukti elektronik baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim melalui bukti petunjuk dan keterangan ahli. Apabila ingin menghadirkan bukti dengan menggunakan

---

[210] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan, op.cit* hlm. 221.
[211] *Ibid.*
[212] *Ibid.*
[213] *Ibid*
[214] Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm. 9

alat elektronik, harus terlebih dahulu menyatakan bahwa hasil yang didapatkan benar-benar asli sesuai dengan yang sebenarnya atau si terdakwa lakukan. Setiap apa yang dihasilkan dalam bidang elektronik hendaknya mendapatkan pengesahan dan pengakuan dari pejabat yang berwenang, supaya apa yang dihasilkan sesuai dengan bentuk yang asli, sekalipun bentuk asli dari alat bukti tidak dapat dihadirkan.[215]

Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan dari orang yang benar-benar mengetahui dan mengerti tentang alat-alat elektronik yang akan dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan kejahatan dibidang elektronik.[216] Misalnya apabila hakim mempertanyakan keabsahan suatu Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka disinilah peran ahli untuk memberi keterangan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sehingga pada akhirnya hakimpun terbuka pemikiran dan wawasannya bahwa pengertian asli tidak harus sama dengan asli dalam pengertian yang konvensional.[217] Sedangkan alat bukti petunjuk hendaknya memberikan petunjuk kepada hakim bahwa telah terjadi kesalahan di bidang elektronik.[218]

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu linstas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority* (*trusted third party*) sehingga

[215] *Ibid.*, hlm. 118.
[216] *Ibid.*, hlm. 119.
[217] *Ibid.*, hlm. 127
[218] *Ibid.*, hlm. 119.

notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.[219]

Penerapan *Cyber Notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikaitkan dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sehubungan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, penerapan *Cyber Notary* notaris mengalami kendala salah satunya yaitu keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, tanda tangan para pihak merupakan hal penting dalam suatu akta, karena tanda tangan pihak merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh isi akta tersebut. Di Belanda sudah memulai untuk menggunakan tanda tangan elektronik dan mengaturnya dalam *richtlijnen elektronische handtekeningen* Tahun 1999, yang di dalamnya, untuk menjamin identifikasi originalitas tanda tangan

[219] Zainatun Rossalina, et.al, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, www.hukum.studentjournal.ub.ac.id diakses tanggal 10 Agustus 2021, pukul 15.20 Wib.

tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen disebut *Trusted Third Party*.[220]

Trusted Third Party bertugas menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan menyimpan data lainnya dengan *metode orytografie*. Selain Belanda, Amerika Serikat juga mengeluarkan undang-undang *e-signature* yang mengatur tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama dengan tanda tangan tanda tangan manual/biasa.[221]

Pada hakikatnya, notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus mengacu pada asas pemerintahan yang baik ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas profesionalitas, adapun substansi dari asas-asas tersebut yaitu:[222]

a. Asas Persamaan

   Asas ini menjelaskan bahwa setelah adanya Undang-Undang Jabatan Notaris yang semakin menguatkan institusi notaris, dalam memberikan palayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya baik berdasarkan keadaan sosial ekonominya maupun alasan lainnya.

b. Asas Kepercayaan

   Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang

---

[220] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan.op.cit.* hlm 221.

[221] *Ibid*

[222] Habib Adjie, Sanksi *Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm 82.

yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban salah satunya untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang telah diperoleh sesuai dengan sumpah jabatan notaris.

c. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian hukum pada para pihak.

d. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak sebagai dasar dalam membuat akta.

e. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan atau fakta yang mendukung untuk akta tang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

f. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris diluar wewenang yang telah ditentukan, jika notaris melakukan tindakan tersebut dan merugikan para pihak, maka para pihak dapat

menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian 16 dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga kepada notaris.

g. Asas Proporsionalitas

Notaris dalam menjalankan jabatannnya wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan jabatan notaris dan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dalam akta notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan dalam akta notaris.

h. Asas Profesionalitas

Pasal 16 mengatur bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keilmuan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris.

6. Konsep *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Selain itu, konsep *Cyber Notary* juga dikenal dalam menyandarkan kegiatannya dengan mengandalkan jaringan internet dengan sistem yang

dibangun melalui media elektronik sebagai sarana dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dan yang selanjutnya disingkat *e-RUPS*, dan konsep *Cyber Notary* dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan "Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat." Pasal 77 ayat (4) yang menegaskan "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS." Penjelasan dalam Pasal 77 ayat (4) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.[223]

Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham bagi perseroan terbatas merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan, terutama Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun ditengah badai pandemik *covid-19* yang telah ditetapkan pemerintah dalam keadaan situasi

[223]H. Ikhsan Lubis, S.H., SpN. *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS*, Ketua Pengwil Sumatera Utara, Ikatan Notaris Indonesia, Disampaikan dalam Up-Grading dan Penyegaran Pengetahuan Notaris, Di Medan - Le Polonia Hotel, 27 Februari 2021, https://medianotaris.com/transformasi_digital_penyelenggaraan_rups_berita691.html, diakses tanggal, 13 Agustus 2021, pukul 16.53 Wib.

kedaruratan kesehatan, sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang menghendaki adanya kehadiran secara fisik *(face to face)* semua para pemegang saham mengadung risiko untuk dilakukan.[224]

Penggunaan media elektronik dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dikenal sebagai *e-RUPS* merupakan salah satu bentuk terobosan hukum baru terkait dengan jalan keluar terbaik terkait dengan adanyai ketentuan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menghendaki adanya kehadiran secara fisik dari semua para pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elekteronik yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam pengertian tehnis yuridis yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya (*Vide,* Pasal 77 ayat (1)).
2. Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham melalui media elekteronik dilaksanakan yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (*Vide,* Pasal 77 ayat (1)).

[224] *Ibid*

3. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan (*Vide*, Pasal 77 ayat (2)).
4. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (*Vide*, Pasal 77 ayat (3))
5. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan penjelasan yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik (*Vide*, Pasal 77 ayat (4) dan penjelasannya).

Apabila diperhatikan persyaratan yang diatur dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terkait dengan penyelenggaraan *e-RUPS* melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya lebih bersifat kumulatif yang mewajibkan semua syarat-syarat yang ditentukan harus secara sekaligus diikuti, tidak boleh ada satu syaratpun yang boleh dikesampingkan, yaitu :[225]

1. Setiap peserta *e-RUPS* saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (V*ide*, Pasal 77 ayat (1)),

[225] *Ibid*

2. Setiap penyelenggaraan *e-RUPS* dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda tertentu,
3. Setiap Penyelenggaraan *e-RUPS* dapat diadakan dimanapun sepanjang dalam wilayah negara Republik Indonesia.
4. Setiap hasil keputusan dari penyelenggaraan *e-RUPS* wajib dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dan yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik (*Vide*, Pasal 77 ayat (4) dan penjelasannya).

Lebih lanjut ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan dalam Pasal 76 ayat (1), "RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar", dengan kelanjutan sebagai berikut :

1. Pasal 76 ayat (2) : RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pasal 76 ayat (3) :Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pasal 76 ayat (4) : Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya

RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Pasal 76 ayat (4) menerangkan bahwa, “Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia, dengan kelanjutan Pasal 76 ayat (5) menyatakan “RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat”.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 77 menjelaskan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, memenuhi persyaratan kuorum dan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda tertentu, Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan dimanapun sepanjang dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian persyaratan yang diatur dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas terkait dengan penyelenggaraan *e-RUPS* melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan :

1. Penyelenggaraan *e-RUPS* tidak secara tegas memberikan dasar kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham dan apalagi juga hasil Rapat Umum Pemegang Saham tidak diharuskan diperbuat dalam bentuk akta autentik.
2. Apabila Notaris diberikan peran dalam penyelenggaraan *e-RUPS* perlu adanya aturan tehnis berupa penyempurnaan yang dianggap perlu sebagai dasar legalitas bagi Notaris untuk membuat hasil risalah *e-RUPS* yang akan dituangkan dalam bentuk akta Notaris berupa akta pejabat (*relaas acten*).

Dalam praktek pelaksanaannya menurut Cyndiarnis Cahyaning Putri, menyebutkan bahwa konsep *Cyber Notary* tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam pembuatan Akta melalui pranata *Cyber Notary* dikarenakan adanya kekosongan hukum antara makna dan peraturan pelaksanaan daripada *Cyber Notary* itu sendiri. Sehingga terlihat bahwasanya pranata *Cyber Notary* telah diatur namun memiliki kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perspektif pemaknaannya yang menimbulkan akibat terhadap pranata *Cyber Notary*,

sehingga menimbulkan kesukaran terhadap dilangsungkannya salah satu kewenangan Notaris.[226]

Meskipun demikian keberadaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmerupakan salah satu terobosan hukum yang cukup responsif mengikuti perkembangan yang ada pada saat itu tahun 2007 telah mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pada akhirnya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Rangkuman dan Analisis Teori

Berdasarkan pembahasan diatas tentang keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik sah secara hukum?

Dapat disimpulkan berhak untuk di tolak keabsahan dari Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik dan berdasarkan teori kepastian hukum dari Hans Kelsen bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan 15/POJK.04/2020 disahkan namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham menjadi akta dibawah tangan oleh sebab itu menurut teori perlindungan

[226] Abdul Rachmad Budiono, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum*, Jurnal JIPPK, Vol. 4 Nomor 1, 2019. hlm. 3.

hukum dari Satjipto Raharjo dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik tidak sah dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada notaris dan para pemegang saham.

Beberapa yang penting adanya perlindungan hukum yang harus menjamin bagi notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada para pemegang saham dalam rapat jangan sampai menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Ini sesuai dengan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa hakekat negara memberikan jaminan, perlindungan hukum, bagi pemegang saham secara elektronik.

Dari sudut pandang teori keadilan dari Aristoteles dan Friedman sesuai dengan konsepsi dari kedua ahli tersebut kurang dirasakan keadilan dan perlindungan kepada pemegang saham dan notaris, namun dalam rapat pemegang saham secara elektronik pada hakekatnya hanya secara prosedur saja karena situasi kondisi covid-19 saat itu. Secara hukum dapat disimpulkan bahwa untuk kedepannya hal ini mengakibatkan mempunyai efek kedepan dalam penegakan hukum bahwa hal tersebut bisa terjadi namun kurang meberikan perlindungan bagi pemegang saham yang memiliki itikad baik kedepannya.

Kemudian fakta-fakta yang terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik dalam temuan Penulis bahwa masalah terkait dengan keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik menurut temuan Penulis dianggap tidak sah dan dianggap akta dibawah tangan.

BAB III
REGULASI FUNGSI DAN PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK

A. Keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik

1. Regulasi Badan Usaha

Perkembangan yang signifikan terhadap perdagangan melalui kegiatan usaha maupun bisnis, membuat para pelaku usaha atau bisnis melakukan kerja sama dengan membentuk suatu perusahaan. Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Definisi perusahaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (yang selajutnya disebut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan), yaitu:

> "setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Iindonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba"

Pemaknaannya bahwa perusahaan merupakan suatu bentuk dari badan usaha. Secara umum, pembagian badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, antara lain badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas. Koperasi, Yayasan,

Perkumpulan, Perseroan Terbuka, Perusahaan Umum, dan Badan Usaha Milik Negara. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum, seperti Perseroan Perorangan, Persekutuan Perdata (yang selanjutnya disebut Maatschap), Firma, dan Persekutuan Komanditer (yang selanjutnya disebut CV).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, merupakan sebuah pembaharuan hukum mengenai ekonomi terutama di bidang perdagangan. Tujuan pembaharuan pengaturan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah untuk menciptakan hukum yang kondusif bagi pembangunan nasional. Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung 5 (lima) kualitas:

a. Stability;

b. Predictability;

c. Faimess;

d. *Education*; dan

e. kemampuan profesi hukum yang meningkat.

Stabilitas dan kemampuan (*stability*) meramalkan adalah prasyarat untuk fungsinya sistem ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka diharapkan dapat tercipta penegakan hukum (*faimess*) sehingga salah satu fungsi dan peran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat beijalan dan juga merupakan usaha pemerintah (*education*) menuju unifikasi hukum.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum yang pendiriannya memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris, selaku pejabat umum yang berwenang. Kemudian, pendirian tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Menteri Hukum dan HAM RI). Mengenai harta kekayaan Perseroan Terbatas, harus terpisah dari harat kekayaan para pendiri atau pengurusnya. Serta tanggung jawab para pendiri atau pemegang saham Perseroan Terbatas hanya sebatas modal yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum ketika telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dimana dalam melakukan perbuatan hukum, Perseroan Terbatas harus diwakilkan oleh pengurus atau direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar.

Perseroan Terbatas disebut sebagai badan hukum karena telah memenuhi ciri-ciri dari badan hukum, yaitu:[227]

a. adanya harta kekayaan yang terpisah;
b. mempunyai tujuan tertentu;
c. mempunyai kepentingan sendiri;
d. ada organisasi yang teratur.

Status hukum perseroan terbatas juga berpengaruh terhadap keterbatasan tanggung jawab dari para pendirinya.[228] Berdasarkan Pasal 11 Undang-

[227] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. 1, Alumni, Bandung: 2000, hlm. 61.

[228] Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cet 1, Jakarta, 2015, hlm. 11.

Undang Perseroan Terbatas, setelah perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendirinya pada masa sebelum perseroan terbatas disahkan sebagai badan hukum.

Ciri yang pertama dari Perseroan Terbatas adalah adanya harta kekayaan yang terpisah. Hal ini mengandung pengertian bahwa Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya yang di dapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut:

a. Kreditur pribadi dari para pesero dan atau para pengurusnya tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum itu;
b. Para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum dari pihak ketiga;
c. Kompensasi antara hutang pribadi dan hutang badan hukum tidak diperkenankan;
d. Hubungan hukum, baik perikatan maupun proses-proses antara para pesero dan atau para pengurusnya dengan badan hukum dapat saja teijadi seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
e. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum itu saja yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

Ciri yang kedua dari Perseroan Terbatas adalah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu dari suatu Perseroan dapat diketahui dalam

anggaran dasarnya dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa untuk memperoleh pengesahan status badan hukum maka harus mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciri yang ketiga dari Perseroan Terbatas adalah mempunyai kepentingan tersendiri. Yang berarti hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

Ciri keempat dari Perseroan Terbatas adalah badan hukum mempunyai organisasi yang teratur. Demikian pula dengan Perseroan mempunyai anggaran dasar yang terapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur.

Pada saat Perseroan Terbatas telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, maka Perseroan Terbatas telah memiliki status badan hukum. Para pemegang saham dapat melakukan perbuatan hukum antara lain :

a. Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri atau para pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas yang belum didirikan atau belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, mengikat Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas menjadi

badan hukum apabila Rapat Umum Pemegang Saham pertama Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

Rapat Umum Pemegang Saham pertama sebagaimana yang dimaksud tadi harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pertama sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

b. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham pertama kali setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum tidak diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak berhasil mengambil keputusan yang disetujui secara bulat, maka setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Perseroan Terbatas yang telah berstatus badan hukum maka hubungan-hubungan hukum tidak lagi dikuasai oleh hukum perjanjian melainkan ditentukan oleh anggaran dasarnya.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Pengurus Perseroan Terbatas dapat menjadi pemegang saham perseroan, kecuali ditentukan lain. Namun, pemegang saham disini mempunyai batasan peran dalam manajemen dan operasi Perseroan Terbatas.[229] Pengurus Perseroan Terbatas wajib diangkat dan diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Begitu pula mengenai perubahan atas anggaran dasar perusahaan yang harus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian, setiap perubahan anggaran dasar tersebut wajib mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI.

Akta pendirian untuk pertama kalinya memuat Anggaran Dasar yang merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pendirinya.[230] Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran dasar wajib memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;

---

[229] Steven R. Schiut, *Corporate Law and Practice of Netherlands: Legal, Works Councils, and Taxation*, (Netherlands: Allen and Overy c/o Kluwer Law International, 2002), page 128

[230] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 32.

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan satu diantara organ dalam suatu Perseroan Terbatas disamping organ lainnya yaitu direksi dan dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai sifat residual, yang berarti wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.[231] Hal ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Perseroan

[231] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 135.

Terbatas. Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas setiap tahun atau setiap waktu berdasarkan kepentingan Perseroan Terbatas, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.[232] Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham, yiatu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada umumnya membahas perkembangan Perseroan Terbatas selama setahun tersebut yang disampaikan oleh Direksi dengan laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:[233]

a. Laporan keuangan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan perubahan ekitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Dimana laporan-laporan tersebut telah diaudit oleh akuntan public berdasarkan standar akutansi keuangan;
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan Terbatas;
c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan Terbatas;

---

[232] I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 1, Jakarta, 2000, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 153.

[233] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (2).

e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau;

f. Nama anggota Ddireksi dan Dewan Komisaris; dan/atau

g. Gaji, tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang lampau.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat dilakukan bila dianggap perlu oleh Perseroan Terbatas, dengan pokok pembahasan yang juga sangat beraneka ragam, yakni yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, misalnya dalam hal adanya perubahan susunan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, penambahan modal dasar Perseroan Terbatas, dan sebagainya. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, berarti proses terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham, baik tindakan fisik maupun administrasinya, dari awal sampai akhir. Proses terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.[234] Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan), penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:[235]

---

[234] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas*....., Op.cit., hlm. 150.

[235] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas), Pasal 79 ayat (2)

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris

Permintaan tersebut diajukan dengan surat tercatat kepada Direksi disertai dengan alasannya. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, Direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham yang demikian hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dicantumkan dalam surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.[236] Isi panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sedikitnya mencantumkan:

a. Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Waktu Rapat Umum Pemegang Saham;
c. Tempat Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Pokok Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
e. Pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor mulai pemanggilan sampai hari Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

[236] Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 79 ayat (4), (5) dan (8)

Salinan bahan rapat wajib diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan Terbatas.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi kuorum. Yang dimaksud dengan kuorum suatu Rapat Umum Pemegang Saham adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[237] Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Dalam hal kuorum kehadiran, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu pertiga) jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Apabila Rapat Umum

[237] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas*....., Op.cit., hlm. 142.

Pemegang Saham kedua juga tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud, maka Perseroan Terbatas dapat memohon kepada ketua Hakim Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas untuk menetapkan kuorum bagi Rapat Umum Pemegang Saham ketiga. Ketetapan ketua Hakim Pengadilan Negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.[238]

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hal ini dimaksudkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, semua peserta rapat setuju dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Suara terbanyak atau yang lebih dikenal dengan istilah *voting*, terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu suara terbanyak secara umum dan suara terbanyak secara khusus.

Secara umum, suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa, yaitu jumlah suara yang lebih banyak daripada

[238] Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 86.

kelompok suara yang lain tanpa harus mencapai lebih dari ½ (setengah) keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan, atau sifat suatu Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar dari suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (*absolute majority*) atau suara terbanyak khusus (*qualified/special majority*). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari ½ (setengah) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara terbanyak tersebut. Sedangkan secara khusus, suara terbanyak adalah suara yang ditentukan secara pasti jumlahnya, seperti 2/3 (dua per tiga), 3/4 (tiga per empat), dan 3/5 (tiga per lima) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara.[239] Adapun beberapa hal bagi Perseroan Terbatas yang memerlukan suara terbanyak khusus dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain:

a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar

   Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3

[239] I.G. Rai Widjaya, *Op.cit.*, hlm. 62

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Serta keputusan yang sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan.

Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, dapat dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.

b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui:

1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, atau Pemisahan Perseroan Terbatas;
2) Pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit;
3) Perpanjangan jangka waktu Perseroan Terbatas; dan/atau
4) Pembubaran Perseroan Terbatas.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Anggaran dasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian. Hal ini dikarenakan terhadap Perseroan Terbatas selain berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas, juga berlaku Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

lainnya yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan Terbatas. Untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dikenal ada 2 (dua) macam perubahan Anggaran Dasar, yaitu:

a. Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

   Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, meliputi:

   1) Nama dan/atau tempat kedudukan perseroan;
   2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
   3) Jangka waktu berdirinya perseroan;
   4) Besarnya modal dasar;
   5) Pengurangan modal ditempatkan dan/atau disetor;
   6) Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka, atau sebaliknya.

b. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI

   Perubahan yang cukup dilaporkan kepada Menteri, antara lain:

1) Penambahan modal ditempatkan dan disetor;[240]
2) Perubahan jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
3) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
4) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
5) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
6) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dalam ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan harus dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham tanpa kehadiran Notaris

   Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan Anggaran Dasar yang dilaksanakan tanpa kehadiran notaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan. Hal ini dikarenakan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham perubahan Anggaran

[240] Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 42 ayat (3)

Dasar Perseroan Terbatas ini dibuat dibawah tangan, yakni dimuat dalam notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat notulen rapat Perseroan Terbatas tersebut, misalnya Direksi atau *Legal Staff* dari Perseroan Terbatas tersebut. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, notulen rapat yang dibuat dibawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) , yang merupakan akta para pihak.

2. Rapat Umum Pemegang Saham dengan kehadiran Notaris

Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dihadapan Notaris dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, setiap penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham, wajib dibuat Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh perserta Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Notaris, dimana Notaris tersebut mendengar segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, selanjutnya berdasarkan pengetahuan profesinya, apabila terbukti bahwa jika pelaksanaan dan keputusan rapat tersebut telah melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, jelas dalam hal ini seorang Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Setiap perubahan Anggaran Dasar, harus mendapat persetujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dalam hal ini permohonan pensetujuan atau pemberitahuannya juga dikuasakan kepada Notaris.

Notaris harus menyampaikan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut. Setelah lewat batas waktu yang telah disebutkan, maka permohonan atau pemberitahuan mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.[241]

Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Serta, perubahan Anggaran

[241] Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 21 ayat (7) dan (9)

Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM RI.[242]

Sebelum membuat Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, Notaris juga harus memperhatikan apakah prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menghindari Akta Risalah yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan. Adapun syarat-syarat formalitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang perlu diperhatikan seorang Notaris sebelum menuangkannya dalam suatu akta, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

   Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan, harus diperhatikan, atas inisiatif siapa Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biaasa adalah wewenang Direksi, tetapi dalam hal-hal tertentu ada pengecualian sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

   Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau di tempat Perseroan Terbatas melakukan

[242] Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 23 ayat (1) dan (2)

kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

3. Tata cara pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

   Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

   Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Kuorum merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, karena jika persyaratan kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat dilaksanakan, dan jika persyaratan kuorum pengambilan keputusan rapat tidak terpenuhi maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. Jika ketentuan mengenai kuorum tersebut dilanggar, maka konsekuensi logisnya adalah bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

5. Pihak-pihak yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas, atau diwakili dengan surat kuasa. Kuasa untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diberikan kepada orang lain, namun apabila kuasa tersebut diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan Terbatas, maka dalam pemungutan suara tidak diperhitungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Apabila semua persyaratan formalitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham telah terpenuhi, sebelum pembuatan berita acara rapat ada hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, antara lain:

a. Status Perseroan Terbatas Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dilaksanakan, Notaris harus memperhatikan status badan hukum Perseroan Terbatas tersebut. Perseroan Terbatas yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI atau belum memperoleh status sebagai badan hukum, jika terdapat perubahan mengenai maksud, tujuan Perseroan Terbatas ataupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahannya tidak boleh dimuat dalam Akta

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, cukup dengan Akta Perubahan. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham hanya dibuat untuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status sebagai badan hukum.

b. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Harus diperhatikan Anggaran Dasar pertama Perseroan Terbatas berikut perubahan-perubahannya, serta apakah setiap perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan atau telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

c. Komparisi/kedudukan penghadap

Apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemegang kuasa. Komparisi harus dibuat dengan cermat sehingga tidak diragukan lagi dalam kedudukan apa penghadap bertindak dan siapakah pihak dalam suatu akta. Dalam suatu komparisi segala sesuatu harus serba lengkap sehingga jelas, bahwa seorang penghadap adalah cakap dan berwenang menurut hukum.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya adalah perubahan Anggaran Dasar, kewajiban Notaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham selesai dilaksanakan dan telah mencapai keputusan belum selesai. Tugas Notaris berikutnya adalah mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Penyampaian permohonan persetujuan atau

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI secara *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SBHU).

Sebagaimana yang telah dikemukakan, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dikenal ada dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu :

1. Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI; dan
2. Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI meliputi:

a. Nama Perseroan Terbatas dan/atau tempat kedudukan Perseroan Terbatas;
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas;
c. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas;
d. Besarnya modal dasar;
e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f. Status Perseroan Terbatas yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain disebutkan diatas, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 30 April 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Perubahan data Perseroan Terbatas yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, antara lain:

a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
b. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
c. Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar;
d. Pembubaran Perseroan Terbatas;
e. Berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas;
f. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
g. Perubahan alamat lengkap Perseroan Terbatas.

Notaris harus menyampaikan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut. Apabila lewat batas waktu yang telah disebutkan, maka permohonan atau pemberitahuan mengenai

perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut diajukan oleh Notaris secara tertulis melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 30 April 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, dokumen-dokumen pendukung tersebut antara lain:

a. Pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan Anggaran Dasar yang telah lengkap;
b. Salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah dibuat oleh Notaris;
c. Notula Rapat Umum Pemegang Saham perubahan Anggaran Dasar atau keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Akta tentang penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat oleh Notaris, dengan melampirkan:
    1. Akta tentang persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan serta rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan Terbatas;

2. Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan
3. Bukti pengumuman dalam satu surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan Terbatas.

e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f. Bukti pembayaran untuk:
   1. biaya Perubahan Anggaran Dasar; dan
   2. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

g. Bukti setor modal Perseroan Terbatas dari bank atas nama Perseroan Terbatas, neraca Perseroan Terbatas tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan Anggaran Dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan Terbatas;

h. Bukti pengumuman dalam surat kabar jika perubahan Anggaran Dasar mengenai pengurangan modal;

i. Salinan Surat Keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan Terbatas dari Pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli Surat Pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan Terbatas; dan

j. Salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, permohonan perubahan data Perseroan Terbatas tersebut diajukan oleh Notaris secara tertulis melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 30 April 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, dokumen-dokumen pendukung tersebut antara lain:

a. Pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan Terbatas yang telah lengkap;
b. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
    1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
    2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham melakukan ganti nama, berupa:
    1. akta pernyataan dan dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan

2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.

d. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa akta tentang Rapat Umum Pemegang Saham atau akta keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

e. Fotokopi Surat Keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan Terbatas dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli Surat Pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan Terbatas;

f. Penggabungan yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar berupa:

1. salinan akta penggabungan Perseroan Terbatas;
2. akta Rapat Umum Pemegang Saham atau keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroan Terbatas yang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan Terbatas;
3. salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan penggabungan; dan

4. pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan Terbatas.

g. Pembubaran Perseroan Terbatas berupa:

1. akta tentang Rapat Umum Pemegang Saham, akta keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham, atau dokumen lainnya yang menyetujui pembubaran Perseroan Terbatas dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar jika pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan Pengadilan yang dilampiri fotokopi penetapan Pengadilan jika Perseroan Terbatas bubar berdasarkan penetapan Pengadilan;
3. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan yang dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. akta mengenai pernyataan kurator tentang pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan putusan Pengadilan Niaga

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi yang dilampiri fotokopi putusan Pengadilan Niaga; atau

5. akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan surat pencabutan izin usaha dari instansi pemberi izin usaha yang dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya.

h. Telah berakhirnya Perseroan Terbatas berupa:

1. pemberitahuan tertulis dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator, dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; dan
2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

i. Salinan neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan Terbatas yang wajib diaudit; dan

j. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan Terbatas.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik

Kewajiban Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham merumuskan atau memformulasikan apa yang didengar dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam suatu akta otentik yang secara hukum benar dan sah, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pejabat umum yang berfungsi sebagai penasihat hukum di bidangnya dengan memberikan penjelasan dan nasihatnya kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur secara jelas dan rinci mengenai prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun demikian, undang-undang juga tetap memberikan kebebasan bagi para pihak dalam Perseroan Terbatas tersebut untuk lebih mengatur secara detail mengenai proses pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar. Sehingga asas kebebasan para pihak dalam menentukan isi atau materi dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham juga masih tetap terjaga sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Adapun pelanggaran terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-

undang dan Anggaran Dasar perseroan tersebut konsekuensi logisnya adalah segala tindakan yang menyertai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi cacat hukum atau batal demi hukum. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewenangan notaris adalah membuat Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Akan tetapi, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menjamin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka notaris dalam hal ini juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum, meneliti semua kelengkapan dokumen dan meneliti keabsahan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut. Sehingga, baik pelaksanaan maupun keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut sah dimata hukum dan akta yang dihasilkannya terjamin otentisitasnya.

Dalam hal ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan sanksi khusus bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Akan tetapi, sebagai konsekuensi logis bagi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan dan peranan yang begitu besar oleh Undang-Undang menuntut Notaris untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dan bentuk tanggung jawab Notaris tidak terbatas pada yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas akan tetapi

mencakup semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

Sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selaku pejabat umum, Notaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jabatannya secara seksama, bertanggung jawab dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Bentuk tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut salah satunya adalah dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatan aktanya. Bentuk tanggung jawab Notaris lainnya, selain menjalankan fungsi sebagaimana telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, Notaris juga menjalankan fungsi sosial, misalnya memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap, disertai dengan penjelasan-penjelasan yuridis tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuat.

Sejalan dengan pemikiran diatas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat diketahui bahwa para Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris;

2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;dan
3. Di dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar kerugian.

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada suatu Perseroan Terbatas merupakan akta pejabat. Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang menerangkan secara otentik suatu perbuatan yang diperbuat atau suatu keadaan yang disaksikan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta tersebut memiliki unsur yaitu penjelasan Notaris sebagai pejabat umum tentang kesaksian atas semua yang dilihat disaksikan dan dialaminya dalam suatu tindakan dari pihak- pihak dalam akta berkaitan dengan tugas seorang Notaris. Apabila para pihak tidak menandatangani akta yang dibuat hal ini tidak menjadikan akta tersebut tidak otentik, selanjutnya akta tersebut hanya dapat digugat dengan alasan akta tersebut palsu alasan diluar itu tidak diterima. Akta pejabat disusun oleh Notaris berlandaskan pada keterangan para pihak, yang selanjutnya Notaris menuliskan atau mencatat seluruh penjelasan yang diterangkan oleh berhubungan dengan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang dilaksanakan para pihak agar perbuatan tersebut dibuat atau dicantumkan dalam suatu akta Notaris.

Mengenai bentuk akta yang akan dibuat oleh Notaris terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham suatum Perseroan dapat mengacu pada Pasal 90 ayat (1) dan (2) serta Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham harus disusun dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan minimal 1 (satu) orang pemegang saham yang dipilih oleh peserta rapat dan apabila Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat secara otentik maka tanda tangan tersebut tidaklah menjadi syarat. Kemudian, pada Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas diterangkan bahwa keputusan mengikat selain dalam Rapat Umum Pemegang Saham dapat diambil oleh pemegang saham apabila pemegang saham menyetujui dan menandatangani usul yang bersangkutan.

Terkait dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut maka bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke acta*). Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris berdasarkan bentuk akta ini adalah Notaris sebagai pejabat umum diminta untuk dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan oleh suatu Perseroan Terbatas dengan terlebih dahulu mendapatkan undangan dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan di dalam undangan tersebut tertera tentang waktu dan tempat serta agenda Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan hadirnya Notaris pada pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut, maka seorang Notaris menyaksikan apa yang disaksikan serta dialaminya saat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham. Dari apa yang telah disaksikan pada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut Notaris menuangkannya ke dalam sebuah akta otentik dimana dalam akta tersebut Notaris memberikan keterangan tentang apa yang dilihat didengar dan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut kemudian ditandatangani oleh para pemegang saham saksi-saksi dan Notaris.

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah maju. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Seiring perkembangan zaman yang berimplikasi dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh dalam kegiatan usaha, maka Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut telah menyesuaikannya. Pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan dengan media telekonferensi, video konferensi, dan/atau media elektronik lainnyaa yang dapat memfasilitasi anggota partisipasi Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat saling mendengar dan melihat juga berpartisipasi langsung dalam rapat tersebut.

Telekonferensi dapat berbentuk konferensi *audio* atau konferensi *video*. Konferensi *audio* merupakan salah satu jenis telekonferensi dimana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif didalamnya. Dengan audio

konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui *speaker*. Dalam konferensi *video*, para partisipannya dapat saling melihat gambar (*video*) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing masing. Dari definisi tersebut dapat dikatakan telekonferensi adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.

Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi. Produk yang mendukung *Teleconference* pertama melalui internet adalah *NetMeeting* yang dikeluarkan oleh Microsoft. Suatu pertemuan melalui telekonferensi adalah juga suatu tindakan-hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham. Bahwa maksud diadakan Rapat Umum Pemegang Saham biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan "persetujuan" untuk suatu tindakan hukum tertentu atas nama Perseroan Terbatas, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditandatangani secara fisik atau elektronik. Ciri spesifik *Teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau *Teleconference* yang dilakukan dalam rangka memberikan

suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara *Teleconference* biasa dengan *Teleconference* memiliki dampak hukum.

Ketentuan dalam Pasal tersebut diatas yang memungkinkan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan media telekonferensi tersebut bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pertentangan atau konflik norma akan terjadi apabila Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah akta otentik. Konflik norma akan terjadi antara Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris inti dari Pasal ini menyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban antara lain membacakan akta di depan penghadap dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan pada saat itu juga ditanda tangani oleh Notaris saksi dan penghadap. Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini, yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi tidak dapat dibuat Akta Risalahnya mengingat ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Kemudian, pada penelitian lain mengungkapkan bahwa adanya mekanisme pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi oleh Notaris dilakukan dengan keikutsertaan Notaris melalui media telekonferensi sejak awal hingga berakhirnya Rapat

Umum Pemegang Saham yang didasarkan pada undangan dari Direksi dan wilayah Jabatan Notaris.

Sehingga, mengenai Rapat Umum Pemegang Saham dengan media telekonferensi yang diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diaplikasikan menjadi sebuah akta relaas/akta pejabat oleh Notaris karena ketidak hadiran secara fisik. Namun, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat dituangkan dalam sebuah akta partij/akta para pihak yang disusun didepan Notaris. Dimana sebuah Perseroan Terbatas telah terlebih dahulu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi ditempat kedudukan mana Perseroan Terbatas tersebut dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah dibuatkan suatu berita acara ditandatangani oleh seluruh peserta rapat secara elektronik.

Sedangkan suatu akta otentik dinyatakan sah apabila telah disusun, dibacakan dan di tandatangani oleh para pihak terkait seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris sebagai produk dari pejabat umum, dimana akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah, haruslah dengan keputusan Pengadilan. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai keputusan tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang

dijelaskan dalam Penjelasan bagian umum yang ditegaskan bahwa akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya secara memuaskan dihadapan pengadilan.

Adapun terkait dengan pembacaan akta oleh Notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta otentik. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh notaris, maka harus dibacakan pula oleh notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai notaris. *Verlijden* merupakan kata kerja yang diambil dari kata *verleden* yang diartikan sebagai telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum khususnya di dunia notariat.[243]

Menurut G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya (pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.[244]

---

[243] Tan Thong Kie, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 11.
[244] G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 201.

Sependapat dengan hal tersebut di atas, menurut Tan Thong Kie bahwa pembacaan akta mempunyai manfaat, yang antara lain:

a. Pada saat peresmian (*verlijden*) akta akan berakhir, masih ada kesempatan bagi notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kata/ kalimat yang sebelumnya tidak tampak karena bisa saja terjadi adanya kesalahan fatal atau yang memalukan;
b. Para penghadap diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari isi akta yang ditulis/ dibacakan;
c. Notaris dan para penghadap mempunyai kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum akta tersebut selesai di tanda tangani oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris untuk mengadakan pemikiran ulang mengenai isi akta, bertanya maupun mengubah isi akta.

Adapun pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh Notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

> "Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan"

Adanya Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat mengakibatkan persepsi berbeda di mana tidak ada keharusan bagi notaris

untuk melakukan pembacaan akta dikarenakan akta tersebut dibaca sendiri oleh para pihak atas kehendak/keinginan para pihak itu sediri. Tetapi hal tersebut telah di jelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa walaupun para pihak menghendaki aktanya dibaca sendiri, Notaris tetap mempunyai kewajiban untuk membacakan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

Sehingga, Notaris tetap harus membacakan akta yang dibuatnya walaupun para pihak menghendaki untuk membaca akta yang bersangkutan agar akta tersebut tetap menjadi akta otentik atau tidak kehilangan keotentisitasnya karena tidak dibacakannya akta oleh notaris. Selain hal tersebut, dengan memperhatikan manfaat dari pembacaan akta maka notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu dari wujud kepercayaan masyarakat yang diwakili oleh para pihak yang membuat akta.

Namun akan menjadi masalah apabila dalam proses pembacaan dan penandatangan aktanya menggunakan alat-alat elektronik misalnya *Teleconference* atau *video call*. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikitdihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwaNotaris

harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang. Sedangkan kata fisik mempunyai arti badan/jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Potensi lainnya adalah kemungkinan munculnya permasalahan terjadi mengenai keabsahan dari tandatangan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut secara *scan to scan* atau secara digitalisasi yang menjadi kontra dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan kehadiran fisik penghadap di hadapan Notaris, jika hal tersebut dilanggar akan memberikan konsekuensi sebagai berikut:

1. Status akta oktentik akan menjadi akta di bawah tangan;
2. Akan terjadinya gugatan kepada notaris oleh para pengguna jasa di kemudian hari;
3. Berpotensi kepada sanksi yang harus dihadai notaris terhadap tidak menjalankan perintah sesuai dengan undang-undang jabatan notaris.

B. Tidak diakuinya Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik

1. Fungsi dan Peran Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh penguasa/negara untuk melaksanakan tugas publik dalam pengertian memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, dengan demikian pejabat umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara akan tetapi bukan berarti bahwa Notaris adalah seorang pegawai negeri. Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah sebagimana halnya pegawai negeri. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.[245]

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bawa wewenang Notaris adalah bersifat regel (umum), sedangkan wewenang pejabat lainnya adalah "pengecualian”,. Hal ini bermakna wewenang dari pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas. Bahwa selain Notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk suatu pembuatan akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu. Akta-akta yang

[245] G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 36

pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain selain Notaris atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatan kepadanya, antara lain:

1. akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (Pasal 1227 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
4. akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
5. akta Catatan Sipil (Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Untuk membuat akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, Notaris berwenang membuatnya bersama-sama pejabat lain. Sedangkan untuk pembuatan akta yang disebut pada angka 5, Notaris tidak berwenang untuk membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan perundang-undangan yang berisikan pengertian mengenai notaris yang tercantum bahwa yakni Notaris merupakan suatu jabatan umum yang bertindak dalam pembuatan akta yang bersifat otentik serta memiliki tugas lain seperti yang tercantum dalam peraturan yang terkait tersebut.[246] Dapat

[246] Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1.

dinyatakan bahwa fungsi dari notaris adalah menetapkan hubungan dalam hukum antara para pihak yang terkait dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi bentuk sebuah akta otentik. Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[247]

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya selama atau sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan atau tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar Undang-Undang Jabatan Notaris), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan dan menegaskan agar perbuatan hukum tersebut wajib dibuat dengan akta Notaris.

Adapun wewenang Notaris itu meliputi empat hal, yaitu:[248]

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;

---

[247] Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm 159.

[248] G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 50

Berarti tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris, hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah menentukan wewenang Notaris lainnya, antara lain seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus dan lain-lain. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut, misalnya seperti tidak bisa membuat legal opinion atau ikut menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya.

Tindakan Notaris diluar wewenang yang sudah ditentukan tersebut dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dapat mendapatkan permasalahan ketika para penghadap tersebut mengalami permasalahan baik secara materil misalnya mengalami kerugian dan masalah immateril. Dan untuk hal seperti ini, Notaris dapat digugat ke Pengadilan Negeri.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, namun agar menjaga netralisasi Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris misalnya, ditentukan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk Notaris sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Notaris dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya), sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, tempat kedudukan Notaris adalah di daerah kabupaten atau kota, dan wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang membuat akta di dalam wilayah jabatannya tersebut Akta yang dibuat oleh notaris diluar wilayah jabatannya tersebut adalah tidak sah;

d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya (sebelum diambil sumpah). Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap sebagaimana ternyata dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa:

> "Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai dimaksud di atas, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak"

Notaris mempunyai dua kewenangan dalam pembuatan akta otentik yaitu:

1. Menjalankan tugas perundang-undangan;

   Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari notaris yaitu pembuatan akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Menjalankan tugas diluar tugas perundang-undangan.

   Bahwa selain tugas utama membuat akta otentik, sehari-harinya notaris melaksanakan tugas lainnya, yaitu:

a) Bertindak selaku penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata;
b) Mendaftarkan akta-akta/surat dibawah tangan (*stukken*), melakukan "*waarmeking*";
c) Melegalisir tanda tangan;
d) Membuat dan mensahkan (*waarmerken*) salinan/turunan berbagai dokumen;
e) Mengusahakan disahkannya badan-badan, seperti perseroan terbatas dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman;
f) Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan), dan;
g) Pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan, seperti urusan bea materai dan sebagainya .

Menciptakan kepastian hukum merupakan bentuk dan peran bagi Notaris, dan juga sebagai bentuk pemenuhan hidup bagi semua warga negara. Peran Notaris sangat besar dalam mengakomodasi dan menciptakan kepastian hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua warga negara sesuai dengan tuntutan zaman. Terjadi peningkatan intensitas dan kompleks dalam hubungan hukum terkait dengan pekembangan kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum terkait alat bukti untuk dapat

membedakan antara hak dan kewajiban secara jelas dari subjek-subjek hukum yang ada.

Kegiatan pengadminstrasian hukum (*law administrating*) yang tertib dan tepat dapat menciptakan perlindungan, kepastian dan ketertiban hukum. Hal ini berguna demi mencegah hal-hal yang mengakibatkan adanya cacat hukum yang dapat membuat masyarakat dan subjek hukum dirugikan.

Fungsi profesi Notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh nasihat serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh Notaris (konstatir) adalah benar. Serta dapat dikatakan bahwa seorang notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum. Perkembangan era globalisasi menerjang semua negara, dan perkembangan ini menuntut agar para Notaris senantiasa *up to date* dalam perkembangan tentang media teknologi yang terbaru dikaitkan dengan keperdataan.

Profesi jabatan Notaris ini lahir dari kebutuhan masyarakat dan ketidakmampuan negara melayani langsung kebutuhan masyarakat, sehingga negara menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk melaksanakan sebagian tugas negara tersebut Artinya Notaris lahir bukan untuk diri Notaris sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat. Dari segi sosial budaya, budaya masyarakat pragmatis telah menciptakan budaya instan di segala bidang, termasuk ketika mereka melakukan aktivitas kenotariatan. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efisien, murah

namun tetap berkualitas, oleh karena itu Notaris Indonesia dituntut untuk responsif. Notaris harus mulai berpikir dan sadar akan pentingnya aspek kualitas pelayanan karena kualitas pelayanan yang baik juga menentukan kepuasan klien, meskipun demikian pelayanan yang dimaksud tidak boleh melanggar koridor Kode Etik Notaris yang telah digariskan organisasi.

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian materril, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian lahiriah.

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut perspektif hukum publik adanya kewenangan terhadap akta-akta yang dibuat sejalan dengan prinsip umum yaitu tiada kewenangan tanpa pertanggung jawaban. Para ahli umumnya berpendapat bahwa kalau terjadi

pelanggaran Notaris selaku pejabat umum, maka pelanggaran tersebut pada umumnya berhubungan dengan kebenaran materiil.

Mengenai akta yang tidak memuat kebenaran materiil, pada dasarnya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapannya. Namun apabila terjadi pelanggaran, dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi, baik didasarkan dari segi moral dan kepatutan maupun kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, maka Notaris bertanggung jawab untuk membayar biaya, ganti kerugian, dan bunga serta denda kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Di dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat (2) *Jo* Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang Sumpah Jabatan dan Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, yang salah satunya berbunyi bahwa Notaris akan menjalankan jabatannya secara jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris juga akan melihat dengan seteliti-telitinya semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan berlaku, maka konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu sanksi berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sementara;

d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian dengan tidak hormat

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapannya, bukan berarti Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dengan sekehendaknya dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta otentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum dari Notaris itu sendiri. Dengan adanya ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan oleh Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Tentunya dalam keadaan seperti ini Notaris yang bersangkutan dengan sendirinya tidak lagi memberikan perlindungan terhadap dirinya.[249]

[249] Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, *Center for Documentation and Studies of Business Law*, Yogyakarta, 2003, hlm. 109.

2. *Cyber Notary* dalam Cyber Law di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang demikian pesat telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa yang memanfaatkan fasilitas telekomunikasi yang ada serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Kondisi ini memunculkan adanya fenomena sistem elektronik yang dapat digunakan untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Dengan demikian, setiap orang dapat memberikan informasi tentang segala hal, termasuk juga pemberian informasi terhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi ini, dari informasi tersebut, apabila seseorang tertarik untuk memiliki suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, maka akan terjadi suatu transaksi elektronik Dengan mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak *Common Law* maupun *Civil Law*, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik.

Berkembangnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dimana berbagai komputer dapat dihubungkan dengan membentuk jaringan komputer yang mengarah pada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer ialah gabungan komputer dan alat perangkatnya yang terhubung

dengan saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi. Perkembangan internet, yang disebut teknologi jaringan komputer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara.

Berdasarkan perkembangan teknologi informasi lahirlah sautu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konverensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika.

Menurut pakar *cyber law*, Edmon Makarim terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perluasan teknologi yang terjadi, yaitu:[250]

1) Teknologi terdiri informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industry atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya;
2) Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi, dan operasi kegiatan suatu industry atau perusahaan, maka teknologi tidak hanya

[250] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.8.

terdiri dari *scientific knowledge*, akan tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi;

3) Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.

Peran notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan peran notaris demi kepentingan melakukan transaksi dalam dunia bisnis. Diantaranya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mewajibkan dibuatnya akta oleh notaris, dan jika hal ini dilakukan tanpa adanya akta yang dibuat oleh notaris, maka dengan demikian transaksi itu dianggap tidak memiliki kekuatan di mata hukum. Hal tersebut menunjukan adanya suatu hubungan yang besar antara notaris dalam hal keperdataaan maupun hubungan ekonomi didalam kehidupan masyarakat. Hubungan keperdataan dari sebuah transaksi yang melibatkan notaris ini memiliki nilai kemanfaatan yang besar yang ditentukan dalam peran notaris tersebut. seperti data berupa dokumen yang berbentuk elektronik *seperti e-commerce* yang membutuhkan peran keterlibatan bagi para pemegang kepentingan yang terkait, yaitu diantaranya negara, notaris dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, kemudian muncul konsep *Cyber Notary*. Dimana konsep *Cyber Notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi.[251] Dalam pernyataan lain

[251] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Edisi kedua, Rajawali Pers, Jakarta 2013, hlm. 133.

disebutkan bahwa esensi dari *Cyber Notary* mengenai cara memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugastugasnya sehari-hari, seperti:

a. digitalisasi dokumen;
b. penandatanganan akta secara elektronik;
c. pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara *Teleconference*; dan
d. hal- hal lain yang sejenis.

Pranata *Cyber Notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi, namun pranata *Cyber Notary* tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam pembuatan Akta melalui pranata *Cyber Notary*. Namun dalam pengaturannya, konsep *Cyber Notary* belum dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan adanya kekosongan hukum antara makna dan peraturan pelaksanaan daripada *Cyber Notary* itu sendiri. Sehingga di sini terlihat bahwasanya pranata *Cyber Notary* telah diatur namun memiliki kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perspektif pemaknaannya.

Konsep *Cyber Notary* di Indonesia pertama kali tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris 2014), yang

disebutkan mengenai kewenangan-kewenangan dari Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris 2014. Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris 2014 disebutkan mengenai kewenangan Notaris, salah satunya ialah terdapat frasa "…kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Namun demikian, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris 2014, masih belum terdapat definisi normatif dari *Cyber Notary*. Sehingga dalam hal ini, konsep *Cyber Notary* dapat merujuk kepada pengertian dari para ahli. Dalam kekosongan hukum tentu menimbulkan akibat terhadap pranata *Cyber Notary*, sehingga menimbulkan kesukaran terhadap dilangsungkannya salah satu kewenangan notaris. Pemaknaan tersebut dapat menimbulkan implikasi bahwasanya dalam perbuatan hukum Notaris manakah yang dapat diterapkan melalui pranata *Cyber Notary*. Konsep *Cyber Notary* sendiri tidak terdapat batasan pemaknaan, sehingga dalam hal ini ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap *Cyber Notary* mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam lingkup ini, *Cyber Notary* mempunyai peran untuk mengotentifikasi dokumen yang berbasis elektronik, yang mana dari otentifikasi dokumen tersebut dapat di print out di manapun berada dan kapan saja. *Cyber Notary* juga mempunyai peran untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berada di lain negara apakah di saat melakukan transaksi disuatu negara benar-benar atas kesadaran sendiri dan

tanpa ada paksaan maupun ancaman agar menandatangani dokumen yang berbasis elektronik tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan pembuatan akta otentik harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembuatan akta otentik terikat kewajiban melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m juga menyebutkan tentang kewajiban Notaris yaitu wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pula saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kemudian, dipertegas dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta tersebut di hadapan penghadap pada minuta akta.

Meskipun demikian terdapat pengecualian terkait dengan kewajiban pembacaan akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (7) yang menyatakan bahwa:

> "Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris"[252]

[252] Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Penjelasan

Selanjutnya Pasal 16 ayat (8) menegaskan bahwa:

> "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta penutup akta"[253]

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) yang menegaskan bahwa:

> "jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan"[254]

Konstruksi Yuridis yang digunakan Undang-Undang Jabatan Notaris lebih bersifat imperaktif terkait dengan kewajiban hukum dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Notaris. Sebagai akibat pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikenai sanksi berupa:[255]

a) peringatan tertulis;

b) pemberhentian sementara;

c) pemberhentian dengan hormat; atau

d) pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksudkan diatas, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat menjadi alasan bagi pihak yang

---

[253] Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris Penjelasan
[254] Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris Penjelasan
[255] Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris Penjelasan

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Meskipun demikian, ternyata Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan melalui media telekonferensi atau media elektronik laiinya. Kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik tersebut harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Maksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.[256]

Rapat Umum Pemegang Saham elektronik ini dipertegas dalalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Kedua PJOK tersebut telah memberikan terobosan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Kedua PJOK tersebut dalam ketentuannya mengatur terkait dengan kehadiran para pihak dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

[256] Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas

Saham Elektronik, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik serta kehadiran melalui surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik (*E-proxy*). Akan tetapi, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menghendaki adanya kehadiran fisik para penghadap secara langsung dihadapan Notaris yang dapat ditafsirkan dengan adanya kewajiban melekatkan surat dan dokumen sidik jari pada minuta akta yang sudah tidak mungkin terjadi apabila kehadirannya secara elektronik. Serta dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m bahwa pembacaan akta oleh Notaris wajib dihadiri oleh minimal dua orang saksi.

Dengan adanya ketidakselarasan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya terkait Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik diperlukan sebuah formulasi regulasi terbaru mengenai fungsi dan peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Terkait hal tersebut dapat berupa perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris terutama mengenai tugas dan fungsi Notaris yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan kajian filosofi, sosiologis, dan yuridis yang telah dijelaskan diatas, Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris perlu dilakukan terutama mengenai transaksi atau tindakan hukum yang berkaitan dengan teknologi. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris perlu ditambahkan klasula mengenai risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Dimana akta yang dibuat untuk risalah Rapat Umum Pemegang Saham berlaku otentik dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

c) Notaris harus hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham elektronik;

d) Dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris;

e) Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik yang disampaikan kepada Notaris paling lama 2 x 24 jam sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik;

f) Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dan fisik yang disampaikan kepada Notaris paling lama 2 x 24 jam sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik;

g) Aturan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

Klausul (a) mempunyai arti bahwa Notaris harus hadir dari awal Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik dilaksanakan hingga akhir pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Klausul (b) mempunyai arti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik harus dengan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris karena yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi dan Dewan Komisaris. Klausul (c) dan (d) memperlanjutkan ketentuan PJOK terkait Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik, serta adanya kepastian bagi Notaris untuk mengetahui kehadiran pemegang saham untuk menetapkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Klausul (e) menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tidak hanya mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik tetapi juga Rapat Umum Pemegang Saham secara menyeluruh sesuai dengan perkembangan zaman.

Implementasi peran Notaris, dalam kaitan ini, terdapat dua teori pokok yang menyatakan bahwa:

a. Teori kekuasaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis. Apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, maka terlepas dari masalah apakah masyarakasa Keut menerimanya atau bahkan menolaknya.
b. Teori pengakuan yang berpokok pangkal pada pendirian bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat kepada siapa hukum tersebut berlaku.

Dari teori tersebut, maka yang berperan sebagai penguasa menurut undang-undang yakni Notaris sebagai pejabat umum.

Perkembangan era globalisasi dalam hal krisis keuangan global merupakan topik isu utama di seluruh belahan dunia yang terjadi sejak tahun 1997, dan hal ini terjadi hingga sampai saat ini, dan Notaris dituntut untuk menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi tersebut. Globalisasi yang menerjang semua negara hingga saat ini masih dirasakan oleh lembaga profesi hukum di Indonesia, khususnya mengenai idealisme dan martabat profesi Notaris. Di satu sisi, Notaris dituntut untuk menjaga idealisme sebagai pejabat umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal

3 ayat (7) Kode Etik Notaris serta diamanatkan juga dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Cyber Notary, merupakan objek perbincangan hangat akhir-akhir ini, karena di samping merupakan suatu kebutuhan akan tindakan cepat, juga karena dibutuhkan suatu pembenaran hukum atas tindakan cepat tersebut. Serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan patokan bagi Notaris dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum yang diserahi tugas untuk membuat sebagian besar akta autentik. Menurut Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa istilah *Cyber Notary* muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh *The Information Security Committee of the American bar Association,* komite ini menggambarkan bahwa ada suatu profesi yang mirip dengan *notary public*, akan tetapi dokumen yang dibuat dan yang ada pada profesi tersebut berbasis elektronik. Hal mana profesi tersebut mempunyai fungsi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen yang dibuat tersebut.

Theodore Sedwick yang merupakan manager dari *Cyber Notary Project-US for International Business* yang menyatan bahwa istilah *Cyber Notary* merupakan konsep yang digunakan dalam menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Sehingga *Cyber Notary* dapat diibaratkan sebagai pengaman dalam pelaksanaan transaksi elektronik melalui internet melalui penerapan fungsi notaris publik secara konvensional yang berarti

bahwa otentik secara otomatis atau elektronik dengan menggunakan infrastruktur umum yang ada dan memakai tanda tangan elektronik.

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/ keterangan tersebut dapat di individualisasikan.[257] Sedangkan pengertian tanda tangan digital adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi yang penggunaannya tergantung pada kunci publik yang menjadi pasangannya. Ditambahkan pula bahwa, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.[258]

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

---

[257] Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Op.cit., hlm. 473

[258] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 220.

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang ITE tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.

Selain itu banyak pakar berpendapat bahwa tanda tangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan. Alasan-alasan yang mereka ajukan antara lain :

a. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bias dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum.

b. Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau dibubuhkan dengan menggunakan peralatan mekanik seperti halnya tanda tangan tradisional.

c. Tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana pada tanda tangan tradisional.

d. Dalam konteks tanda tangan elektronik persyaratan adanya niat penandatanganan yang merupakan suatu keharusan- juga dapat terpenuhi sebagaimana halnya dalam kasus tanda tangan tradisional.

e. Sebagaimana halnya dengan tanda tangan tradisonal, tanda tangan elektronik juga dapat diletakkan di bagian mana saja dari suatu dokumen, sehingga tidak harus diletakkan di bagian bawah dokumen, kecuali hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme perundang-undangan.

Setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menawarkan berbagai kemudahan serta meningkatkan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain senantiasa menciptakan persoalan-persoalan baru. Hal yang sama berlaku bagi kemajuan dibidang teknologi informasi yang memungkinkan dibuatnya akta elektronis. Dilihat dari aspek efisiensi, transaksi perniagaan elektronis yang menggunakan akta elektronis akan dapat mengurangi biaya secara substansial bagi para pihak. Namun perkembangan itu dapat menimbulkan persoalan bagi Notaris karena dianggap sangat potensial mengurangi pendapatan notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa notaris.

Mengenai hal ini sebenarnya para notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi Notaris adalah

kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik. *Certification Authority* sebagai lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi perniagaan elektronis (*e-commerce*) tetap tidak dapat menggantikan fungsi Notaris dalam pembuatan akta otentik, meskipun secara elektronis. Dengan demikian berarti perkembangan akta elektronis justru membawa peluang baru bagi para notaris untuk dapat lebih efisien dalam melayani kepentingan masyarakat. Tinggal bagaimana kehadiran Notaris dalam pembuatan "akta otentik elektronis" dapat dimungkinkan secara teknologi dan dirumuskan konsekuensi hukumnya.

Notaris dituntut untuk mengikuti juga menyesuaikan perkembangan era globalisasi yang terjadi pada saat ini, hal ini dikarenakan adanya hubungan keperdataan yang dapat terjadi transaksi yang dilakukan secara media elektronik atau transaksi yang dilakukan secara online, serta semakin banyak mengalami perkembangan dan saling terintegrasi satu sama lainnya. Online adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer lain dengan menggunakan perangkat penghubung (modem), sehingga bisa saling berkomunikasi.[259]

Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet belakangan ini menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Sama dengan transaksi pada umumnya yang menggunakan kertas, dokumen yang

[259] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 6.

digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh dan atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangan tersebut. Dokumen elektronik nantinya pun akan ditandatangani secara elektronik. *Digital signature* merupakan alat untuk mengidentifikasikan suatu pesan yang diberikan. Dengan kata lain pembubuhan *digital signature* disamping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirmkan oleh orang lain tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. Jadi, *digital signature* dibutuhkan untuk:

1. Mengidentifikasi si Pengirim;
2. Memastikan bahwa isi pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi;
3. Meyakinkan kepada si Pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan tersebut.

Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana yang telah diatur di Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan berkekuatan hukum. Serta juga sebagai ketentuan baku dalam mengamankan tanda tangan yang bersifat elektronik diatur didalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik, dan kedua hal yang telah dibahas itu adalah suatu tata

cara serta mengandung asas kehati-hatian dalam penggunaan surat penting yang berbentuk elektronik. Dan tata cara pelaksanaan dari asas kehati-hatian dalam penggunaan dokumen yang bersifat elektronik ini merupakan alasan hukum untuk melahirkan suatu hak yang dan memperkuat atau juga menolak suatu hak. Namun penolakan dan memperkuat dokumen elektronik jika dikaitkan dengan jabatan profesi notaris dapat menimbulkan permasalahan hukum yang disebabkan oleh kewenangan yang dimiliki notaris secara eksternal mengalami pelemahan yang disebabkan oleh sistem hukum yang berkembang di Indonesia.

Sistem hukum yang diterapkan dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah tata hukum campuran, yakni campuran *civil law*, *Common Law*, tata Hukum Islam, serta Hukum Adat yang membentuk suatu ketentuan yang berbentuk undang-undang. Serta hal tersebut mengakibatkan kemunduran yang dialami oleh lembaga kenotariatan, dan apabila tidak segera ditanggapi atau dibiarkan sampai berlarut-larut oleh para pengurus yang berada di perkumpulan yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, dengan demikian, kenotariatan semakin lama hanya menjadi perkumpulan para tukang stempel.

3. Fungsi dan Peran Notaris berkaitan dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik

Kewenangan dan kedudukan Notaris untuk membuat akta Notaris sangatlah penting untuk membantu terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, hal ini disebabkan kedudukan dan kewenangan

notaris berada dalam ranah prefentif atau ranah pencegahan atas terjadinya masalah hukum. Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan suatu bingkai perbuatan hukum yang berada dalam ranah hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat yang kedepannya akta terbut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan.

Wewenang penuh sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimiliki oleh seorang Notaris untuk membentuk dan membuat akta-akta memiliki kekuatan pembuktianya sempurna. Pembuktian yang sempurna ini dapat dilihat dari keterangan yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai, bersifat tidak memihak dan tanda tangan serta segel (cap) yang dibuat oleh Notaris memberikan bukti dan jaminan yang kuat. Ini juga berfungsi untuk melindungi suatu perjanjian yang terlah dibuat pada kemudian hari atau pada saat yang akan datang, hal inilah yang perlu dilakukan seorang Notaris untuk mencegah terjadinya kesulitan yang akan terjadi itu.[260] Hal tersebut diatas dilakukan terutama dalam membuat akta yang hanya dapat ditandatangani oleh seorang Notaris dan memiliki sifat otentik sekalipun tidak ditandatangani oleh para pihak yang ada didalam akta, seperti Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Kedudukan Notaris yang tidak hanya sebatas “tukang” atau “juru tulis”, melainkan sebagai “pejabat umum” juga memiliki kewajiban untuk menegakkan dan menjalankan prinsip *good governance* atau *general principles of good administration* meliputi asas-asas yang mengutamakan:

[260] Tan Thong Kie, *Studi Notariat….,* Op., Cit., hlm. 449.

a. kepastian hukum;

b. kepentingan umum;

c. tertib penyelenggaraan;

d. keterbukaan;

e. efisiensi profesionalitas;

f. efektivitas; dan

g. akuntabilitas.

Rapat Umum Pemegang Saham pada umumnya dilakukan dengan cara mengundang atau memanggil semua pemegang saham dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris untuk berkumpul (secar fisik) di sutau tempat kemudian membahasan agenda Rapat Umum Pemegang Saham. Akan tetapi, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut pada kenyataannya sering kali sulit dilakukan karena tidak semua para pemgenag saham berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan Perseroan Terbatas. Bisa saja terjadi pada suatu Perseroan Terbatas, dimana para pemegang sahamnya bertempat tinggal di pulau yang berbeda-beda di Indonesia atau bahkan berada di luar Indonesia. Hal ini tentu akan menyulitkan untuk diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang mensyaratkan untuk dilakukan oleh para pemegang sahan dengan bertemu secara fisik.

Kebutuhan akan Akta Notaris semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Kebutuhan akan Akta Notaris untuk menjamin kepastian hukum juga diperlukan oleh

Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan (*artificial legal entity*) dalam melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum buatan tidak memiliki kelengkapan diri untuk dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga Perseroan Terbatas harus didukung organ-organ yang dapat mendukung fungsi badan hukum. Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung para peserta Rapat Umum Pemegang Saham, namun dimungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat seperti menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyediakan 2 (dua) macam cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional dan Rapat Umum Pemegang Saham Modern (*Teleconference*). Hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional, maka Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ditandatangani oleh para penghadap. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan secara *Teleconference* maka tandatangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dimungkinkan.

Dengan dimungkinkannya Rapat Umum Pemegang Saham secara *Teleconference*, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara *Teleconference* yaitu apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan aset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu Perseroan Terbatas dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangan dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut akta partij. Selain agenda rapat teresebut, yaitu untuk perubahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (menentukan sikap Perseroan Terbatas, meminjan uang, peralihan saham, perubahan badan Direksi dan Komisaris dapat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara *Teleconference* (akta pejabat).

Rapat Umum Pemegang Saham *Teleconference* tetap sah dengan akta elektronik atau berupa Akta Pejabat tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah Rapat Umum Pemegang Saham yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan Terbatas;
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan;
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama;
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;dan/atau
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan perlu adanya suatu peraturan pelaksana mengenai Rapat Umum Pemegang Saham

Elektronik yang menjadi polemik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Peraturan pelaksana tersebut dapat berupa Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham disini termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham konvensional maupun Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur lebih lanjut mengenai:

a) Hak dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham
b) Jenis Rapat Umum Pemegang Saham
c) Syarat Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional
d) Syarat Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik
e) Kehadiran Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional
f) Kehadiran Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik
g) Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional
h) Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik
i) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional
j) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik

Tandatangan elektronik yang dimaksudkan pada proses penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi bawah tangan yang tandatangan tersebut telah diakui dan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Minuta akta tetap berada di Notaris dan disimpan dan harus

ditandatangani langsung oleh Notaris. Minuta akta, untuk saat ini belum ada kemungkinan untuk dibuat secara elektronik. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa otentitas dokumen bukan karena suatu Undang-Undang, akan tetapi karena pejabat yang berwenang yang membuatnya sehingga itu disebut suatu akta otentik. Keabsahan suatu akta Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi pun terletak pada kewenangan Notaris membuat berita acara dari Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.

Kekuatan pembuktian data digital dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi adalah sama dengan akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara konvensional. Hal ini dikarenakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi sudah mendapat payung hukum dari:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

   Dimana Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yangdibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dari ruang lingkup data yang dianggap dokumen perusahaan tersebut, dapat diketahui bahwa data rekaman dalam bentuk bukan kertas juga diakui sebagai

dokumen, sehingga data hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan dokumen rekaman elektronik diakui keabsahannya.

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dokumen elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

c. Selain itu, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dengan telekonferensi sudah diperbolehkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga semakin absahlah hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan telekonferensi di mata hukum.[261]

[261] Muntinah, Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi, *Thesis, Universitas Diponegoro*, 2010.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris. Sebagai contoh yaitu Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk acara rapat secara *Teleconference*. Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan *teleconfrence* adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pada umumnya dihadiri oleh Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah Notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta Notariil yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan Akta Pejabat, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah Notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya Notaris yang bersangkutan harus menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dengan *teleconfrence* tersebut, ia menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik, Notaris tidak mempunyai peran langsung didalamnya. Namun, Notaris harus

memberikan nasihat hukum terkait Akta Risalah yang akan dibuatnya. Pemberian nasihat hukum kepada para pihak tidak hanya mencakup sisi teknis dan dasar hukum pembuatannya, akan tetapi juga harus diberikan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang timbul atas notula Rapat Umum Pemegang Saham ke dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembutan Akta Notaris dalam pelaksanaanya Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Pejabat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional.

Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Melalui media telekonferensi sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat pembentukan akta otentik yang terdiri dari sebagai berikut:

1) Dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris);
2) Ketentuan Penghadap dan Saksi yang menghadap Notaris diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris;
3) Hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Notaris (Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris);
4) Notaris Membacakan Akta di Hadapan Para Penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris).
5) Ditandatangani Semua Pihak (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris);
6) Pembacaan, Penerjemahan atau Penjelasan dan Penandatanganan Pada Akhir Akta (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Berkembangnya konsep *Cyber Notary* menjadikan seorang Notaris dapat menjalankan peran melalui kewenangan yang dimiliki dengan berbasis teknologi, seperti membuat akta secara elektronik. Konsep akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam akta otentik.[262]

[262] Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 40.

Cyber Notary merupakan suatu konsep notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik. Penerapan *Cyber Notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikaitkan dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Status hukum akta elektronik di Indonesia hingga saat ini belum diakui, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai akta otentik yang dibuat secara elektronik. Sehingga akta elektronik tidak dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan adalah akta di bawah tangan. Hingga saat ini peraturan perundang-undangan belum memberikan kesempatan terhadap pelaksanaan akta elektronik di Indonesia. Asas *tabellionis officium fideliter exercebo* yang menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional masih tetap terjaga sampai saat ini. Prakteknya notaris lebih cendrung mendukung untuk

mempertahankan eksistensi asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, dalam hal ini pada pembuatan akta otentik.

Konsep *Cyber Notary* dapat dimaknai sebagai metode bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan menggunakan pranata elektronik (*cyber*). Namun kewenangan tersebut berlaku limitatif terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Peluang konsep *Cyber Notary* dapat ditinjau dalam pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang didasari oleh Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik. Penerapan *Cyber Notary* masih terkendala oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yang belum membuka peluang terhadap pembuatan akta melalui media elektronik.

Pengertian sertifikasi di dasarkan pada sertifikasi transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang perubahannya serta aturan pelaksananya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

> "Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik."

Berdasarkan pendapat para ahli maka disebutkan bahwa pengertian sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar ketentuan

tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.[263]

Dalam hal ini, Notaris memiliki peran bersama *Certification Authority (trusted third party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Pada sistem hukum Indonesia maka kewenangan bagi notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

> "Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang."

Akta Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dengan *Cyber Notary* yang dilakukan dengan menggunakan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya boleh dan sah di lakukan karena di dalam Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas sangat jelas di atur. Namun harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

a. peserta harus saling melihat secara langsung;
b. peserta harus saling mendengar secara langsung;

[263] Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, tt atau tanpa tahun, hlm. 16.

c. peserta berpartisipasi dalam rapat.

Kecanggihan teknologi ini bahwa data yang dihasilkan dari sebuah Rapat Umum Pemegang Saham dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula. Akta Rapat Umum Pemegang Saham yan berbentuk elektronik khususnya tandatangan mendapat perlindungan hukum yang di berikan Undang-Undang ITE atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Asalkan tidak ada penyangkalan yang mana dapat membuktikan tanda tanga itu adalah palsu. Namun *Cyber Notary* belum didukung penuh oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan-kemungkinan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tertentu tapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh Undang-Undang yang lain, sehingga *Cyber Notary* belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia. Masih di perlukan pengaturan yang spesifik mengenai *Cyber Notary* dengan demikian dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 bisa di implementasikan tanpa menimbulkan polemik dalam Negara Indonesia.

Tujuan Sertifikasi transaksi elektronik untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi serta dibutuhkannya suatu alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Adanya perubahan dan masuknya ketentuan tentang sertifikasi transaksi elektronik

dikarenakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

C. Kekuatan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik

Revolusi industri 4.0 yang melanda dunia millenial memberikan tantangan pada semua pihak termasuk profesi hukum yang mengharuskan memunculkan kreativitas untuk menjawabnya. Di bidang profesi hukum terjadi juga pergeseran akibat revolusi industri 4.0 yang merupakan tantangan untuk merespon persoalan yang akan datang. Keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan hukum tidak dapat dihindari, sehingga revolusi industri 4.0 membantu percepatan dalam bidang administrasi, pengarsipan dan pengiriman data.[264]

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.[265] Lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya media elektronik seperti *Teleconference* atau *video conference* sebagai sarana untuk

---

[264] Liliana Tegjosaputro, "Tantangan Praktek Kenotariatan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", bahan ajar Universitas 17 Agustus 1845, Semarang, tt atau tanpa tahun.

[265] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 151.

melakukan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini terdapat pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

> "Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat."

Dengan demikian pernyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan pemegang saham melalui media elektronik seperti telekonferensi, video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung atau *face to face* ketika melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi bertatap muka melalui video konferensi seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan suatu langkah maju yang dapat mempermudah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Penggunaan media elektronik seperti teknologi telekonferensi untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham memang lebih efisien juga efektif. Akan tetapi timbul permasalahan baru dalam hal pengesahan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Hal ini terkait dengan syarat akta notaris yang harus memenuhi syarat-syarat:

1. kehadiran para penghadap;
2. pada tempat tertentu;

3. pada tanggal tertentu;
4. benar para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana tercantum dalam akta;
5. benar ditandatangani olehpara penghadap untuk akta pihak.

Arti dari definisi yang diberikan oleh undang-undang adalah Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, para pemegang saham berhak memperoleh segala informasi dan keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang yang ditanyakan telah diagendakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penandatangannan oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham dimaksudkan untuk

menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

2. Alat Bukti

Kekuatan hukum sangat penting terutama terhadap kekuatan pembuktian akan suatu alat bukti. Mengenai pembuktian pada umumnya berkaitan dengan masalah keperdataan, namun hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris dalam profesinya merupakan pejabat umum yang dengan akta-akatnya menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:[266]

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan/atau
5. Sumpah.

Dari kelima alat bukti diatas, bukti tulisan dalam hal ini dapat dipersamakan dengan akta, yang merupakan alat bukti utama. Hal ini dikarenakan dalam lalu lintas keperdataan, para pihak mengutamakan adanya suatu tulisan yang dapat dipakai sebagai alat bukti apabila timbul suatu perselisihan atau guna pembuktian kepada pihak ketiga lainnya.[267] Akta yang dimaksud diatas terdapat 2 (dua) macam akta,

[266] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868
[267] Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 27.

yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Kedua akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang berbeda walaupun dengan persamaan berupa alat bukti tulisan.

Dilihat dari *history*, Notaris merupakan pejabat umum negara yang dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM RI untuk menjalankan dan melaksanakan peran dan fungsi yang ditentukan oleh negara untuk melakukan layanan kepada umum untuk masyarakat agar tercapai dan terciptanya kejelasan secara hukum yang berkaitan dengan hal keperdataan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut.

3. Akta Otentik

Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatkanya hubungan bisnis diberbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.[268] Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Ciri-ciri kedua akta tersebut, yaitu:

[268] Sjaifurahman & Habi Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 8.

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah alat bukti mutlak yang tercantum dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang mutlak mengenai apa yang diperbuat dalam akta ini. Yang berarti memiliki kekuatan bukti sempurna karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan untuk hakim sebagai bukti wajib/keharusan. Berdasarkan hal itu maka barang siapa yang menggugat dengan alasan akta otentik itu palsu maka yang bersangkutan wajib untuk membuktikan mengenai ketidak aslian akta itu dengan hal ini maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah formal maupun materiil.

2. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah bukti bebas disebabkan akta dibawah tangan baru akan memiliki kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Akan tetapi, kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi bila pihak-pihak terkait mengetahui mengenai kebenaran muatan dan cara pembuatan akta itu. Apabila akta dibawah tangan dinyatakan palsu maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti wajib membuktikan bahwa akta itu tidak palsu. Untuk dapat menyatakan suatu akta otentik telah memenuhi syarat formal.

Akta otentik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk dibuat oleh seorang pejabat umum yang dalam hal ini adalah Notaris harus memenuhi persyaratan otentisitas, agar akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik. Syarat otentisitas[269] yang harus dipenuhi agar sebuah akta dapat digolongkan sebagai akta otentik adalah:

1. Akta tersebut harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;

   Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib mempunyai dan membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek disebut Akta pejabat yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat dihadapan (t*en overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut akta para pihak,

[269] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 10.

yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta Notaris.[270]

Pembuatan akta Notaris baik akta pejabat maupun akta para pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris yaitu, harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para penghadap. Jika keinginan atau kehendak tersebut tidak ada, maka Notaris tidaklah dapat membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran yang tetap berpijak pada aturan hukum. Walaupun saran Notaris diikuti dan dipenuhi oleh para penghadap sehingga dituangkan dalam akta Notaris, apa yang dituangkan tersebut haruslah tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan merupakan perbuatan Notaris.

2. Akta tersebut haruslah dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

Setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, keberadaan akta Notaris mendapatkan pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, yang dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga suatu

[270] G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 51.

akta dapat dilihat, apakah akta tersebut merupakan akta Notaris yang otentik atau bukan.

Bentuk akta Notaris yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang adalah sebagai berikut:

a. Kepala atau awal akta, yang memuat judul akta, nomor akta, pukul, hari, tanggal bulan dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;

b. Badan akta atau isi akta, yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap/orang yang mereka wakili, nomor kartu identitas, keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap[271] kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan dihadapan Notaris atau keterangan-keterangan Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan[272];

---

[271] Tindakan menghadap dapat dalam kapasitas:
1. untuk diri sendiri;
2. selaku kuasa;
3. selaku orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua untuk anaknya yang belum dewasa;
4. selaku wali;
5. selaku pengampu;
6. kurator (dalam rangka kepailitan);
7. dalam jabatannya (selaku direktur, komisaris, dll)

[272] M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Makhamah Agung: Hukum Acara Perdata setengah abad*, Swa Justitia¸ Jakarta, 2005, hlm.150.

c. Penutup atau akhir akta, yang memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan akta dan tempat penandatanganan, identitas dari saksi akta dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:[273]

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah menentukan wewenang Notaris lainnya, antara lain seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan

[273] G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 42.

kepastian surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus dan lain-lain. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut, misalnya seperti tidak bisa membuat legal opinion atau ikut menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya.

Tindakan Notaris diluar wewenang yang sudah ditentukan tersebut dapat mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dapat mendapatkan permasalahan ketika para penghadap tersebut mengalami permasalahan baik secara materil misalnya mengalami kerugian dan masalah immateril. Dan untuk hal seperti ini, Notaris dapat digugat ke Pengadilan Negeri.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, namun agar menjaga netralisasi Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena

perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.[274]

Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, harus ada keterkaitan yang jelas. Untuk mengetahui apakah ada keterkaitan semacam itu, sudah tentu Notaris harus melihat asli surat dan meminta fotocopy atas identitas dan dokumen yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris kepada para penghadap adalah Kartu Tanda Peduduk (KTP). Apabila bukti identitas yang diberikan kepada Notaris merupakan identitas yang palsu, maka hal tersebut bukanlah tanggung jawab Notaris, tanggung jawabnya diserahkan kepada para penghadap yang menghadap.

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris harus

[274] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), Pasal 52

berkedudukan didaerah Kabupaten dan/atau Kota, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi dari tempat kedudukannya, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Maksud dari Pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh Propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di Surabaya, maka dapat membuat akta di Kabupaten dan/atau atau Kota lainnya dalam wilayah Propinsi Jawa Timur.

Hal ini dijalankan dengan ketentuan, sebagai berikut:[275]

1. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) diluar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada ditempat akta akan dibuat. Misal, Notaris berkedudukan di Surabaya, akan membuat akta di Mojokerto, maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Mojokerto;

[275] Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 133.

2. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (Kota dan/atau Kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta;
3. Menjalankan tugas dan jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu Propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris).

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Notaris yang berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, maksudnya adalah Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti, sakit, sementara berhalangan dalam menjalankan tugas jabatannya. Apabila Notaris sedang cuti atau sakit atau berhalangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka untuk sementara, Notaris dapat mengangkat seorang Notaris pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya namun untuk sementara menyerahkan kewenangannya kepada Notaris pengganti.

4. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, merupakan satu diantara lainnya bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian akta otentik merupakan akibat langsung dari ketentuan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan adanya tugas yang dibebankan kepada pejabat umum yang berwenang (dalam hal ini Notaris) oleh undang-undang. Dalam pemberian tugas tersebut terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat umum tersebut dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Beberapa alasan sebuah akta harus dibuat secara otentik, antara lain:[276]

1. Sebagai syarat untuk menyatakan suatu perbuatan hukum. Maksud dari pernyataan tersebut adalah akta merupakan suatu syarat mutlak untuk adanya suatu perbuatan hukum tertentu. Sehingga, dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta tersebut membuat perbuatan hukum tersebut tidak terjadi.
2. Sebagai alat bukti atas kehendak para pihak agar perbuatan hukum yang dilakukannya dibuat secara notariil.

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, antara lain:[277]

1. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

---

[276] Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung 1992, hlm. 46.

[277] G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 55.

Kekuatan pembuktian formal yang dimaksud adalah akta otentik membuktikan di antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan pejabat umum yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu sebagaimana tercantum dalam akta tersebut. Serta kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat itu sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankan jabatannya.

2. Kekuatan Pembuktian Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian materiil yang dimaksud adalah membuktikan di antara para pihak yang bersangkutan bahwa peristiwa atau perbuatan hukum yang diterangkan tersebut sungguh-sungguh telah terjadi, baik para pihak tersebut maupun pejabat umum telah melakukan dan menyatakan seperti apa yang dimuat dalam akta. Dengan demikian, pembuktian materiil menyangkut pembuktian materi suatu akta.[278]

3. Kekuatan Pembuktian Keluar atau Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijdsracht*)

Kekuatan pembuktian keluar atau kekuatan pembuktian lahiriah yang dimaksud adalah akta otentik tersebut membuktikan sendiri keabsahannya atau dalam bahasa latinnya disebut "*acta publica probant sese ipsa*". Akta otentik tersebut membuktikan tidak

[278] Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta: 1993, hlm. 112.

hanya di antara para pihak yang bersangkutan, akan tetapi juga kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut akta itu para pihak yang bersangkutan telah menghadap di hadapan pejabat umum yang berwenang (dalam hal ini Notaris).

Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian sebagaimana dinyatakan diatas, pada akta Notaris baik akta pejabat maupun akta pihak, sepanjang mengenai pembuktian lahiriah, kedua akta tersebut memberikan pembuktian yang sama. Kedua akta tersebut dapat membuktikan diri dari luar dan dari kata-katanya sebagai suatu akta otentik.[279] Sebagai alat bukti, baik akta pihak maupun akta pejabat mempunyai keistimewaan yang terlihat pada kekuatan pembuktian lahiriah.[280]

Pada pembuktian materiil, suatu akta pejabat pada umumnya tidak mempunyai pembuktian materiil. Hal ini dikarenakan Notaris hanya menyaksikan, mendengar, dan melihat serta tidak ada keterangan dari para pihak.[281] Pengecualian terhadap hal ini hanya pada akta pejabat yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil.

Dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan akta pejabat, penandatanganan oleh orang-orang yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak menjadi suatu keharusan, apabila orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut

---

[279] *Ibid*., hlm. 55.

[280] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 113.

[281] G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 57.

telah meninggalkan tempat sebelum akta itu ditanda tangani, maka cukup notaris menerangkan dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Suatu akta Notaris dapat saja dibatalkan oleh pengadilan atau batal demi hukum jika didalamnya mengandung materi dan atau fakta-fakta yang tidak benar ataupun proses pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yang benar.

Akibat dari penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah terbukti cacat hukum dan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya, tetapi akta tersebut masih berkekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak, dimana dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Artinya dapat saja suatu akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik menjadi batal dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik lagi, apabila terbukti bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam pembuatan suatu akta Notaris dan juga

bertentangan dengan kebenaran materiil. Padahal seharusnya, segala sesuatu yang berbentuk akta otentik seharusnya memuat nilai-nilai dan fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga tidak perlu lagi terdapat keraguan bagi para pihak yang membuatnya maupun pihak ketiga yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan akta tersebut.

Akta otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta.

Substansi akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris. Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar diikuti oleh para Penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum. Walaupun saran Notaris disetujui oleh para Penghadap kemudian dituangkan dalam akta maka hal tersebut merupakan keinginan para Penghadap sendiri dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang merupakan

arsip negara yang disimpan oleh Notaris sehingga akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Bukan hanya itu saja, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris yang menginginkan notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan beberapa peraturan perundang-undang membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

Untuk tetap adanya otentisitas dari suatu akta otentik, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus selalu tetap bergerak dalam suatu kerangka hukum yang telah ditentukan, yaitu salah satunya adalah sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini dimaksudkan tidak hanya sekedar untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan para penghadap, melainkan juga untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu demi tetap terjaganya nama baik profesi Notaris di tengah masyarakat.

5. Kekuatan Hukum dan Pembuktian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik

Setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi tersebut maka dibuatlah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan. Dimana dalam berita acara rapat tersebut memberikan kuasa kepada direktur untuk menghadap kepada seorang Notaris agar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan tersebut dapat dibuatkan suatu akta otentik. Dengan menghadapnya seorang direktur mewakili Perseroan Terbatas berdasarkan kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut maka akta yang disusun Notaris merupakan sebuah akta para pihak. Bentuk akta para pihak ini disebut dengan akta pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi harus disusun risalah rapat dan harus disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota partisipasi Rapat Umum Pemegang Saham berdasar ketentuan itu. Perlu diketahui bahwa perbedaan penyusunan dan penandatanganan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi dengan Rapat Umum Pemegang Saham konvensional serta dalam penjelasan dari Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dijelaskan bahwa maksud dari disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara

elektronik. Mengacu pada Pasal itu maka Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi dapat ditandatangani dengan cara:

1. Ditandatangani secara fisik bagi seluruh partisipasi Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Ditandatangani secara elektronik bagi seluruh partisipasi Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
3. Ditandatangani masing-masing sebagian oleh partisipasi Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik serta secara elektronik.

Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi hanya dapat diaplikasikan dalam bentuk akta para pihak oleh Notaris karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan kehadiran secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi.

6. Urgensi Formulasi Regulasi tentang Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik.

Peraturan perundang-undangan yang satu diantaranya berbentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah. Kedua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai peraturan yang baik ketika dibentuk dengan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memadai. Urgensi kajian filosofis menurut Bagir Manan adalah bahwa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk akan mencapai keadilan bagi masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan, landasan sosiologis penting

diperhatikan karena berkaitan dengan kesesuaian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta landasan yuridis penting diperhatikan untuk menjamin bahwa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk adalah untuk menjamin kepastian hukum.[282]

Pemikiran akan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, merupakan aktualisasi dari teori keberlakuan hukum atau *Gelding Theory*. Teori ini didasari pada pemahaman bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan seperti syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu asas dapat dilaksanakan.

A. Kajian Filosofis

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Salah satu konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah bahwa Negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan terwujud dalam masyarakat.

---

[282] Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 14.

Kajian filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meiputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Menurut Bagir Manan, masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*), yang berarti masyarakat mengharapkan hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Cita hukum ini tumbuh dari sistem nilai hukum di dalam masyarakat yang bersifat filosofis. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau pembentukan peraturan perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan cita hukum yang terkandung dalam Pancasila.[283]

Pancasila sebagai *filosofische grondslaag* dan *common platforms* yang dibentuk dengan latar belakang sosiologis, filosofis, historis, dan politis dalam suasana kebatinan bangsa Indonesia, serta manifestasi kesepakatan bangsa Indonesia terkait dengan cita-cita dan tujuan atau kepentingan bersama haruslah diupayakan terwujud sebagai bentuk pengabdian dan pemenuhan hak warga negara.[284] Nilai-nilai dalam Pancasila yang bersumber

---

[283] Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta, 1992, hlm. 16-17.

[284] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 52.

dari kepribadian bangsa merupakan pandangan bangsa yang di dalamnya terdiri dari beberapa nilai seperti keadilan dan kebijaksanaan.[285]

Menghadapi perubahan cepat dari Globalisasi seperti saat ini, Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan salah satu pegangan bagi bangsa Indonesia dalam membentuk pola pikir yang bijaksana dalam bersikap maupun melakukan tindakan.[286] Perkembangan teknologi di era globalisasi yang pesat menyebabkan tingkat interaksi dan komunikasi antar warga negara menjadi tinggi. Penempatan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi dan komunikasi yang tinggi tersebut diharapkan tetap terjaga agar tercapai suatu kesejahteraan sosial dan tetap mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam tujuan negara dapat dicapai apabila penggunaan Teknologi Informasi dapat menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Melalui perkembangan teknologi dan Informasi ini, strategi pembangunan sosial dapat terwujud secara maksimal.[287] Teknologi dan informasi yang perkembangannya didorong oleh globalisasi pun akan berguna dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Sehingga, tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum dapat tercapai dengan sarana pemanfaatan Teknologi Informasi secara tepat.

---

[285] Anisa Nur Padilah dan Dinie Anggraeni Dewi, "Pancasila di Era Globalisasi dalam Jurnal Memperkuat Moral untuk Membangun dan Memajukan Bangsa", *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora,* November, 2021, hlm. 3.

[286] Despan Hermansyah, "Tanggung Jawab Pemuda Terhadap Masa Depan Pancasila", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Oktober, 2014, hlm. 620.

[287] Mira Azzasyofia dan Isbandi Rukminto, "Pembangunan Sosial Pedesaan Melalui Pemnafaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Oktober, 2017, hlm. 140.

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, alinea ke-empat menyatakan tujuan negara Indonesia yaitu:

> "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Iindonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia"

Untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tersebut di atas, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan terwujudnya kesejahteraaan dan kemakmuran, maka diharapkan dapat terwujud kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas. Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan.

Perkembangan globalisasi teknologi dan informasi yang juga telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan informasi dunia, kebutuhan masyarakat dan interaksi masyarakat terhadap informasi tersebut menyebabkan terjadi intensitas komunikasi dan interaksi yang tinggi. Disisi lain sebagai negara yang berpegang teguh pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka realitas

globalisasi teknologi dan informasi tetap harus ditempatkan sebagai perkembangan yang tetap berada dalam nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dipahami dampak perkembangan dan interaksi dalam globalisasi informasi tidak hanya berdampak positif tetapi dapat berdampak negatif bagi proses berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dipandang perlu diadakan formulasi regulasi peran dan fungsi Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Hal ini dikarenakan terdapat Pasal-Pasal dan penjelasan Pasal yang dirasa belum menjamin mengenai peran dan fungsi Notaris yang tidak berjalan sesuai perkembangan zaman terutama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik.

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum mensyaratkan bukti yang bersifat otentik sebagai bentuk konkret perbuatan, peristiwa, maupun hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Akta Notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Dengan arti lain akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan akta Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas syarat pengangkatan Notaris, pembuatan akta, hal-hal yang dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta Notaris maupun Majelis Pengawas

Notaris selaku pihak yang berwenang mengawasi para Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 perlu disinkronisasi dan disempurnakan.

Landasan pemikiran terhadap penggunaan teknologi dalam Rapat Umum Pemegang Saham dikuatkan oleh Pasal 28C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Begitu pula hak setiap orang untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

B. Kajian Sosiologis

Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-

undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar dididasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Kajian sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kajian sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai kajian sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kajian sosiologis peraturan perundang-undangan adalah kajian yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus

mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Pada tahun 2021 Jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya, pada 2020 pengguna internet berjumlah 175,4 juta dan kini di tahun 2021 jumlah pengguna internet meningkat menjadi 202,6 juta pengguna.[288] Meningkatnya jumlah pengguna internet memperlihatkan bahwa aktivitas masyarakat Indonesia kini seperti sudah tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Data tersebut menunjukan bahwa dalam kondisi masyarakat saat ini, teknologi dan transaksi elektronik tersebut suatu hal yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teknologi sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengaktualisasi diri dan berinteraksi dengan dunia tanpa batas serta tanpa terkecuali. Perkembangan teknologi nyatanya menuntut segala sesuatu untuk berubah secara cepat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

---

[288] Pratiwi Agustini, "Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet", Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/ diakses 20 Februari 2023, pukul 2.30 Wib.

Media elektronik sebagai satu diantara alternatif yang mempertemukan maksud dan kehendak para pihak meskipun tidak berhadapan secara langsung. Media ini merupakan akurasi rekaman yang pendataannya sangat baik dan dapat dipercaya serta sangat mudah untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam situasi darurat *pandemic Covid-19*, yaitu melakukan pekerjaan dari rumah (*Work from Home*). Dengan adanya *pandemic Covid-19* telah berdampak serius dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan non pemerintah, yang dalam penelitian ini adalah tugas jabatan Notaris tidak dapat berhubungan dan/atau berhadapan secara langsung dengan para pihak. Bekerja dengan sistem *Work from Home*, Notaris ditantang melakukan tugas dan jabatannya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar perekonomian nasional diperlukan sebagai wujud apresiasi negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Arah pembangunan di sektor ekonomi merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim usaha yang baik yang mendorong kearah pertumbuhan ekonomi.

Perlindungan tersebut tidak hanya bagi subjek hukum yang terkait dengan pendirian ataupun pembubaran Perseroan Terbatas, tetapi juga pada

pihak ketiga yang terkait dengan Perseroan Terbatas misalnya Notaris. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut akan berdampak pada kepastian hukum yang akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional. Selama 8 (delapan) tahun usia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, masih mengundang polemik yang berkepanjangan dalam implementasinya.

Permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi polemic dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, satu diantaranya adalah kewenangan Notaris dalam perkembangan teknologi terutama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Polemik atas implementasi Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana terurai diatas perlu diberikan solusi dan penegasan, sehingga tidak ada lagi multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Saat ini, perkembangan teknologi mengakibatkan masyarakat memiliki akses yang tidak terbatas untuk memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi. Kondisi masyarakat Indonesia yang terus berkembang secara cepat akibat dari tuntutan perkembangan teknologi serta keadaan yang terjadi di masyarakat Indonesia membuat tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum menjadi sangat kuat. Urgensi terhadap pemenuhan tuntutan masyarakat tersebut menyebabkan perlunya rumusan

pengaturan tentang ketentuan terkait dengan fungsi dan peran Notarid dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik.

Formulasi dan regulasi fungsi dan peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik adalah upaya negara dalam merespon aspirasi dan perubahan nilai yang ada di masyarakat untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal Notaris menjalankan jabatannya. Formulasi regulasi fungsi dan peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik tidak dapat terlepas dari perkembangan global dan utamanya kebutuhan masyarakat sehingga dapat menghasilkan kebijakan penataan hukum tentang Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik yang mampu memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan atas Jabatan Notaris. Fakta empiris dalam formulasi regulasi fungsi dan peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya. Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan

umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Subjek hukum disini adalah perorangan dan badan hukum. Perorangan disini adalah Notaris yang merupakan pejabat umum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan badan hukum yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Serta subjek hukum tersebut diakui keberadaannya dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah berlaku dan masyarakat Indonesia telah menerima keberlakuan peraturan perundang-undangan ini.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan factual (faktisitas hukum), yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (exist) dan berlaku (valid) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif. Yang berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Seperti halnya ketentuan Rapat Umum Pemegang

Saham Elektronik dengan akta risalahnya yang tidak berlaku efektif bagi Notaris. Tanpa merubah tujuan pengaturan mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas itu sendiri, tindakan formulasi regulasi ini sebagai landasan, sehingga negara dapat lebih responsif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat Indonesia.

C. Kajian Yuridis

Kajian yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekososngan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, dan/atau yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kajian yuridis meliputi persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Sehingga dalam hal ini akan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum itu, antara lain:

1. Peraturan yang sudah ketinggalan zaman;
2. Peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih;
3. Peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah;
4. Peraturannya sudah ada namun tidak memadai; atau
5. Peraturan yang belum ada.

Dari kajian yuridis yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki

kewenangan membentuk regulasi sebagamana yang ditentukan dalam peraraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ada pada Bupati/Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus beradasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Kajian yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Selanjutnya menyangkut formulasi regulasi fungsi dan peran Notarid dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undang terkait formulasi regulasi fungsi dan peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Pasal 5 ayat (1), 20, 21, 28C, dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Nnotaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik, baik pada Perusahaan Tertutup meupun Perusahaan Terbuka pada

praktiknya menimbulkan berbagai problematika yuridis dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nnomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang menyatakan bahwa:

> "RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarill oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS"

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terkait dengan membuat akta otentik terikat pada persyaratan formalitas pembuatan akta menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa formulasi regulasi fungsi dan peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik merupakan solusi untuk masyarakat dan jabatan Notaris. Sehingga, dalam hal ini dibutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengatur seluruh fungsi dan peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik guna mewujudkan kecerdasan bangsa.

Rangkuman dan Analisis

Berdasarkan perubahan diatas, bahwa regulasi fungsi dan peran notaris dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik dalam prakteknya pelaksanaan penerapan dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik dengan menggunakan perspektif Hans Kelsens tentang kepastian hukum dapat disimpulkan bahwa mengandung kepastian dalam regulasinya; namun didalam praktek pelaksanaannya dengan bertitik tolak dari pengaturan regulasi fungsi dan peran notaris dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik tidak diakui hal ini terjadi karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan fakta-fakta terkait dengan penerapan pelaksanaan rapat umum pemegang saham.

Salah satu kelemahan dalam regulasi fungsi dan peran notaris dalam rapat umum pemegang saham yaitu tidak memperhitungkan kerugian para pihak apabila terjadi kesalah didalam penuangan akta tersebut. Hal ini disebabkan akta tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada notaris sebagaimana yang diungkapkan teori keadilan dari Aristoteles. Ini menunjukkan hakekat keadilan adalah bagaimana penilaian terhadap sesuatu tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma sesuai dengan yang menurut pandangan dari sisi peran dan fungsi notaris dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik tidak hanya melihat dari satu pihak saja dalam hal ini para pemegang saham namun juga pembuat akta tersebut untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sebagaimana yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang mempunyai pemaknaan setiap individu yang

warga negara yang mengisi dan mengemban jabatan umum maka negara wajib memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi notaris didalam menjalankan fungsi dan perannya dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik.

Temuan Penulis dalam penelitian ini, mengapa regulasi fungsi dan peran notaris dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik tidak diakui. Hal ini terjadi karena notaris dalam membuat akta wajib untuk membacakan akta dihadapan para pihak dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi dan notaris; notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Namun fakta yang terjadi pada saat masa covid-19 para pihak tidak dapat hadir karena adanya kebijakan Pemerintah untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga hal ini mengakibatkan ketidak pastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka formulasi dan regulasi fungsi dan peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik menjadi suatu keharusan untuk sinkronisasi, menegaskan, dan memantapkan tugas, fungsi, peran, speerta kewenangan Notaris demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi Negara di bidang hukum perdata.

BAB IV
KEKUATAN HUKUM *CYBER NOTARY* DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

A. Perkembangan Notaris Konvensional Dan Modern

Meskipun ada sebagian ahli yang menyatakan bahwa sejarah Notaris pertama tampaknya mungkin berawal dari Mesir berdasarkan temuan sejarah kertas papyrus yang digunakan pada administrasi negara zaman kerajaan Firaun (*Pharaohs*) jauh sebelum lsa dilahirkan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Notaris adalah pewarisan dari konsep sistem hukum Roma (*scribae, notarius dan tabelliones*) yang ternyata tidak hanya mempengaruhi negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law* melainkan juga negara-negara yang menganut *Common Law*. Contohnya adalah Inggris yang tampaknya tidak mewarisi hal tersebut, namun dalam perkembangannya mereka juga mempunyai ruang bagi *Public Notary* dengan *Public Notary Act* 1843.[289] Faktanya sekarang ini, baik negara-negara yang mewarisi *Common Law* maupun *Civil Law*, meskipun agak sedikit berbeda cara pandangnya terhadap fungsi dan peran notaris, namun mereka sama-sama mengenal keberadaan notaris sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum.

[289] Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotarydi Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 41, Nomor 3, 2011, hlm. 499.

Dalam prakteknya sekarang ini, Notaris sebenarnya tidak hanya memiliki peran dan kewenangan dalam transaksi yang konvensional, khususnya dalam pembuatan akta otentik saja, melainkan juga pekerjaan lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan di Belanda notaris dapat menjadi pihak ketiga terpercaya dalam suatu transaksi elektronik (*Trusted Third Party*) atau menjadi *escrow* untuk *source-code software* komputer.[290]

Tabel II

Common Law	*Civil Law*	Indonesia
Konsep *Cyber Notary* dikeluarkan oleh *The Information Security Comitte of The Americann Bar Association* pada tahun 1994. Seorang Notaris memiliki kewenagan untuk mengautentifikasi suatu dokumen yang dibuat secara elektronik.	Negara Belgia dan Perancis telah mengatur jelas kaitannya dengan legalitas penerapan akta otentik berbasis elektronik, bahkan dalam kehidupan nyata, notaris di kedua negara tersebut telah menerapkan pembuatan akta otentik tanpa kertas dan melibatkan	Belum mengatur *Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada peraturan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik di Indonesia timbul ketidak sinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-

[290] *Ibid*

	konferensi video dengan penghadapnya.	Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

B. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi Dan Tandatangan Elektronik.

Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet belakangan ini menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Sama dengan transaksi pada umumnya yang menggunakan kertas, dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh dan atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangan tersebut. Dokumen elektronik nantinya pun akan ditandatangani secara elektronik. [291] *Digital signature* merupakan alat untuk mengidentifikasikan suatu pesan yang diberikan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan

[291] Florenshia, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, tanpa tahun, tanpa halaman, diakses tanggal 30 Oktober 2021, pukul 13.00 Wib.

dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. Jadi, digital signature dibutuhkan untuk:[292]

1) Mengidentifikasi si Pengirim;
2) Memastikan bahwa isi pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi;
3) Meyakinkan kepada si Pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh notaris. Sebagai contoh yaitu Akta berita acara rapat sebuah Perseroan Terbatas, termasuk acara rapat secara *Teleconference*. Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan teleconfrence adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pada umumnya dihadiri oleh notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Berita Acara adalah notaris, sehingga tandatangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta notariil yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan Relaas Akta, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya notaris yang bersangkutan harus menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham dengan *teleconfrence* tersebut, ia

[292] *Ibid*

menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.[293]

Setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menawarkan berbagai kemudahan serta meningkatkan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain senantiasa menciptakan persoalan-persoalan baru. Hal yang sama berlaku bagi kemajuan dibidang teknologi informasi yang memungkinkan dibuatnya akta elektronik. Dilihat dari aspek efisiensi, transaksi perniagaan elektronik yang menggunakan akta elektronik akan dapat mengurangi biaya secara substansial bagi para pihak. Namun perkembangan itu dapat menimbulkan persoalan bagi notaris karena dianggap sangat potensial mengurangi pendapatan notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa notaris. Mengenai hal ini sebenarnya para notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi notaris adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik.

Rapat Umum Pemegang Saham *Teleconference* tetap sah dengan akta elektronik atau berupa akta relaas tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah Rapat Umum Pemegang Saham yaitu:[294]

1) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan.

---

[293] *Ibid*
[294] *Ibid*

2) Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
6) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7) Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.

Tandatangan elektronik yang dimaksudkan pada proses penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi bawah tangan yang tandatangan tersebut telah diakui dan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Minuta akta tetap berada di notaris dan disimpan dan harus ditandatangani langsung oleh notaris. Minuta, untuk saat ini belum ada kemungkinan untuk dibuat secara elektronik. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa otensitas dokumen bukan karena suatu Undang-Undang tetapi karena pejabat yang berwenang yang membuatnya sehingga itu disebut suatu akta otentik. Keabsahan suatu akta Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi pun terletak pada kewenangan notaris membuat berita acara dari Rapat Umum Pemegang Saham secara telekonferensi.[295] Dengan dimungkinkannya Rapat Umum Pemegang Saham secara *Teleconference*, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara *Teleconference* yaitu apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan asset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu Perseroan Terbatas dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan di atas dokumen yang akan ditandatangan dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut akta partij. Selain agenda rapat teresebut, yaitu

[295] *Ibid*

untuk perubahan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (menentukan sikap Perseroan Terbatas, meminjam uang, peralihan saham, perubahan badan Direksi dan Komisaris dapat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham secara *Teleconference* (akta relaas).[296]

C. Sertifikasi Transaksi Secara *Cyber Notary* Sah Atau Tidak Sebagai Akta Otentik

Certification Authority sebagai lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi perniagaan elektronik (*e-commerce*) tetap tidak dapat menggantikan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik, meskipun secara elektronik. Dengan demikian berarti perkembangan akta elektronik justru membawa peluang baru bagi para notaris untuk dapat lebih efisien dalam melayani kepentingan masyarakat. Tinggal bagaimana kehadiran notaris dalam pembuatan "akta otentik elektronik" dapat dimungkinkan secara teknologi dan dirumuskan konsekuensi hukumnya. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami

[296] *Ibid*

oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.[297]

Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *Cyber Notary*, maka hasil print out dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai keotentikan akta. Tahapan dalam pembuatan akta secara konvensional, yakni sebagai berikut: [298]

a) Para penghadap/pihak mendatangi kantor notaris kemudian menghadap kepada notaris dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan mereka agar dituangkan dalam akta notaris.
b) Setelah notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka notaris harus bisa mengambil perbuatan hukum apa yang dinginkan oleh para pihak sekaligus memberikan penyuluhan hukum mengenai akta yang akan dibuat apakah telah sesuai dengan undang-undang atau tidak.
c) Setelah notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihak, selanjutnya notaris membuat akta dengan bentuk dan

[297] *Ibid*
[298] *Ibid*

cara yang telah tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 di atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan notaris untuk mensertifikasi transaksi dengan menggunakan *Cyber Notary* memiliki akibat bahwa akta tersebut sah untuk disebut sebagai akta otentik. Adapaun terkait dengan pembacaan akta oleh notaris merupakan kewajiban dalam pembuatan akta otentik. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganan terhadap akta yang bersangkutan. Apabila akta tersebut dibuat oleh notaris, maka harus dibacakan pula oleh notaris yang bersangkutan bukan dibacakan oleh pihak ketiga, misalnya pegawai notaris.

Verlijden merupakan kata kerja yang diambil dari kata verleden yang diartikan sebagai telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa Belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum khususnya di dunia Notariat.[299] Menurut G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan bahwa apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan jika mereka telah menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya

[299] Tan Thong Kie, Serba Serbi Ilmu Kenotariatan, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 11.

(pembacaan yang dilakukan oleh notaris) dan di pihak lain para penghadap dan notaris memperoleh keyakinan jika akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap.[300] Sependapat dengan hal tersebut di atas, menurut Tan Thong Kie bahwa pembacaan akta mempunyai manfaat, yang antara lain:

a) Pada saat peresmian (*verlijden*) akta akan berakhir, masih ada kesempatan bagi notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kata/kalimat yang sebelumnya tidak tampak karena bisa saja terjadi adanya kesalahan fatal atau yang memalukan.
b) Para penghadap diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang kurang jelas atau kurang dimengerti dari isi akta yang ditulis/dibacakan.
c) Notaris dan para penghadap mempunyai kesempatan pada detik-detik terakhir sebelum akta tersebut selesai di tandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan notaris untuk mengadakan pemikiran ulang mengenai isi akta, bertanya maupun mengubah isi akta. Adapun pelanggaran yang dilakukan jika pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris, maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi: “Jika salah satu syarat

[300] G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 201.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan."

Adanya Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dapat mengakibatkan persepsi berbeda di mana tidak ada keharusan bagi notaris untuk melakukan pembacaan akta dikarenakan akta tersebut dibaca sendiri oleh para pihak atas kehendak/keinginan para pihak itu sediri. Tetapi hal tersebut telah di jelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bahwa walaupun para pihak menghendaki aktanya dibaca sendiri, notaris tetap mempunyai kewajiban untuk membacakan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta. Jadi, kesimpulannya notaris tetap harus membacakan akta yang dibuatnya walaupun para pihak menghendaki untuk membaca akta yang bersangkutan agar akta tersebut tetap menjadi akta otentik atau tidak kehilangan keotentisitasnya karena tidak dibacakannya akta oleh notaris. Selain hal tersebut, dengan memperhatikan manfaat dari pembacaan akta maka notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Pembacaan akta itu sendiri merupakan salah satu dari wujud kepercayaan masyarakat yang diwakili oleh para pihak yang membuat akta.

Pejabat umum dalam hal ini notaris, dalam membuat akta harus memiliki kewenangan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu:

1) Notaris hanya berwenang membuat akta seperti yang telah ditentukan Undang-undang Jabatan Notaris.
2) Notaris hanya berwenang membuat akta sepanjang akta tersebut dibuat bukan untuk kepentingan sendiri, kawan kawin, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris.
3) Notaris hanya berwenang apabila melakukan praktek notaris diwilayah jabatannya.

Pembahasan mengenai mekanisme pembuatan akta notaris berdasarkan teori kewenangan yaitu:

1) Pihak penghadap datang dan hadir dihadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum.
2) Setelah notaris mendengarkan kehendak dan keinginan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat adalah akta relaas atau akta *partij*.
3) Notaris membuat akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
4) Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan saksi-saksi oleh para penghadap, saksi dan juga notaris.

Selain itu, pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap. Berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris: notaris masih memiliki

kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya, Para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta dan pembacaan akta memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan para pihak, saksi dan notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.[301]

Berdasarkan teori kewenangan dan teori keabsahan dalam aspek kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, di mana notaris diberikan kewenangan langsung oleh undang-undang untuk membuat akta termasuk di dalamnya membacakan akta dan selama obyek dari perjanjian tersebut masih di dalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuatkan akta sekalipun pembacaan dan penandatangan dengan menggunakan *Cyber Notary* dan akta tersebut tetap sah selama bentuk dari akta sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan penjelasannya bahwa notaris mempunyai kewenangan lain yang salah satunya adalah mensertifikasi transaksi dengan menggunakan alat elektronik (*Cyber Notary*), hal mana sertifikasi itu sendiri tidak

[301] Florenshia, *op.cit*, tanpa halaman

dijelaskan pengertiannya sehingga menimbulkan pengertian yang ambigu. Akan tetapi, Emma Nurita memberikan pengertian dari sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.[302]

Ketentuan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya mengatur akta otentik termasuk juga akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik. Namun akan menjadi masalah apabila dalam proses pembacaan dan penandatangan aktanya menggunakan *Cyber Notary* atau dengan kata lain menggunakan alat-alat elektronik misalnya *teleconfirenc*e atau *video call.* Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara

[302] Theodore Sedwick Barassi, The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions, http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html, diakses tanggal 20 Oktober 2021, pukul 01.26 Wib.

fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang.[303] Sedangkan kata fisik mempunyai arti badan/jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, karena *Cyber Notary* sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.

Prosedur pembuatan akta notaris dengan menggunakan *Cyber Notary* adalah Para pihak hadir di hadapan notaris dengan menggunakan *Teleconference* atau video call untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya *faximile* dan notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam *Teleconference* atau *video call*, setelah itu, notaris membuatkan akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi maupun para pihak menggunakan *Teleconference* atau *video call* dalam waktu yang bersamaan, dan setelah selesai akta tersebut dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut

[303] R. Soeroso, Perjanjian Dibawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 24.

ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris dengan menggunakan tanda tangan *digital*.[304] Sertifikasi yang dilakukan dengan *Cyber Notary* mempunyai manfaat dalam hal pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini dikarenakan pelaksanaan menggunakan *Cyber Notary* memberikan kemudahan bagi para pihak yang berkepentingan dan juga bagi notaris sendiri.

D. *Cyber Notary* Di Indonesia

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Fardian bersuka cita dengan masuknya *Cyber Notary* ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris sehingga dianggap dapat mengatur penggunaan dokumen elektronik.[305] Fardian mengatakan selama ini dengan diakuinya dokumen-dokumen elektronik menimbulkan kegegeran di kalangan notaris. Penggunaan itu dianggap dapat mengurangi lahan kerja notaris hingga 70% (tujuh puluh persen). "Sewa menyewa nantinya tidak akan menggunakan notaris, cukup dengan dokumen elektronik, ini yang bikin kita geger," tuturnya pada Pre-Seminar *International Cyber Law* di FHUI, Rabu (5/2). Nah, dengan masuknya *Cyber Notary* ini ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, penggunaan dokumen elektronik untuk transaksi perlu melibatkan notaris. Fardian menyambut baik langkah DPR dan Pemerintah yang

---

[304] Florenshia, op. cit, tanpa halaman

[305] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/, diakses tanggal 20 Oktober 2021, pukul 1.47 Wib.

membuka pintu masuk *Cyber Notary*, walau hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Ketentuan ini berbunyi “Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Fardian menjelaskan berkembangnya kemajuan teknologi dan sistem elektronik memang memiliki untung-rugi. Di satu sisi, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan transaksi atau membuat suatu perjanjian. Cukup dengan dokumen elektronik, para pihak dapat menyelesaikan transaksi bisnisnya. Di sisi lain, kehadiran profesi notaris menjadi terpinggirkan. Sebelum ada dokumen elektronik, notaris bisa sangat diperlukan dalam menguatkan akta yang dibuat. Namun, setelah diakuinya dokumen-dokumen elektronik itu, ada kekhawatiran pembuatan akta secara elektronik tak lagi membutuhkan notaris. Lebih lanjut, Fardian berharap *Cyber Notary* bukan semata-mata mengelektronikkan tugas-tugas pokok notaris, tetapi lebih kepada memberikan nilai lebih kepada dokumen-dokumen elektronik tersebut, misalnya adalah melegalisasikan dokumen-dokumen elektronik. Kendati demikian, Fardian mengaku penerapan *Cyber Notary* tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Paling tidak, dibutuhkan waktu sedikitnya 5 tahun demi menuju *Cyber Notary*. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah perubahan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa akta otentik adalah akta dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat di hadapan pegawai umum yang berkuasa. Kata-kata “di hadapan” ini, sambung Fardian, perlu diubah ketika ingin menjadi *Cyber Notary*. Jika tidak, akta yang dibuat notaris tersebut tidak akan menjadi akta otentik. “Untuk itu, kita berharap banyak dengan Pasal ini. Ini pintu masuk *Cyber Notary*,” pungkasnya. Pakar Hukum Telematika Universitas Indonesia (UI) Edmon Makarim memiliki pandangan yang sama. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat dikatakan memberikan angin segar bagi perkembangan *Cyber Notary* di Indonesia. Namun, Edmon melihatnya dari sisi yang berbeda. Ia mengatakan *Cyber Notary* justru dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam melakukan tugas pokok jabatannya. Yakni, salah satunya terkait kewajiban notaris dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya. Tak hanya itu, notaris juga berkewajiban menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya oleh notaris yang telah meninggal dunia. Dapat dibayangkan berapa luasnya lahan yang diperlukan hanya untuk menyimpan minuta-minuta akta tersebut. “Belum lagi jika ada kebakaran, digigit tikus, dan banjir,” tutur Edmon.

Menurutnya, untuk urusan-urusan inilah perlunya peran *Cyber Notary* tersebut. Kendati demikian, Edmon menilai perlu tindak lanjut dari penjelasan Pasal 15 ayat (3) terkait dengan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Ia mencatat ada empat hal yang perlu ditindaklanjuti:

1. Bagaimana fungsi dan peran serta lingkung seorang *Cyber Notary*
2. Siapa yang membangun sistem aplikasi penyelenggaraan *Cyber Notary*? Apakah INI sendiri atau pemerintah
3. Bagaimana kemudahan notaris dalam mengakses pengecekan data kepada instansi tertentu demi mendapatkan kejelasan indentitas subjek hukum dan badan hukum.
4. Apakah notaris harus menunggu keluarnya peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri untuk memfasilitasi ini.

Edmon juga melihat ada sedikit kesalapahaman ketika ada beberapa notaris menafsirkan *frase* "di hadapan" sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum yang dikaitkan dengan *Cyber Notary*. Selama ini, konsep *Cyber Notary* selalu diidentikkan dengan pelayanan jarak jauh. Pembuatan akta yang dilakukan secara jarak jauh, padahal tidak. Edmon mengatakan prinsip kerja *Cyber Notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. "Jadi, aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan webcam, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada notarisnya. Kalau caranya menggunakan webcam, negara lain juga belum menggunakan metode itu," tandasnya.

E. Peraturan Perundang-Undangan *Cyber Notary* Di Negara *Civil Law* (Belgia Dan Perancis)

Civil Law merupakan sistem hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sebab direalisasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dalam sebuah kodifikasi. Negara-negara di dunia yang menganut sistem *Civil Law* diantaranya ialah Indonesia, Belgia, dan Perancis. Dalam hal pengimplementasian *Cyber Notary*, maka penelitian ini melibatkan studi komparasi dengan Negara-Negara Belgia dan Perancis yang telah melakukan modifikasi hukumnya untuk mengakomodir *eauthentication* atau yang kerap disebut otentikasi dengan sistem elektronik.[306] Kedua negara tersebut telah mengubah Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya, khususnya terkait Pasal tentang akta otentik yang memberikan peluang diimplementasikannya tanda tangan secara elektronik. Eksistensi pada Pasal tersebut secara tidak langsung menekankan bahwa apapun teknologinya, sepanjang dapat memenuhi beberapa persyaratan utama, yakni *identification, content integrity,* dan *content approval*, maka dapat diterima di muka pengadilan sebagai alat bukti.[307]

Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negara Belgia menyatakan "data *in electronic form which can be attributed to a determined person and which maintain the integrity of the content of the*

[306] Edmon Makarim, "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 Nomor 3, Juli-September 2011, hlm 493.

[307] *Ibid.*

instrument comply with the legal requirement of a signature",[308] yang artinya bahwa apapun data yang berbentuk elektronik apabila kaitannya dengan pihak yang telah ditentukan akan menjaga keutuhan isi instrumen tersebut, dikatakan memenuhi persyaratan hukum sebuah tanda tangan yang sah. Begitu pula dalam Belgian Notary *Act* 16 March 1803 atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris Negara Belgia, telah melakukan pertimbangan amandemennya terkait keputusan guna memperbaiki kondisi pembuatan undang-undang *Cyber Notary* di bawah kontrol Dewan Nasional Notaris Negara Belgia.[309] Kaitannya dalam hal tersebut, kemudian timbul peraturan perundangundangan Belgia *Law Potpourri* V dated 6 July 2017 atau Undang-Undang *Potpourri* V tanggal 6 Juli 2017 yang membahas terkait *Cyber Notary*, terkhusus menegaskan secara spesifik bahwa pelaksanaan akta notaris sangat memungkinkan dibuat dalam jarak jauh atau melalui *video conference*.[310] Serupa namun tak sama, saat ini lebih dari 70% tindakan yang diterima oleh notaris di Negara Perancis dilakukan dalam bentuk tanpa kertas. Tindakan otentik pertama yang ditandatangani di media elektronik dilakukan pada tahun 2008. Notaris melibatkan konferensi video pada jaringan komputer guna memfasilitasi pembuatan akta jarak jauh dengan penghadap.[311] Hal ini telah diperkuat

---

[308] Edmon Makarim, "Modul Cyber Notary/E-Notary", Research's Team of Technology Law Research Institute Faculty of Law University of Indonesia, LKHT-FHUI, hlm. 27.

[309] *Ibid.*

[310][310] Loyens Loeff, 2019, "Belgian Notaries and Digitalisation: A New Love Affair", https://www.loyensloeff.com/ch/en/news/belgian-notaries-and-digitalisation-anew-love-affair n15833/, diakses tanggal 30 Oktober 2021, pukul 21.00 Wib.

[311] Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D. *Implementasi Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era* 4, Journal Hukum dan Kenotariatan Volume 5 Nomor 1 Februari 2021, hlm.48.

pada Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis yang menyatakan bahwa “Sebuah dokumen dalam bentuk elektronik dapat diterima sebagai bukti dengan cara yang sama seperti dokumen berbasis kertas, asalkan orang yang memberikannya dapat diidentifikasi dengan semestinya dan dibuat serta disimpan dalam kondisi yang diperhitungkan untuk mengamankan integritasnya.[312]

Peraturan perundang-undangan Negara Belgia dan Perancis telah mengatur jelas kaitannya dengan legalitas penerapan akta otentik berbasis elektronik, bahkan dalam kehidupan nyata, notaris di kedua negara tersebut telah menerapkan pembuatan akta otentik tanpa kertas dan melibatkan konferensi video dengan penghadapnya. Melihat adanya payung hukum yang jelas terkait *Cyber Notary* di Negara Belgia dan Perancis, maka pemberlakuan *Cyber Notary* dan regulasinya di Negara Indonesia harus berkaca pada kedua Negara tersebut. Untuk memperoleh landasan hukum yang kuat terkait *Cyber Notary*, Indonesia harus mengubah beberapa regulasinya, diantaranya Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 5 ayat (4) huruf b UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya perubahan terhadap beberapa regulasi tersebut, diharapkan implementasi *Cyber Notary* di Indonesia dapat menjamin dan mengedepankan asas

[312] *Ibid*

kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban hukum, serta memiliki payung hukum yang jelas terkait *Cyber Notary*.[313]

F. Rapat Umum Pemegang Saham Online (*Teleconference*)

Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi dimana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif didalamnya. Dengan audiokonferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (*video*) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing masing. [314]Dari definisi tersebut dapat dikatakan telekonferensi adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan whiteboard yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi.

Produk yang mendukung *Teleconference* pertama melalui internet adalah NetMeeting yang dikeluarkan oleh Microsoft. Suatu pertemuan melalui telekonferensi adalah juga suatu Tindakan hukum dengan maksud

---

[313] ibid

[314] Florenshia, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, tanpa tahun dan tanpa halaman.

untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham Pasal 76 (4). Bahwa maksud diadakan Rapat Umum Pemegang Saham biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan "persetujuan" untuk suatu tindakan hukum tertentu atas nama Perseroan Terbatas, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditandatangani secara fisik atau elektronik. Ciri spesifik *Teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau *Teleconference* yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara *Teleconference* biasa dengan *Teleconference* memiliki dampak hukum. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyediakan 2 macam cara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham Konvensional dan Rapat Umum Pemegang Saham Modern (*Teleconference*) pada Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham biasa, maka akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham ditandatangani oleh para penghadap. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan secara *Teleconference* maka tandatangan secara elektronik dimungkinkan.

G. Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik

Para pemegang saham dalam rangka menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, dapat menyelenggarakannya di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Termasuk jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda tertentu, Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di manapun juga asalkan tetap di wilayah negara Republik Indonesia. Khusus untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.[315]

Di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terdapat pengaturan terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak terdapat dalam Undang-undang Perseroan Terbatas sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

> "Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang

[315] Pasal 76 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

> memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat."

Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya mengatur bahwa:

> (4) "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS."

Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Artinya meskipun bentuk persetujuan dari para pemegang saham yang tidak hadir secara nyata di dalam Rapat Umum Pemegang Saham telah diberikan melalui mekanisme penandatanganan secara elektronik (digital signature). Tapi terkait pelaksanaan kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut: "Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta."

Maka kewajiban tersebut menurut Penulis akan mustahil untuk dilaksanakan. Perlu diingat kembali, bahwa terkait dengan tanda tangan elektronik memang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 53 Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:[316]

a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya;
f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode. Tanda Tangan Elektronik memiliki

[316] Amelia Sri Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015, hlm. 120.

kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.[317] Sebenarnya teknologi yang berkembang saat ini juga telah mengenal adanya sidik jari elektronik atau yang biasa dikenal dengan istilah fingerprint. Sayangnya terkait keberadaan sidik jari elektronik belum diakomodir di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sehingga menurut Penulis disini, keberadaan sidik jari elektronik tidak bisa dipersamakan dengan tanda tangan elektronik. Disini menurut Penulis konflik norma yang terjadi adalah kekosongan norma yang mengatur mengenai sidik jari elektronik di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

H. Konflik Norma Dalam Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Terkait Dengan Kewajiban Notaris

Notaris membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media elektronik. Penulis berpendapat bahwa terdapat adanya konflik norma yaitu dalam bentuk disharmonisasi dalam pengaturan

[317] *Ibid*

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan pengaturan terkait kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 77 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur hal sebagai berikut:

> ayat (1): "Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat." ayat (4): "Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS."

Penjelasan Pasal 77 ayat (4) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

I. Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik Apabila Notaris Tidak Memenuhi Kewajiban

Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Sehingga

ketika notaris dalam membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang pelaksanaannya melalui media elektronik dan kemudian dikarenakan hal tersebut, notaris menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melekatkan sidik jari penghadap/para penghadap pada minuta akta, maka notaris dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1) peringatan tertulis
2) pemberhentian sementara
3) pemberhentian dengan hormat
4) pemberhentian dengan tidak hormat

J. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik Di Indonesia

Dalam praktek pelaksanaannya Rapat Umum Pemegang Saham elektronik di Indonesia dapat dilakukan dengan cara:

1) Perseroan Terbatas Adaro Energy Tbk (ADRO) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 secara elektronik atau fisik. Adapun Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan dilakukan pada Senin (26/4/2021) di Raffles Hotel, Jakarta [318] . Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek

[318] https://www.idxchannel.com/economics/adaro-energy-adro-bakal-gelar-rupst-2020-cek-disini-agendanya, diakses tanggal 28 Oktober 2021, pukul 17.00 Wib.

Indonesia (BEI), terdapat enam mata acara rapat yang akan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nanti. **Pertama,** persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020. **Kedua**, persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020. **Ketiga**, persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota direksi perseroan. **Keempat**, persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021. **Kelima**, persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dan **keenam**, persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2) Perseroan Terbatas Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat hingga Agustus 2021, sebanyak 72% (tujuh puluh dua) persen peserta Rapat Umum Pemegang Saham hadir melalui EASY KSEI untuk pemberian kuasa ataupun hadir pada rapat umum pemegang saham secara elektronik. “Jumlah tersebut terdiri dari 13.880 (tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh) investor yang menggunakan EASY KSEI untuk keperluan e-proxy.

Sedangkan, sebanyak 2.206 (dua ribu dua ratus enam) telah hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara daring," kata Direktur Utama KSEI Uriep Budhi Prasetyo dalam siaran pers, Rabu (6/10/2021). Sebelumnya, KSEI meluncurkan inisiatif baru modul e-voting dengan fitur live streaming. Modul tersebut melengkapi modul e-proxy pada electronic general meeting system (EASY KSEI) yang telah diimplementasikan sejak April 2020.[319]

3) Ketua Umum Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) dan Ikatan Alumni Notariat (Ikanot) Universitas Diponegoro (Undip), Otty HC Ubayani dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2020). Menurut Otty, saat pandemi *Covid*-19, pekerjaan notaris banyak menggunakan teknologi. Untuk itu ke depan dibutuhkan payung hukum. Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun menyatakan, salah satu bentuk penyesuaian yang signifikan dalam praktek pelayanan jasa notaris adalah pengakuan pengurusan dokumen secara elektronik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan itu menyebutkan bahwa informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.[320]

---

[319] https://money.kompas.com/read/2021/10/07/090000226/72-persen-peserta-rups-hadir-secara-daring-lewat-easy.ksei?page=all , diakses tanggal 29 Oktober 2021, pukul 1.35 Wib.

[320] https://www.beritasatu.com/nasional/639129/era-normal-baru-jadi-tantangan-bagi-notaris diakses tanggal 16 oktober 2021, pukul 2.36 Wib.

Penyesuaian lainnya yaitu suatu kegiatan yang tidak harus hadir secara fisik, "Kemajuan teknologi memungkinan pengurusan dokumen tidak harus menghadap secara fisik kepada notaris, sehingga walaupun berjarak jauh namun dapat dijamin keaslian orangnya atau merupakan suatu keadaan yang nyata atau virtual," kata Gayus yang menjadi narasumber. Narasumber lain, Praktisi Notaris/PPAT, Udin Narsudin menguraikan aplikasi *Cyber Notary* di era digital yakni memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. Misalnya seperti digitalisasi dokumen, penanda-tanganan akta secara eletronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara *Teleconference*, dan hal-hal lain sejenis. Jika tidak ada aturan jelas, dikhawatirkan notaris bisa terjerat kasus hukum. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris haruslah dilindungi oleh aturan hukum," ujar Otty. YKCHI dan Ikanot Undip mengadakan diskusi virtual bertajuk 'Menghindari Jerat Hukum Dalam Keadaan *The New Normal*.

K. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang diputuskan oleh Bank Indonesia antara lain dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham *Teleconference* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020

   Saat terjadi pandemi *COVID-19,* Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan II, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

16/POJK.04/2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) ke-16 mengatur regulasi terkait penyelenggaraan *e-RUPS*, dan pemegang saham elektronik Aturan Rapat Umum Pemegang Saham diterbitkan. Dengan cara ini, meskipun investor pemegang saham tidak hadir, mereka dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara sah. Direktur Evaluasi BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah menyelesaikan satu dari dua tugas penting terkait *e-RUPS*, yakni ketersediaan regulasi dan infrastruktur teknis yang digunakan. Rapat Umum Pemegang Saham elektronik atau *e-RUPS* akan diikuti oleh electronic voting (*e-vo-ting*) dan *electronic proxy (e-proxy*). Melalui proxy elektronik, pemegang saham dapat secara elektronik memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atas nama mereka. Orang yang memperoleh kuasa dapat mengambil posisi sebagai pemegang saham dalam konferensi pers jarak jauh, dan kemudian memberikan suara pada rapat pemegang saham utama melalui pemungutan suara elektronik. Beri suara dengan cara virtual.[321]

Kepastian Rapat Umum Pemegang Saham Dengan payung hukum ini, emiten dapat memulai Rapat Umum Pemegang Saham jika menggunakan Daftar Pemegang Saham (DPS), maka Rapat Umum Pemegang Saham elektronik tercepat akan diselenggarakan pada 13

[321] Bianda Dea Talitha, *Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 7.

Mei 2020. Lebih rinci Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 16/2020 ini mengatur tentang *conference call, conference video* atau sarana media elektronik yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknis, emiten tetap harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham fisik secara terbatas. Artinya, paling sedikit terdapat satu ketua Rapat Umum Pemegang Saham, satu anggota dewan dan/atau satu komisaris dan anggota komite profesional pendukung.[322]

Selama perusahaan memberikan kuota tertentu, pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengikuti rapat secara langsung. Aturan tersebut setidaknya dapat memberikan kepastian bagi emiten yang menunda rencana Rapat Umum Pemegang Saham tahunannya karena kebijakan social distancing dan batasan sosial masif (PSBB). Perseroan Terbatas Adhi Karya Tbk (ADHI) merupakan salah satu emiten yang mempertimbangkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik dalam rencana Rapat Umum Pemegang Saham baru pada 4 Juni.[323] Jika situasi akibat *COVID-19* berlanjut hingga Mei, Perseroan Terbatas Adhi Karya Tbk (ADHI) akan menggunakan *e-GMS,* dan sekretaris perusahaan Perseroan Terbatas United Tractor Tbks (UNTR) juga akan mempelajari regulasi *e-GMS.* Pasalnya, perseroan masih berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham. Senada dengan itu, Antonius Marcos, Sekretaris Jenderal Tunggal

[322] *Ibid,* hlm.8.
[323] *Ibid*

Prakarsa Tbk (INTP), mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan alternatif Rapat Umum Pemegang Saham.[324]

Sekertaris Jenderal Tunggal Prakarsa telah menunda Rapat Umum Pemegang Saham yang dijadwalkan pada bulan Mei. Perkembangan Covid-19 Sebelum memutuskan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kelonggaran bagi emiten dan pelaku industri pasar modal saat pandemi *COVID-19.* Salah satunya adalah memungkinkan emiten menyelenggarakan rapat umum melalui sistem *e-GMS.* Otoritas Jasa Keuangan menyatakan akan menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk implementasi platform lembaga elektronik pada Rapat Umum Pemegang Saham akhir tahun 2019. Jika Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan masuk dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka pemegang saham perseroan tercatat sebagai peserta Rapat Umum Pemegang Saham tanpa partisipasi yang sebenarnya, karena platform tersebut memungkinkan investor untuk secara elektronik menangani otorisasi atau hak suara. Rancangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 edisi kedua (terkait perencanaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.[325]

---

[324] *Ibid*

[325] Nur Qolbih, Aturan OJK tentang e-proxy rampung akhir 2019 ini, https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-ojk-tentang-e-proxy-rampung-akhir2019,diakses tanggal 12 November 2021, pukul 13.20 Wib.

Pengaturan substansi Rapat Umum Pemegang Saham dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dianggap tidak bermasalah sepanjang tidak melanggar semangat Perseroan Terbatas. Otoritas Jasa Keuangan menawarkan fleksibilitas kepada emiten dan pelaku pasar modal saat pandemi *COVID-19.* Relaksasi ini bertujuan agar emiten dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham melalui mekanisme *proxy elektronik* (*e-proxy*) dengan memakai sistem *e-GMS.* Dasar hukum yang digunakan adalah Surat Direktur Jenderal Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tentang relaksasi kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaannya. hasil Rapat Umum Pemegang Saham (Surat KEPM OJK Nomor S-92/2020). Kemudian diikuti dengan POJK.04/2020 Nomor 15 tentang rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 15/2020). dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka melalui elektronik (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020).[326] Prosedur pelaksaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik Perseroan Terbatas TBK meliputi:

a) Rencana Rapat Umum Pemegang Saham harus dicantumkan melalui elektronik dan menginfokan kepada Otoritas Jasa

[326] Bianda Dea, *Op.Cit.*hlm. 8-9.

Keuangan, pengumuman berserta adanya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

b) Rapat Umum Pemegang Saham fisik atau secara langsung selalu diselenggarakan di hadapan pengurus Rapat Umum Pemegang Saham, anggota direksi atau dewan komisaris beserta tenaga profesional yang menunjang pasar keuangan yang mendukung Rapat Umum Pemegang Saham.

c) Elemen, pemegang saham atau agen bisa hadir secara langsung secara terbatas atas dasar siapa cepat dia dapat.

d) Pemungutan suara (termasuk perubahan dan penarikan kembali) dapat dilaksanakan telah ada panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan awal setiap mata acara yang membutuhkan suara dalam pemungutan Rapat Umum Pemegang Saham, tergantung, penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham, harus merahasiakan suara yang telah dikeluarkan sampai suara dihitung.

e) Pemegang saham memiliki hak suara sah dan disampaikan secara jelas melalui elektronik, tetapi jika tidak menggunakan hak suaranya maka, dianggap sah dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan mengeluarkan suara yang sama dengan hasil suara keseluruhan.

Secara khusus bagi perusahaan terbuka di atur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun

2020, Rapat Umum Pemegang Saham elektronik diatur untuk perusahaan terbuka, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham elektronik ini dilakukan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik ("*e-RUPS*") yang disediakan oleh penyedia *e-RUPS* atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka. *e-RUPS* atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka tersebut wajib memiliki fitur:

2) untuk menampilkan tata tertib, bahan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
3) yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham berpartisipasi dan berinteraksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
4) untuk penghitungan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham;
5) untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 klasifikasi saham;
6) untuk merekam seluruh interaksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
7) pemberian kuasa secara elektronik.

Jadi, selain Rapat Umum Pemegang Saham tatap muka, dalam rangka mencegah penyebaran *Covid*-19, perusahaan bisa saja menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham elektronik dengan mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya.

L. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Sir William Blackstone seorang professor pertama hukum di oxford University, pengacara dan hakim di Inggris pernah menulis bahwa : "For as God, when He created matter, and endued it with a principle of mobility, established certain rules for the perpetual direction of that motion; so, when he created man, and endued him with free will to conduct himself in all parts of life, He laid down certain immutable laws of human nature, whereby that free will is in some degree regulated and restrained, and gave him also the faculty of reason to discover the purport of those laws.[327]

(ketika Dia (Tuhan) menciptakan manusia, dan memberikan karunia kebebasan kepadanya untuk menentukan apapun dalam hidupnya. Dia menurunkan sejumlah hukum abadi yang sifatnya manusiawi yang melaluinya kebebasan manusia diatur dan dibatasi, serta memberikan kepadanya kekuatan akal budi untuk menemukan maksud tersembunyi dari hukum-hukum tersebut). Makna yang dapat dipahami dari komentar Sir William Blackstone tersebut adalah bahwa hukum pada hakekatnya merupakan kodrat yang menyertai kebebasan yang dianugrahkan oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, Hukum Tuhan tiada bandingannya, manusia hanyalah menafsirkan dan seharusnya menyesuaikan tingkah lakunya terhadap hukum itu, tetapi tidak membuat hukum sendiri yang didasarkan pada kehendak bebasnya yang justru bertentangan dengan hukum Tuhan.

Pembangunan ekonomi menurut Baldwin diartikan sebagai suatu proses yang

Menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut terdapat tiga unsur yaitu: (1) Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri

[327] Sukardi, *Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 Nomor 4, 2016, hlm. 438.

untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan per-kapita; dan (3) Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.[328]

1. Peran Negara/Pemerintah dalam bidang Ekonomi

Salah satu teori yang membahas peranan Negara yang dikuasakan oleh Hukum untuk mendorong dinamika kegiatan pembangunan ekonomi yaitu teori yang dikemukakan oleh F. Friedmann. Geelhoed dan Zilstra.[329] yang dikombinasikan oleh Suhardi Gunarto dalam tiga tipology atau katagori peranan Negara atas nama hukum yakni:[330]

a. Negara bertindak sebagai regulator (*sturende*) dan *jury* (wasit) dengan memakai instrument Hukum Administrasi yang umum dan indivudual khusus;

b. Negara bertindak sebagai the presterende (Penyedia atau *provide*r) dari berbagai keperluan para warga negaranya yang menurut Zijlstra dapat berupa tindakan yang masuk dalam tipology pemberian tunjangan sosial dan tindakan lainnya yang mengarah pada sociale rechtstaat. Geelhoed menyebut fungsi ini sebagai *de presterende* yang masuk dalam katagori penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini Friedmann juga menyebut dalam bahasanya fungsi *provider* ini merupakan perwujudan dan tugas pokok Negara

---

[328] Y. Sri Susilo, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002, hlm. 3.

[329] Baca Fredmann. W, The State and The Rule of Law in Mix Economy, London: Steven & Son 1971, dan Geelhoed A, et. al., De Intervierende Staat Aazet een Instrumentenleer Staauitgeveriij S'Gravenhage, 1983.

[330] Gunarto Suhardi, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 8-9.

dalam *sistim social welfarestate* seperti yang terjadi pada kebanyakan Negara-negara barat melalui berbagai peraturan yang disebutkan dalam kelompok *social security act*, health *insurance act* dan lain-lain.

c. Peranan Negara sebagai *interpreneur* atau pengusaha. Ini dilakukan oleh Negara dengan membentuk badan-badan usaha milik negara (BUMN) yang di samping melaksanakan fungsi sebagai *agent of development* juga harus mampu berusaha untuk membiayai usahanya secara mandiri (tidak masuk dalam anggaran belanja pemerintah) dan memberikan manfaat.

d. bagi negara dengan membayar pajak pendapatan sebagaimana umumnya badan usaha lainnya.

Eksistensi hukum secara langsung dalam bidang ekonomi yang direfleksikan oleh peran negara tersebut, secara factual dapat dilihat pada peran Hukum administrasi Negara yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi karena hukum administrasi negara adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku langsung menyentuh kegiatan perekonomian disuatu negara.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi negara misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan otoritas meneter yang mempengaruhi prekonomian melalui jumlah uang beredar. Yang dipengaruhi adalah

stabilitas kurs dan inflasi.[331] Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan menaikkan harga barang atau menaikkan suku bunga agar animo masyarakat menurun dan daya tabung menjadi tinggi. Demikian contoh pentingnya campur tangan hukum yang direfleksikan sebagai pemerintah atau negara. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah harus terukur artinya pemerintah memperhitungkan sampai sejauh mana campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan tiga peranan yaitu : (1) sebagai regulator; (2) sebagai Penyedia; dan (3) sebagai pengusaha. Sedangkan fungsi yang paling penting dari hukum adalah memberikan kepastian tentang tindakan relasi dalam melakukan hubungan ekonomi. Tugas utama dari pemerintah adalah menjalankan hukum. dan fungsi utama dari hukum adalah *social progress and better standards of life.*

Sistem ekonomi liberal mengajarkan bahwa individu (privat) harus diberi kebebasan seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi (kebebasan berusaha) dan pemerintah sebaiknya tidak terlalu mencampuri kegiatan ekonomi warganya. Prinsip leberalisme ini sangat sangat menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individual. Sistem ini mengakibatkan tersingkirnya individu yang lemah dari pesainnya dan menguntungkan para pemilik modal. Sedangkan sistem ekonomi kekeluargaan yang

[331] Salah satu definisi inflasi adalah kecenderungan harga barang naik. Jika prosentase uang yang beredar meningkat atau banyak, maka daya beli konsumen akan semakin tinggi, jika daya beli konsumen naik sedang produksi tetap, maka harga barang naik sehingga terjadi inflasi yang berarti sistem prekonomian negara menjadi tidak stabil.

dianut di Indonesia menghendaki pemerintah diberi peran penting dalam kegiatan ekonomi demi kepentingan masyarkat luas (*public*). Dengan demikian ada ketidaksesuaian antara system ekonomi liberal dengan system ekonomi kekeluargaan.

Alasan utama untuk memasukkan asas ekonomi liberal dalam sistem ekonomi Indonesia, adalah bahwa selama ini beberapa Negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal terbukti relatif baik tingkat kemajuan ekonominya. Alasan lain adalah bahwa pada saat sekarang ini pengaturan hubungan ekonomi dunia cenderung menggunakan system ekonomi liberal (*neo-liberalism*) hal ini ditandai dengan diterimanya secara luas persetujuanpersetujuan WTO tahun 1994 yang salah satu prinsip dasarnya adalah *free trade*. Sehingga dengan meratifikasi persetujuan-persetujuan WTO maka berarti Indonesia telah menyetujui prinsip-prinsip ekonomi liberal.

Pembangunan hukum di Indonesia dapat dikatakan sangat lambat jika dibandingkan dengan pembangunan bidang ekonomi. Akibat dari itu pembangunan ekonomi yang dicapai Indonesia tidak mendapat landasan hukum yang kuat. Khususnyaa pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan hukum sering disimpangi demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan ekonomi seperti kesenjangan kesejahteraan dalam masyarakat, kolusi antara pengusaha dan pejabat, ekonomi biaya tinggi, korupsi dan sebagainya.

Bagaimanapun pembangunan ekonomi haruslah dilakukan melalui landasan hukum yang kuat. Ismail Saleh mengatakan bahwa memang benar bahwa ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan adalah tiang-tiang penopang kemajuan bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan social dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi rakyat banyak.

2. Kepastian Hukum dalam Ekonomi

Nyhart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu:[332]

Prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.

Kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang

[332] Krismiaji, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*, Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta, Wahana Volume 14, Nomor 2 Agustus 2011, hlm. 93.

bersengketa, misalnya bentuk-bentuk : arbitrasi, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. · Kodifikasi tujuan-tujuan.

Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. Faktor penyeimbang Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan "kesadaran akan keseimbangan" dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. · Akomodasi Perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini

dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

Definisi dan kejernihan tentang status di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orangorang dan barang-barang di masyarakat. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara (Sulistiyono, 2007).

Dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Ekonomi hanya bisa berkembang jika ekonomi tersebut bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi hanya bisa bertumbuh kalau ada kegiatan

ekonomi yang salah satunya dipengaruhi oleh iklim investasi yang sehat. Iklim investasi yang sehat hanya bisa terjadi jika ada kepastian hukum. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja dalam, yang menjadi masalah utama di Indonesia dan banyak dikeluhkan oleh investor asing adalah kepastian hukum, baik mengenai ketentuan perundangundangan yang banyak hal tidak jelas dan saling bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut Sulistiyono, ketidak pastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab tak adanya kepastian hukum di Indonesia, yaitu pertama, hirarki peraturan perundang-undangan tidak berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur; Kedua, aparat lemah dalam menjalankan aturan; dan Ketiga, penyelesaian sengketa-sengketa di bidang ekonomi tidak bisa diramalkan. Oleh karena itu, menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat kompleks, dan unpredictable, substansi hukum ekonomi di Indonesia di samping harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, khususnya adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan daerah, dan membatalkan peratuaran daerah yang menghambat invesatasi, melakukan keberpihakan pada rakyat miskin, reformasi peraturan perpajakan, juga harus mampu melakukan refleksivitas dengan langkah *manageable, available, realistic, workable, and interwoven easily with all aspect of social life*, kalau hal ini tidak dilakukan maka hukum

ekonomi semakin mengalami alinasi di masyarakat, seperti yang telah terjadi sekarang ini .[333]

3. Perlunya Kepastian Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek, aspek sosial, politik, budaya, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi tidak terbatas dan cenderung naik seiring kenaikan jumlah penduduk, sehingga sering terjadi konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. [334]

Berdasarkan pengalaman, peranan hukum tersebut harus terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Muncul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu seharusnya berperan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dalam kehidupan ekonomi warganya .[335] Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun

---

[333] Sulistiyono, Adi. 2007. Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Solo, dikutip dalam jurnal wahana.

[334] Suhardi, Gunarto. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.2002, tanpa halaman.

[335] Ismail. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Makalah dapat ditemukan di http://gagasanhukum./2008/10/23/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomibagian-i/, diakases tanggal 30 oktober 2021.

dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya.

Beberapa negara yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunanannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integtarsi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasukitahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan.[336]

Perubahan di bidang ilmu pengetahuan bersifat *turbulen*, yaitu terjadi terus menerus dan berlangsung sangat cepat pada akhir abad 20 dan dilanjutkan pada abad 21. Di masa lalu, revolusi industri yang bersifat mekanistis seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-

[336] Rajagukguk, Erman. 1997. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta: 4 Januari 1997.

akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian transgenik dan kloning pada hewan. Selain perkembangan dalam bidang bioteknologi, revolusi yang amat dominan adalah dalam bidang teknologi informasi yang mampu mengubah dunia menjadi sebuah desa besar *(big village*) sehingga batas-batas wilayah negara menjadi tidak berarti (*borderless*). Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi jika manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa hukum amat berperan dalam melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat .[337]

Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu

[337] Suhardi, Gunarto. 2002. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta*, 2002, hlm. 18.

saling berkaitan atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi .[338] Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.

Rangkuman dan Analisis

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa kekuatan terkait *Cyber Notary* dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik dapat disimpulkan bertitik tolak karena dalam sistem hukum *Comman law* dan *Civil Law* dari sisi kekuatan hukum terkait *Cyber Notary* dalam rapat umum pemegang saham setelah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipahami landasan pemikiran kekuatan hukum *Cyber Notary* dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik bahwa konsep *Cyber Notary* pada sistem *Common Law* seorang notaris memiliki kewenangan untuk mengautentifikasi suatu dokumen yang dibuat secara elektronik. Namun *Cyber Notary* dalam sistem *Civil Law* mengatur jelas kaitannya dengan legalitas penerapan akta otentik berbasis elektronik, bahkan dalam kehidupan nyata, notaris dalam sistem *Civil Law* tersebut telah menerapkan akta otentik tanpa kertas dan melibatkan konferensi video dengan penghadap.

[338] Lubis, T. Mulya. 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 29.

Hal tersebut sangat berbeda dengan *Cyber Notary* di Indonesia karena di Indonesia belum mengatur *Cyber Notary* karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia. Sehingga hal ini timbul ketidak sinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan merujuk pada Lawrence L. Wriedman dan Sudikno Meertokusumo seharusnya diberikan kepastian hukum sehingga meinimbulkan ketidak pastian hukum. Seharusnya sebuah jaminan kepastian hukum harus dijalankan dengan cara yang baik agar suatu upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa dengan demikian aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Temuan Penulis tentang kekuatan hukum *Cyber Notary* dalam rapat umum pemegang saham belum dapat diterapak di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberpa faktor, antara lain:

Pertama, kurangnya pemahaman Teknologi dan Informasi (IPTEK) bagi para notaris Indonesia;

Kedua, Pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada para notaris Indonesia tentang *Cyber Notary*

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan jawabannya sebagai berikut:

Pertama, Untuk menjawab pertanyaan tentang apakah keabsahan akta risalah rapat umum pemegang saham secara elektronik sah secara hukum, dapat disimpulkan berhak untuk di tolak keabsahan dari Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik dan berdasarkan teori kepastian hukum dari Hans Kelsen bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan 15/POJK.04/2020 disahkan namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf m Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham menjadi akta dibawah tangan oleh sebab itu menurut teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa keabsahan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik tidak sah dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada notaris dan para pemegang saham.

Kedua, jawaban terhadap pertanyaan mengapa regulasi fungsi dan peran notaris dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik tidak diakui, dapat disimpulkan regulasi fungsi dan peran notaris dalam rapat umum

pemegang saham secara elektronik dalam prakteknya pelaksanaan penerapan dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik mengandung kepastian dalam regulasinya; namun didalam praktek pelaksanaannya dengan bertitik tolak dari pengaturan regulasi fungsi dan peran notaris dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik tidak diakui hal ini terjadi karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan fakta-fakta terkait dengan penerapan pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Selain itu salah satu kelemahan dalam regulasi fungsi dan peran notaris dalam rapat umum pemegang saham yaitu tidak memperhitungkan kerugian para pihak apabila terjadi kesalahan didalam penuangan akta tersebut. Ini disebabkan pembuatan akta yang dibuat notaris tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada notaris sebagai pejabat yang mebuat akta yang ditunjuk Pemerintah. Temuan Penulis ini terjadi karena notaris dalam membuat akta wajib untuk membacakan akta dihadapan para pihak dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi dan notaris. Namun fakta yang terjadi pada saat masa covid-19 para pihak tidak dapat hadir karena adanya kebijakan Pemerintah untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga hal ini mengakibatkan ketidak pastian dan perlindungan hukum.

Dengan demikian regulasi fungsi dan peran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik menjadi suatu keharusan untuk sinkronisasi, menegaskan, dan memantapkan tugas, fungsi, peran, serta kewenangan Notaris demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat,

mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi Negara di bidang hukum perdata.

Ketiga, jawaban terhadap pertanyaan bagaimana kekuatan hukum terkait *Cyber Notary* dalam rapat umum pemegang saham, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Common Law seorang notaris memiliki kewenangan untuk mengautentifikasi suatu dokumen yang dibuat secara elektronik. Namun *Cyber Notary* dalam sistem *Civil Law* mengatur jelas kaitannya dengan legalitas penerapan akta otentik berbasis elektronik, bahkan dalam kehidupan nyata, notaris dalam sistem *Civil Law* tersebut telah menerapkan akta otentik tanpa kertas dan melibatkan konferensi video dengan penghadap. Hal tersebut sangat berbeda dengan *Cyber Notary* di Indonesia karena di Indonesia belum mengatur *Cyber Notary* karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris di Indonesia. Sehingga hal ini timbul ketidak sinkronan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya sebuah jaminan kepastian hukum harus dijalankan dengan cara yang baik agar suatu upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa dengan demikian aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kekuatan hukum *Cyber Notary* dalam rapat umum pemegang saham belum dapat diterapak di Indonesia. Ini disebabkan oleh beberpa faktor, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman Teknologi dan Informasi (IPTEK) bagi para notaris Indonesia;
2. Pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada para notaris Indonesia tentang *Cyber Notary*.

B. Saran

Formulasi Regulasi Fungsi dan Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektroni dalam perkembangannya dalam situasi kondisi sebelum dan sesudah covid-19 pada dasarnya dalam pengaturannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur namun dalam praktek pelaksanaannya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diperbolehkan sehinga terjadi ketidak sinkronisasian dan sangat membingungkan bagi notaris sebagai pejabat membuat akta dalam rapat umum pemegang saham secara elektronik. Atas dasar itu, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengadakan revisi terhadap khususnya ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 agar sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat

dimana kecanggihan teknologi dewasa ini memungkinkan para pihak untuk bertransaksi tanpa harus bertemu secara fisik.

2. Pemerintah diharapkan memberikan seminar atau *workshop* kepada seluruh Notaris terkait dengan perkembangan tekologi terkhusus dalam penggunaan teknologi yang diperuntukkan untuk pembuatan akta elektronik, sertifikat elektronik untuk memudahkan Notaris dalam pemakaian teknologi tersebut. Diharapan perlindungan hukum melalui regulasi terkait kerahasiaan akta elektronik, sertifikat elektronik yang melindungi para Notaris beserta klien Notaris.
3. Diharapkan teralisasikan *Cyber Notary* secara lebih jelas dan detail. Sehingga, pemanfaatan teknologi informasi dengan Notaris sebagai pejabat publik yang mengakomodasi perbuatan hukum yang akan dibuatkan dengan akta Notaris. Hal ini menjadi sisi pengaman dan diharapkan adanya kepastian hukum. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan secara elektronik dengan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dapat berbentuk Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dibuat dalam akta otentik. Peraturan *Cyber Notary* hanya untuk mengakomodir Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi tidak untuk seluruh kegiatan Notaris menggunakan kecanggihan teknologi karena bagaimanapun seorang Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan IX, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012.

_____, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (*Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Aditama, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, Reflika, 2013.

Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas,* Cet 1, Jakarta, 2015.

Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.

Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisni Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Makhamah Agung: Hukum Acara Perdata setengah abad*, Swa Justitia¸ Jakarta, 2005

Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Arief Sidharta, 2009, *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Assafa Endeshaw, *Internet Law with Focus on Asia Pasific*, Prentice Hall, Singapore, 2001.

Atty Geronimi L. SY, *E-Commerce Act: Republic Act No 8792, Implementing Rules and Regulations, Legislative Highlights, "I Love*

You Virus" Case, Glossary of Terms, Philippine: Book Store, Inc, 2001.

Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Yogyakarta, 2021.

Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

_____, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Jakarta, 1992

Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bernard Nainggolan, Aani Wijayati, Hulman Panjaitan, Dwi Fajar Saputra, Robbi Rahim (e.d), *ICLHR 2021: Proceedings from 1st International Conference on Law and Human Rights*, Indonesia: International Conference on Law and Human Rights, 2021.

Bianda Dea Talitha, *Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana, Jakarta, 2006.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Christopher Chao-hung Chen, *Shareholdres' Rights and Corporate Meetings Post COVID-19*, In Research Collection Yong Pung: How School Of Law, Singapore, Singapore Management University, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Despan Hermansyah, *"Tanggung Jawab Pemuda Terhadap Masa Depan Pancasila",* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Oktober, 2014.

Dhaniswara K. Harjono, *Bahan Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta, 2020

_____, *Bahan Ajar Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, UKI Press, Jakarta, 2021

_____, *Monograf Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas*, UKI Press, Jakarta, 2020

_____, *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, UKI Press, Jakarta, 2021

_____, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Press, Jakarta, 2008

Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, Cetakan ke-2, 2009.

E.J.J. v.d. Heyden-W.C.L. v.d. Griten, *Handboek voor de Naamloze Vennootschap*

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Kajian Hukum tentang *Cyber Notary* atau Electronic Notary, PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

_____, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

_____, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Enni Soerjati Priowirjanto, *Hukum Ekonomi Indonesia: Suatu Pengantar*, Kini Media, Bandung, 2021.

Florenshia, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, tanpa tahun dan tanpa halaman.

Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2015.

Fredmann. W, *The State and The Rule of Law in Mix Economy*, Steven & Son, London, 1971, dan Geelhoed A, et. al., De Intervierende Staat (Aazet een Instrumentenleer) Staauitgeveriij S'Gravenhage 1983.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996.

Gendro Salim, *Crash the New Normal: Bagaimana Adaptasi Cepat Terhadap New Normal, Teknologi, dan Digitalisasi*, PT Ucoach Djivasrana Grahasada, Jakarta

Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009.

_____, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2008.

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan 2, Refika Aditama, Bandung, 2009.

_____, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap* Undang-Undang *Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2008.

Halm.N Purwosutji Perseroano, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1982.

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Medpress digital, 2012.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, cet. 1, Kesaint Blanc, Jakarta, 2000.

Ida Rosita Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Bandung, Universitas Padjajaran, 1999

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.

Kenneth G. Creid, Marius J Dewall, Reinhard Zimmermann, *Comparative Succesion Law: Testamentary Formalities*, Oxford University Press, United Kingdom, 2011.

Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011

Liliana Tegjosaputro, "Tantangan Praktek Kenotariatan dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0", bahan ajar Universitas 17 Agustus 1845, Semarang, (tt atau tanpa tahun).

Lubis, T. Mulya, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Maria S.W. Sumardjono, "*Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan*", Jakarta, 6 Agustus 1997.

Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.

Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd Edition, Sage Publication, California, 1994.

Mike McConville and Wing Hong Chui, *Research Methods For Laws*, Edinburgh University Press, Scotland, 2012.

Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Muhammad Insan C. Pratama, *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

_____, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya, 2007.

_____, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Muntinah, Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi, *Thesis, Universitas Diponegoro*, 2010.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

P.T.H. Unwin, and Tim Unwin, eds, *ICT4D: Information and communication technology for development*, Cambridge University Press, England, 2009.

Philippe Nonet, Philip Selznick and Robert A. Kagan, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, ebook: Taylor & Francis, 2017.

Pieere F. Tiako and Irenee N. Tiako, *An Overview of E-Commerce Security and Critical Issues for Developing Countries*, in S. Ann Becker, *Electronics Commerce: Concept, Methodologies, Tools, and Applications*, IGI Global, United States, 2008.

R Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.

R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

R.A, Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, Refika Aditama, Palembang, Juni 2012.

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet. 1, Alumni, Bandung, 2000.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Tebatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

S.J. Fockema Andrea, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek, person om in rechten te verschijnen*

Sahat HMT Sinaga, *Notaris & Badan Hukum Indonesia,* Jakarta, Oktober 2019.

Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup), Berdasarkan* Undang-Undang *Nomor 40 Tahun 2007, Bagian Pertama*, Rajawali Pers, Divisi Perguruan Tinggi, Raja Grafindo, Depok, 2020.

Setiono, *Rule of Law* (*supremasi hukum*), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sjaifurahman & Habi Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung 2002.

Soedikno Mertokusumo, *Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, Bandung, Alumni, 1994.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, *Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Soetandyo iWignjosoebroto, i*Pengolahan idan iAnalisis iData: iDalam iMetode-metode iPenelitian iMasyarakat*, iGramedia iPustaka iUtama, iJakarta, 2005.

Sri Redjeki Hartono, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1985.

Steven R. Schiut, *Corporate Law and Practice of Netherlands: Legal, Works Councils, and Taxation,* Allen and Overy c/o Kluwer Law International, Netherlands, 2002.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Yogyakarta, Liberty, 2009.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung.

Suhardi, Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi,* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002.

Sulistiyono Adi, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, 2007.

Supriyadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, , *Etika Profesi Hukum,* Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2016.

Tan Thong Kie, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung, 1987.

_____, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*, Buku I, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

_____, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung 1992.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Walter Woon, *Company Law*, Longman, Faith Repaint, 1994.

Wawan Mas'Udi, *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*, Gajah Mada University Press Sleman, 2020.

Wolters Kluwer, *Shareholders' Liability: The Comparative Law Yearbook of International Business Special Issue*, ebook: Kluwer Law International, 2017.

Y. Sri Susilo, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Andi.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan pada pengawasan kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya berada di tangan Bapepam LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan pada pengawasan kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya berada di tangan Bapepam LK beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 Tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Jurnal

Abdul Rachmad Budiono, *Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum,* Jurnal JIPPK, Vol. 4 Nomor 1, 2019.

Amelia Sri Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015.

Anisa Nur Padilah dan Dinie Anggraeni Dewi, *"Pancasila di Era Globalisasi dalam Jurnal Memperkuat Moral untuk Membangun dan Memajukan Bangsa", Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora,* November, 2021.

Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotarydi Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 41, No 3, 2011.

Edmon Makarim, *"Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia",* Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 Nomor 3, Juli-September 2011

Edmon Makarim, *"Modul Cyber Notary/E-Notary",* Research's Team of Technology Law Research Institute Faculty of Law University of Indonesia (LKHT-FHUI)

Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D, "*Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era* 4", Journal Hukum dan Kenotariatan Volume 5 Nomor 1 Februari 2021.

Fence M. Wantu, "*Antinonim Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim"*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol.19 Nomor 3, Fakultas Hukum Gadjah Mada, Yogyakarta, Oktober 2007

Krismiaji, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*, Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta, Wahana Volume 14, Nomor 2 Agustus 2011

Mira Azzasyofia dan Isbandi Rukminto, *"Pembangunan Sosial Pedesaan Melalui Pemnafaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi",* Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Oktober, 2017.

Sukardi, *Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 Nomor 4, 2016.

Suyanto Sidik, *Dampak Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, F.H. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jurnal Ilmiah WIDYA, Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013.

Rajagukguk, Erman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta, 4 Januari 1997.

Yanti Jacline Jennier Tobing, "*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris",* Jurnal Media Hukum, 2010.

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, *"Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik",* Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, (tt atau tanpa tahun)

Internet

Erikson Damanik, Pengertian Akta menurut Para Ahli, http://pengertian-pengertian-info.co.id/, diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 18:40 Wib

Fairuz el Said, Cyber Law - Konsep Cyber Law, https://fairuzelsaid.wordpress.com/tag/pengertiancyber-law/ diakses tanggal 13 Agustus 2021, pukul 10:23 Wib

H. Ikhsan Lubis, S.H., SpN. *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS*, Ketua Pengwil Sumatera Utara, Ikatan Notaris Indonesia, Disampaikan dalam Up-Grading dan Penyegaran Pengetahuan Notaris, Di Medan - Le Polonia Hotel, 27 Februari 2021, https://medianotaris.com/transformasi_digital_penyelenggaraan_rups_berita691.html, diakses tanggal, 13 Agustus 2021, pukul 16:53 Wib

http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN. diakses tanggal 13 Agustus 2021, pukul 20:30 Wib

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/5/111803014_file%205.pdf diakses tangal 17 Agustus 2021, pukul 07:15 Wib

https://123dok.com/article/penerapan-prinsip-prinsip-kelola-perusahaan-corporate-governance-perseroan.q5m27dv7, diakses tanggal 10 November 2022, pukul 02:05 Wib.

https://butew.com/2017/12/12/pengertian-pacta-sunt-servanda/ diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:50 Wib.

https://glosarium.org/arti-akta-otentik/, diakses tanggal 13 Juni 2022, pukul 20:58 Wib.

https://idr.uin-antasari.ac.id/17050/6/BAB%20III.pdf, diakses tanggal 26 Juni 2022, pukul 12:40 Wib.

https://kbbi.web.id/nasihat diakses, 10 3 agustus 2021, pukul 11:05 Wib

https://money.kompas.com/read/2021/10/07/090000226/72-persen-peserta-rups hadir-secara-daring-lewat-easy.ksei?page=all, diakses tanggal 29 oktober 2021

https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/21585 diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:39 Wib.

https://www.academia.edu/36530712/TEORI_TEORI_BADAN_HUKUM, diakses tanggal 26 Juni 2022, pukul 0:49 Wib.

https://www.beritasatu.com/nasional/639129/era-normal-baru-jadi-tantangan-bagi-notaris diakses tanggal 16 Oktober 2021

https://www.gresnews.com/berita/tips/98052-asas-itikad-baik-sebagai-landasan-pembuatan-perjanjian/ diakses tanggal 06 November 2022, pukul 23:21 Wib.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f6010370d79/ini-gembira-cyber-notary-masuk-ke-uu-jabatan-notaris/, diakses tanggal 20 Oktober 2021, pukul 1:47 Wib.

https://www.idxchannel.com/economics/adaro-energy-adro-bakal-gelar-rupst-2020-cek-disini-agendanya, diakses tanggal 28 Oktober 2021, pukul 17:00 Wib.

https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html:Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung, yang bersifat umum itu individu, diakses tanggal 19 Januari 2022, pukul 13:12 Wib.

https://www.kompasiana.com/suwandymardan/55001bbaa33311d37250fc23/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-hukum-perjanjian-di-indonesia diakses tanggal 09 November 2022, pukul 22:39 Wib.

https://www.terusberjuang.com/2021/04/asas-asas-dalam-hukum-perusahaan.html diakses tanggal 23 Juni 2022, pukul 23:56 Wib.

https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/TANDA_TANGAN_ELEKTRONIK.pdf, diakses tanggal 12 Agustus, 2021 pukul 13:10 Wib.

Irma Devita, *Cyber Notary*, http://irmadevita.com/2010/cyber-notary, diakses tanggal 14 Agustus 2021, pukul 08:19 Wib.

Ismail. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Makalah dapat ditemukan di http:// gagasan hukum./2008/10/23/peranan-hukum-dalam-pembangunan-ekonomibagian-i/, diakses tanggal 30 Oktober 2021, pukul 21:00 Wib.

Loyens Loeff, "Belgian Notaries and Digitalisation: A (New) Love Affair", 2019, https://www.loyensloeff.com/ch/en/news/belgian-notaries-and-digitalisation-anew-love-affair-n15833/, diakses tanggal 30 Oktober 2021, pukul 21:05 Wib.

M. Nurhadi Pratomo, "Ingin Gelar RUPS Secara Elektronik? Ini Aturan OJK" https://market.bisnis.com/read/20200423/7/1231524/ingin-gelar-rups-secara-elektronik-ini-aturan-ojk-, diakses tanggal 19 Januari 2022, pukul 22:20 Wib.

Nur Qolbih, Aturan OJK tentang e-proxy rampung akhir 2019 ini, https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-ojk-tentang-e-proxy-rampung-akhir2019, diakses tanggal 12 November 2021, pukul 13:20 Wib.

Peluang *Cyber Notary* di Indonesia, http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cybernotary-di-indonesia/ , diakses tanggal 13 Agustus 2021, pukul 10:45 Wib.

Pratiwi Agustini, "Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet", Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/ diakses tanggal 20 Februari 2023, Pukul 2:30 Wib.

Stephanie A. Mamonto, Perkembangan Cyber Law di Indonesia, http://www.waena.org/index. php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=9, diakses tanggal, 10 Agustus, pukul 09:00 Wib

Syafrinaldi, “Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0” https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi, diakses tanggal 18 Januari 2022, pukul 21:00 Wib.

Theodore Sedwick Barassi, The *Cyber Notary*: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions, http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html, diakses tanggal 20 Oktober 2021, pukul 1:26 Wib.

Zainatun Rossalina, et.al, “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik, www.hukum.studentjournal.ub.ac.id diakses, tanggal 10 Agustus 2021, pukul 15:20 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. **Nama** : Merry Koesnadi, S.H., M.Kn

Tempat/Tgl Lahir : 9 Maret 1979

Alamat Rumah : Cluster Emerald View Blok D1 Nomor 32, Bintaro Jaya Sektor 9, Kota Tangerang Selatan

Alamat kantor : Graha Chantia Lantai 2, Jl. Bangka Raya Nomor 6, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan

Status Perkawinan : Kawin

II. Pendidikan

- Sekolah Dasar di SD 010 Petang, tamat tahun 1991
- Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SMP Barunawati I, tamat tahun 1994
- Sekolah Lanjutan Atas di SMA Yadika I, tamat tahun 1997
- Fakultas Hukum (S.1) di Universitas Kristen Indonesia, tamat tahun 2002

  (Judul Skripsi: Pencatatan Perkawinan Bagi Penganut Ajaran Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan Dan Pelaksanaannya Dalam Masyarakat)
- Program Pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya, tamat tahun 2015

  (Judul Tesis: Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Perseroan Terbatas Dari Hasil Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)

III. Pekerjaan

- Asisten Notaris Gisella Ratnawati, S.H., M.Kn (dari tahun 2003 s/d tahun 2004)

- Asisten Notaris Mirah Dewi, S.H., MHum (dari tahun 2004 s/d tahun 2005)
- Legal Manager PT. Agung Graha Persada Utama (dari tahun 2006 s/d 2014)
- Supervisor Legal Agung Podomoro Group (dari 2015 s/d 2016)
- Legal Manager PT. Surya Mustika Nusantara Member of Japan Tobacco International Indonesia (dari tahun 2016-Maret 2020)
- Notaris dan PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan

IV. Pengalaman Organisasi

V. Karya Ilmiah

- Formulation of the Regulation of the Function and Role of the Notary in Electronic General Meeting of Shareholders.
- The Role of a Notary in Making a Choice of Law of an International Business Contract.